



PUTUSAN

Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI;**
tempat lahir : Surakarta;
umur/tanggal lahir : 57 tahun/5 Juni 1952;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Tawes I/2 RT 01 RW 12, Kelurahan Ungaran,
Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Direktur PT Giri Jaladhi Wana) ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI** Direktur PT Giri Jaladhi Wana berdasarkan akta notaris Rachmi C Hardijanto Hoesodo, SH. Nomor 17 tanggal 22 Juli 1995 bersama sama dengan Stephanus Widagdo Bin Suraji Sastrodiwiryono direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana (telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 908/Pid.B/2008/PN.BJM tanggal 18 Desember 2008, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 02/PID.SUS/2009/PTBJM tanggal 25 Februari 2009 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 936 K/Pid.Sus/2009 tanggal 25 Mei 2009) dan Drs. Edwan Nizar, Msi Kepala Dinas Tata Kota Banjarmasin, Koordinator/Ketua Harian Tim Penataan Kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin dan Ketua Tim Percepatan pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3SA) (telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 909/Pid.B/2008/PN.BJM tanggal 11 Desember 2008 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor 03/Pid.Sus/2009/PTBJM tanggal 25 Februari 2009) pada hari



dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 1998 sampai dengan 14 November 2003 bertempat di kantor Walikota Banjarmasin Jalan RE Martadinata No.1 Banjarmasin dan di Pasar Sentra Antasari Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin; melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan pimpinan DPRD Kotamadya Banjarmasin Nomor 19 Tahun 1998 tanggal 11 Juli 1998 tentang persetujuan terhadap pembangunan pasar Induk Antasari dengan mengadakan kerjasama pemerintah Kota Banjarmasin dengan pihak ketiga dan Surat Keputusan Walikotamadya Banjarmasin Nomor 088/Prog/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang penunjukan Perseroan Terbatas (PT) Giri Jaladhi Wana sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan kerjasama kontrak bagi tempat usaha untuk pembangunan pasar Induk Antasari;

Pada hari Selasa tanggal 14 Juli 1998 bertempat di Kantor Walikota Banjarmasin ST. WIDAGDO Bin SURAJI SASTRODIWIRYO selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana (pihak kedua) dengan H. SADJOKO selaku Walikota Banjarmasin (pihak pertama) menanda tangani Perjanjian Kerjasama Nomor 664/I/548/Prog, Nomor 003/ GJW/VII/1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan pasar induk Antasari Kotamadya Banjarmasin;

A. Kewajiban pemerintah Kotamadya Banjarmasin.

1. Pasal 2 Ayat (1), Pihak Kesatu menyertakan partisipasi berupa tanah pasar induk Antasari yang terletak di Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jl.Pangeran Antasari;
 - Sebelah Timur : Jl.Pekapuran;
 - Sebelah Selatan : Perkampungan Penduduk;
 - Sebelah Barat : Jl.Kolonel Sugiono;Seluas 45.067 M2 dan bekas bangunan Pasar Induk Antasari.
2. Partisipasi tanah sesuai Pasal 2 Ayat (2) tersebut di atas adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyetujui di atas tanah lokasi Pasar Induk Antasari dibangun bangunan pasar yang baru yang dibangun oleh Pihak Kedua;
- b. Menyetujui tanah lokasi Pasar Induk Antasari dengan status kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin, dipergunakan sebagai tambahan jaminan bagi Kredit Koperasi Primair Untuk anggota (KKPA) bagi pedagang di Pasar Induk Antasari selama maksimal 8 (delapan) tahun;
3. Pasal 2 Ayat (3), Pihak kedua menyertakan modal berupa biaya Pembangunan Pasar Induk Antasari beserta seluruh fasilitas penunjangnya sesuai perencanaan teknis seperti diuraikan pada Pasal 4 perjanjian ini;
- B. Hak Pemerintah Kotamadya Banjarmasin;
 1. Pasal 14 Ayat (1), selama pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, Pihak kedua (PT. GJW) berkewajiban untuk memberikan subsidi penggantian ret ribusi Pasar Induk Antasari sebesar Rp250.000.000,00 (terbilang dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun kepada pihak kesatu (Pemerintah Kota Banjarmasin). Pasal 14 (2), pembayaran subsidi dari pihak kedua sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Desember 1998;
 2. Pasal 14 Ayat (4), selain subsidi penggantian ret ribusi tersebut di atas pihak Kedua bersedia melunasi Kredit Inpres Pasar Induk Antasari sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin kepada Pemerintah Pusat, realisasi pelunasan tersebut akan direalisasikan oleh pihak kedua setelah bangunan selesai seluruhnya dan terjual seluruhnya;
 3. Pasal 15 (2) setelah selesai pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari pihak kesatu (Pemerintah Kotamadya Banjarmasin) berhak atas pengelolaan seluruh bangunan-bangunan yang ada di Pasar Induk Antasari dan sarana pendukung yaitu :
 1. Kantor pengelola pasar;
 2. Pos keamanan dan ret ribusi;
 3. Kamar mandi dan wc;
 4. Tempat parkir mobil dan motor;

Hal. 3 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Tempat bongkar muat;
6. Mobil/truk sampah;
7. Garasi mobil/truk sampah;
8. Selasar;
9. Ground water reservoir dan tangki air atas;
10. Gardu listrik dan cadangan genset;
11. Sistem telekomunikasi / telepon;
12. Sistem tanda bahaya kebakaran;
13. Sistem pembuangan limbah;
14. Terminal angkutan kota;
15. Taman;
16. Penerangan umum;
17. Pagar keliling dan gapura;

C. Kewajiban PT Giri Jaladhi Wana (PTGWH);

1. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Pihak kedua berkewajiban membangun Pasal Induk Antasari dan fasilitas penunjangnya berupa toko, kios, los dan lain-lain dengan total 3.459 unit dan luas 25.171 m2

Bangunan Induk

1. Lantai 1 (satu) :

a. Toko seluas 1.805 m2

- Ukuran 8 x 8 = 1 unit
- Ukuran 4 x 8 = 2 unit
- Ukuran 5 x 4 = 3 unit
- Ukuran 5 x 3 = 107 unit
- Ukuran 4 x 3 = 1 unit

b. Kios seluas 4.779 m2

- Ukuran 3 x 3 = 1 unit
- Ukuran 2 x 3 = 795 unit

c. Los ikan dan daging seluas 1.905 m2

- Ukuran 1.5 x 2 = 635 unit

d. Sirkulasi 6.913 m2

2. Lantai 2 (dua) :

a. Kios seluas 6.978 m2

- Ukuran 3 x 3 = 2 unit
- Ukuran 3 x 2 = 1.160 m2

b. Los seluas 1.293 m2



- Ukuran 1.5 x 2 = 431 unit
- c. Sirkulasi = 5.384 m²
- d. Loading Dock = 589 m²
- 3. Lantai 3 (tiga)
 - a. Toko seluas 6.527 m²
 - Ukuran 5 x 6 = 32 unit
 - Ukuran 5 x 5 = 13 unit
 - Ukuran 4 x 6 = 11 unit
 - Ukuran 4 x 5 = 224 unit
 - Ukuran 3 x 5 = 2 unit
 - Ukuran 3 x 4 = 39 unit
 - b. Food Court = 220 m²
 - c. Amusement = 160 m²
 - d. Anjungan Dati II = 160 m²
se-Kalsel
 - e. Sinema = 1.160 m²
 - f. Sirkulasi = 6.014 m²
 - g. Toilet = 120 m²
 - h. Kantor Pengelola = 64 m²
 - i. Loading = 589 m²
- 4. Lain-lain
 - a. Jalan = 8.380 m²
 - b. Parkir Mobil (692 Mobil) = 9.882 m²
 - c. Parkir Mobil (261 Motor) = 1.442 m²
 - d. Toilet = 384 m²
 - e. Bangunan Genset = 64 m²
 - f. Penghijauan = 8.617 m²
 - g. Terminal Angkutan Kota = 9.133 m²
 - h. Tempat sampah = 128 m²

2. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1), selama pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, Pihak kedua (PT GJW) berkewajiban untuk memberikan subsidi penggantian ret ribusi Pasar Induk Antasari sebesar Rp250.000.000,00 (terbilang dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun kepada pihak kesatu (Pemerintah Kotamadya Banjarmasin). Pasal 14 (2), pembayaran subsidi dari pihak kedua sebagaimana



dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Desember 1998;

3. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (4), Selain subsidi penggantian ret ribusi tersebut diatas pihak Kedua bersedia melunasi Kredit Inpres Pasar Induk Antasari sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin kepada Pemerintah Pusat, realisasi pelunasan tersebut akan direalisir oleh pihak kedua setelah bangunan selesai seluruhnya dan terjual seluruhnya;

D. Hak PT Giri Jaladhi Wana (PTGJW);

1. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) huruf a, setelah selesai pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, pihak kedua mempunyai hak untuk Menjual los, kios, dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar yang membutuhkan dan yang harganya berpedoman pada proposal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak;
2. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1), Pihak kedua berkewajiban untuk menyelesaikan pembangunan pasar induk Antasari yang jenis bangunannya sebagaimana tersebut pasal 4 perjanjian ini dalam waktu 24 (dua puluh empat bulan) terhitung sejak selesainya pembongkaran Pasar Induk Antasari;
3. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2), kepada pihak kedua dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian pembangunan pasar Induk Antasari selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari kalender sepanjang alasannya dapat dipertanggungjawabkan;

Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2000, dilakukan addendum kerjasama Nomor 664/I/548/Prog; Nomor 003/GJW/VII/1998, yang ditanda tangani oleh Drs H Sofyan Arpan; selaku pihak pertama bertindak sebagai Walikota Banjarmasin dan Terdakwa Bonifacius Tjiptomo Subekti, Direktur PT Giri Jaladhi Wana. (PT GJW) selaku pihak kedua;

Bahwa isi adenddum, yaitu :

1. Pasal 14 Ayat (1), Selama pelaksanaan pembangunan pasar induk Antasari, pihak kedua berkewajiban untuk memberikan subsidi penggantian ret ribusi pasar induk Antasari sebesar Rp250.000.000,00 (terbilang dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun kepada pihak kesatu;
2. Pasal 3 Ayat (1) jumlah unit dan luas bangunan 5.145 unit dengan luas 34.992.36 m²



1.) Bangunan Induk

1. Lantai 1 (satu)

a. Toko seluas = 2.161 m²

- Ukuran 8 x 8 = 1 unit
- Ukuran 4 x 8 = 2 unit
- Ukuran 4 x 5 = 3 unit
- Ukuran 3 x 5 = 111 unit
- Ukuran 3 x 4 = 6 unit
- Ukuran 5 x 5 = 1 unit
- Ukuran 2.5 x 5 = 6 unit
- Ukuran 4 x 4 = 8 unit
- Ukuran 2 x 4 = 1 unit

b. Kios seluas = 5.522 m²

- Ukuran 2 x 3 = 640 unit
- Ukuran 2.5 x 3 = 8 unit
- Ukuran 2 x 2 = 359 unit
- Ukuran 3 x 3 = 6 unit
- Ukuran 3 x 4 = 11 unit

c. Bak Miring = 1.038 m²

- Ukuran 1.5 x 1 = 346 unit

d. Los pasar pagi = 915 m²

- Ukuran 1.5 x 1 = 610 unit

e. Sirkulasi = 8.938 m²

- Koridor = 7.806 m²
- Hall = 556 m²
- Tangga = 576 m²

2. Lantai 2 (dua)

a. Kios seluas = 8.504 m²

- Ukuran 2 x 3 = 1055 unit
- Ukuran 3 x 3 = 5 unit
- Ukuran 3 x 4 = 6 unit
- Ukuran 2.5 x 3 = 6 unit
- Ukuran 2 x 23 = 478 unit
- Ukuran 2.5 x 2 = 20 unit

b. Bak Miring = 405 m²

- Ukuran 1.5 x 2 = 135 unit



- c. Los Kasbah = 210 m²
- Ukuran 1,5 x 2 = 70 unit
- d. Warung = 260 m²
- Ukuran 2 x 3 = 42 unit
- Ukuran 3 x 3 = 12 Unit
- e. Kafe = 64 m²
- Ukuran 2 x 2 = 16 unit
- f. Sirkulasi = 9.022 m²
- Koridor = 7384 m²
- Tangga = 576 m²
- Void 8 x 8 = 384 m²
- Void Hall = 678 m²
3. Lantai 3 (tiga)
- a. Toko seluas = 3.144 m²
- Ukuran 3 x 5 = 24 unit
- Ukuran 3 x 4 = 125 unit
- Ukuran 3 x 4.5 = 16 unit
- Ukuran 2.5 x 4 = 68 unit
- Ukuran 4 x 4 = 23 unit
- Ukuran 4 x 5 = 1 unit
- b. Los (etalase) = 262 m²
- Ukuran 1.5 x 1.5 = 24 unit
- Ukuran 2 x 2 = 24 unit
- c. Anjungan Kabupaten Kota se-Kalsel = 384 m²
- Ukuran 4 x 8 = 12 unit
- d. Kafe = 176 m²
- Ukuran variasi = 2 unit
- e. Dep Store = 8.570 m²
- f. Sirkulasi = 8.570 m²
- Koridor = 4.867 m²
- Tangga = 320 m²
- Void 8 x 8 = 384 m²
- Void Hall = 511 m²
4. Restaurant = 400 m²
5. Lain-lain
- a. Jalan = 8.380 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------------------|-----------------|
| b. Parkir Mobil (692 mobil) | = 9.882 m2 |
| c. Parkir Motor (261 motor) | = 1.442 m2 |
| d. Toliet | = 384 m2 |
| e. Bangunan genset | = 64 m2 |
| f. Penghijauan | = 8.617 m2 |
| g. Terminal angkutan kota | = 7.371 m2 |
| h. Tempat sampah | = 128 m2 |
| 2.) Bangunan Terminal | |
| 1. | Lantai 1 (satu) |
| a. Toko | = 476 m2 |
| - Ukuran 3 x 4 | = 8 unit |
| - Ukuran 2.67 x 4 | = 32 unit |
| - Ukuran variasi | = 2 unit |
| b. Kios | = 502 m2 |
| - Ukuran 2 x 3 | = 48 unit |
| - Ukuran 2,67 x 2 | = 32 unit |
| - Ukuran variasi | = 6 unit |
| - Ukuran 1.5 x 1 | = 610 unit |
| c. Los pasar pagi | = 1.212 m2 |
| - Ukuran 2 x 2 | = 284 unit |
| - Ukuran variasi | = 13 unit |
| d. Los daging, ikan dan ayam | = 1.098 m2 |
| - Ukuran 2 x 2 | = 165 unit |
| - Ukuran 2 x 3 | = 23 unit |
| - Ukuran 2.5 x 3 | = 21 unit |
| - Ukuran 2.5 x 2 | = 2 unit |
| - Ukuran variasi | = 24 unit |
| e. Kios umbi-umbi | = 248 m2 |
| - Ukuran 2 x 2 | = 24 unit |
| f. Kios warung | = 144 m2 |
| - Ukuran 2 x 3 | = 24 unit |
| g. Sirkulasi | = 2.479 m2 |
| - Koridor | = 2.335 m2 |
| - Tangga | = 2 unit |
| - Toilet | = 1 m2 |
| 2. Lantai 2 (dua) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kios/Warung = 357 m2
- Ukuran 2 x 3 = 56 unit
 - Ukuran variasi = 4 unit

2. Pasal 15 Ayat (1) huruf d addendum, atas penjualan toko, kios, bak dan los kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar, para pedagang dan pemakai jasa pasar tersebut memperoleh hak sewa atas toko, kios, bak dan los dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan:

- Setelah masa bebas sewa selama 25 (dua puluh lima) tahun pihak kesatu berhak memungut sewa dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah kota Banjarmasin;
- Setelah masa bebas sewa selama 25 (dua puluh lima) tahun, mulai tahun ke-26 (dua puluh enam) pihak kesatu berhak memungut sewa dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah kota Banjarmasin;
- Sebagai subsidi pergantian uang sewa selama 25 (dua puluh lima tahun) pihak kedua (PTGJW) bersedia memberikan kompensasi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang menjadi kewajiban para pedagang dan pemakai jasa pasar kepada pihak kesatu. Kompensasi uang sewa tersebut akan dibayar oleh pihak kedua, dan apabila departemen store lantai 3 (tiga) tidak jadi disewa, maka kompensasi dari pihak kedua hanya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) saja setelah bangunan baru selesai seluruhnya;

Kompensasi tersebut dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:

1. Tahap pertama tahun 2002 Rp500.000.000,00 ;
2. Tahap kedua tahun 2003 Rp500.000.000,00 ;
3. Tahap ketiga tahun 2004 Rp500.000.000,00 ;
4. Tahap keempat tahun 2005 Rp500.000.000,00 ;
5. Tahap kelima tahun 2006 Rp500.000.000,00 ;

Bahwa pelaksanaan pembangunan Pasar Sentra Antasari sampai dengan bulan Desember 2002 ternyata belum selesai, sehingga Drs. H. Sofyan Arpan selaku Walikota Banjarmasin pada tanggal 13 Januari 2003 dengan Surat Nomor 23/Ditakot 3-/2003 memberikan batas waktu penyelesaian pembangunan Pasar Sentra Antasari hingga 10 Februari 2003;

Bahwa sampai bulan Agustus 2003, ternyata pekerjaan pembangunan Pasar Sentra Antasari belum juga selesai sehingga Walikota Banjarmasin H.



Sofyan Arpan mencabut Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 088/Prog/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang penunjukan PT Giri Jaladhi Wana sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan kerjasama kontrak bagi tempat usaha untuk pembangunan pasar Induk Antasari, dengan SK Nomor 117 tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003 dan membatalkan Kerjasama tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin Nomor 664/II/548/Prog; Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar induk Antasari kotamadya Banjarmasin, yang ditandatangani oleh H Sadjoko; selaku pihak pertama bertindak sebagai Walikota Banjarmasin dan ST Widagdo, selaku pihak kedua sebagai Direktur PT Giri Jaladhi Wana. Selanjutnya Walikota Banjarmasin Drs H Sofyan Arfan membentuk tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3SA) Banjarmasin dengan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 119 tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003 dengan susunan tim sebagai berikut :

1. Drs H Edwan Nizar, Msi. : sebagai Ketua;
2. Drs Tjiptomo : sebagai Wakil Ketua;
3. Drs Akhmad Yani : sebagai Sekretaris;
4. Ir Heri Purnomo, MBA. : sebagai Bendahara;

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2003 Walikota Banjarmasin Drs. H. Sofyan Arfan meninggal dunia, selanjutnya urusan pemerintahan dilaksanakan Wakil Walikota Banjarmasin Drs. H. Midpai Yabani MM;

Bahwa Drs. H. Midpai Yabani, MM selaku Wakil Walikota Banjarmasin selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin :

1. Nomor 135 tahun 2003 tanggal 01 Oktober 2003, tentang pemberlakuan kembali Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 088/Prog/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang penunjukan Perseroan Terbatas (PT) Giri Jaladhi Wana sebagai mitra kerja dalam Pelaksanaan kerjasama kontrak bagi tempat usaha untuk pembangunan Pasar Induk Antasari;
2. Nomor 136 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 Tentang Pemberlakuan Kembali Perjanjian Kerjasama Nomor 664/II/548/Prog Nomor 003/GJW/ VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan pasar induk Antasari Kotamadya Banjarmasin, yang ditanda tangani oleh H Sadjoko; selaku pihak pertama bertindak sebagai Walikota Banjarmasin dan ST Widagdo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pihak kedua sebagai Direktur PT Giri Jaladhi Wana, beserta addendum tanggal 15 Agustus 2000 dengan Surat Keputusan Nomor 118 tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003;

3. Nomor 137 tahun 2003 tanggal 01 Oktober 2003, tentang Pencabutan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 119 tahun 2003 tentang pembentukan percepatan penataan dan pembangunan pasar sentra Antasari (P3SA);

4. Nomor 138 tahun 2003 tanggal 01 Oktober 2003, tentang pembentukan Tim Pengendali Pasar Induk Antasari (P3A), dengan susunan Tim sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Wakil Walikota Banjarmasin;
2. Pengarah : Sekretaris Daerah;
3. Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
4. Wakil Ketua : Asisten Pemerintah;
5. Sekretaris : Kabag Ekonomi dan Pembangunan;
6. Anggota :
 1. Asisten Administrasi;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah;
 3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 5. Kepala Kimprasko;
 6. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar;
 7. Kepala Dinas Tata Kota;
 8. Kepala Badan Hukum;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ST. Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryono dalam melaksanakan pembangunan Pasar Induk Sentra Antasari telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan penyimpangan-penyimpangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 664/I/548/Prog; Nomor 003/GJW/VII/1998, tanggal 15 Agustus 2000 Terdakwa mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Kotamadya Banjarmasin untuk membayar ret ribusi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), membayar penggantian uang sewa Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta

Hal. 12 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan membayar pelunasan kredit Inpres Pasar Antasari Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), jumlah keseluruhan yang harus dibayar Rp6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa hanya membayar sebesar Rp1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya disetor ke kas Pemerintah Kotamadya Banjarmasin, namun Terdakwa sengaja tidak membayar uang tersebut dengan memberikan keterangan yang tidak benar dengan menyatakan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin seolah-olah pembangunan Pasar Sentra Antasari belum selesai, padahal sesuai keterangan Ir Wahid Udin, MBA, Projek Manajer Pembangunan Pasar Sentra Antasari dan laporan completion report PT Satya Graha Tara (Konsultan Pengawas Proyek Antasari yang diminta Bank Mandiri), melaporkan per September 2004 pembangunan Pasar Sentra Antasari selesai 100 % dan per Oktober 2004 mempunyai surplus Rp64.579.000.000,00 (enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dari hasil penjualan toko, kios dan los serta warung;

Selain telah mendapatkan surplus Rp64.579.000.000,00 (enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), Terdakwa dengan menggunakan asset Pemerintah Kota Banjarmasin berupa tanah dan bangunan Pasar tersebut untuk jaminan mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Mandiri sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan agunan seluruh bangunan Pasar Sentra Antasari milik Pemerintah Kota Banjarmasin, namun meskipun sudah mendapat uang sebesar Rp164.579.000.000, (seratus enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri dari uang Rp64.579.000.000,00 (enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ternyata Terdakwa tidak membayar sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), perbuatan tersebut bertentangan dengan :

1. Permendagri Nomor 3 Tahun 1986 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga :
Pasal 1 huruf h, "Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama pihak ketiga dan



atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu”;

2. Perda No.8 Tahun 1992 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga:

Pasal 1 huruf g, “Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu”;

3. Perjanjian Kerjasama Nomor 664/II/548/Prog; Nomor 003/GJW/VII/ 1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan pasar induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan addendumnya :

- a. Pasal 14 Ayat (1) *juncto* Pasal 14 Ayat (1) addendum, PT GJW memberikan subsidi penggantian ret ribusi Pasar Induk Antasari Rp250.000.000,00 /2 tahun;
- b. Pasal 14 Ayat (4) *juncto* Pasal 14 Ayat (4) addendum, PT GJW melunasi kredit Inpres Pasar Induk Anasari sebesar Rp3.750.000.000,00;
- c. Pasal 15 Ayat (1) huruf (d) addendum, PT GJW memberikan kompensasi uang sewa sebesar Rp2.500.000.000,00;

Karena menurut ketentuan tersebut uang sejumlah Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) merupakan hak Pemerintah Kota Banjarmasin yang merupakan imbalan atau kompensasi, pelunasan kredit dan penggantian ret ribusi Pasar Induk Antasari;

2. Dalam Pasal 3 Perjanjian kerjasama Nomor 664/II/548/Prog; Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang kontrak bagi tempat usaha yang diijinkan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka pembangunan pasar induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan addendumnya menyatakan PT GJW berkewajiban membangun Pasar Induk Antasari dan fasilitas penunjangnya hanya sejumlah 5.145 unit tetapi Terdakwa bersama-sama dengan ST. Widagdo bin Surajisastrodiwiryono dan Drs. Edwan Nizar, Msi selaku Kepala Dinas Tata Kota Banjarmasin, Koordinator / Ketua harian Tim Penataan kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin dan Ketua Tim Percepatan pembangunan Pasar sentra Antasari (P3SA), secara melawan hukum yaitu tanpa persetujuan DPRD Kota Banjarmasin telah membangun 6.045 unit terdiri dari toko, kios, los,



lapak dan warung, sehingga terjadi penambahan 900 unit bangunan. Penambahan 900 unit tersebut dijual dengan harga sebesar Rp16.691.713.166,00 (Enam belas Miliar Enam ratus Sembilan puluh Satu Juta Tujuh ratus Tiga belas ribu seratus Enam puluh Enam Rupiah), dan hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke kas daerah Kotamadya Banjarmasin, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bangunan tambahan pada lantai I Blok C , terdapat 21 unit, dijual dengan harga rata-rata sebesar Rp12.425.351,00 per unit, sehingga 21 unit kali Rp12.425.351,00 = Rp260.932.371,00 (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);
- b. Bangunan tambahan lantai I Blok G, terdapat 88 unit, dijual dengan harga rata-rata Rp21.693.921,00 per unit sehingga 88 unit kali Rp21.693.921,00 = Rp1.909.065.048,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan juta enam puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah);
- c. Bangunan tambahan jenis Los blok H sebanyak 84 unit total harga sebesar Rp2.118.599.285,00 (dua miliar seratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- d. Bangunan tambahan jenis tempat kiosk blok c fungsi sembako yang terletak di bawah ramp turun terminal ada 4 unit dijual dengan harga rata-rata Rp64.642.933,00 perunit sehingga 4 kali Rp64.642.933 - Rp258.571.732,00 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
- e. Bangunan tambahan jenis tempat kios / warung blok G Warung Makan disamping ruang Genset (los) ada 6 unit, dijual dengan harga rata-rata Rp32.500.000,00 per unit sehingga 6 kali Rp32.500.000,00 = Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta);
- f. Bangunan tambahan jenis tempat los Blok G Pasar pagi samping Genset luar bangunan ada 675 unit, dijual dengan harga rata-rata Rp16.397.596. per unit, sehingga 675 kali Rp16.397.596,00 = Rp11.068.377.300,00 (sebelas miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- g. Bangunan tambahan jenis tempat kios Blok A,B dan D aneka jenis bawah tangga lantai 1 bangunan utama (kiosk) ada 10 unit, dijual dengan harga rata-rata Rp33.697.388,00 per unit sehingga 10 kali



Rp33.697.388,00 = Rp336.973.880,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

- h. Bangunan tambahan pada lantai I Blok B aneka jenis los sebanyak 3 unit, dijual dengan harga rata-rata Rp27.828.000,00 = Rp83.484.000,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- i. Bangunan tambahan untuk jenis tempat los elektronik Blok A emas dan elektronik bawah tangga lobby lantai 1, dijual 1 unit dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- j. Bangunan tambahan jenis tempat warung Blok H asongan lantai 2 terminal, dijual 8 Unit dengan harga Rp275.050.550,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

1. Perda Nomor 9/1980 tentang Pasar dalam daerah kotamadya Banjarmasin :

"Pasal 2 berbunyi "mendirikan, meremajakan / memugar, memperluas/ memperbesar pengusahaan pasar dalam daerah ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan dewan";

2. Perjanjian kerjasama Nomor 664/II/548/Prog; Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan pasar induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan addendumnya;

"Pasal 3 addendum berbunyi "PT GJW berkewajiban membangun Pasar Induk Antasari dan fasilitas penunjangnya terdiri dari 5.145 unit yang terdiri dari toko, kios, bak miring, los, warung dan cafe";

Bahwa dari penjualan toko, kios, los, lapak yang dibangun tanpa ijin Pemerintah Kota Banjarmasin, Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp22.441.713.166,00 (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) atau setidaknya sebesar Rp6.582.361.516,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah) berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor S-1911/PW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/5/2008 tanggal 19 Mei 2008 yang dibuat dan ditanda tangani Tukirin, AK. Perwakilan Badan pengawasan Keuangan dan pembangunan Perwakilan Prov.Kalsel, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI** Direktur PT Giri Jaladhi Wana berdasarkan akta notaris Rachmi C Hardijanto Hoesodo, SH. Nomor 17 tanggal 22 Juli 1995 bersama sama dengan Stephanus Widagdo Bin Suraji Sastrodiwiryo Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana (telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 908/Pid.B/2008/PN.BJM tanggal 18 Desember 2008, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 02/PID.SUS/2009/PTBJM tanggal 25 Februari 2009 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 936 K/Pid.Sus/2009 tanggal 25 Mei 2009) dan Drs. Edwan Nizar, Msi selaku Kepala Dinas Tata Kota Banjarmasin, Koordinator/ Ketua Harian Tim Penataan Kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin dan Ketua Tim Percepatan pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3SA) (telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 909/Pid.B/2008/PN.BJM tanggal 11 Desember 2008 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor 03/Pid.Sus/2009/PTBJM tanggal 25 Februari 2009) pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 1998 sampai dengan 14 November 2003 bertempat di kantor Walikota Banjarmasin Jalan RE Martadinata No.I Banjarmasin dan di Pasar Sentra Antasari Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Hal. 17 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kotamadya Banjarmasin Nomor 19 Tahun 1998 tanggal 11 Juli 1998 tentang Persetujuan terhadap Pembangunan Pasar Induk Antasari dengan Mengadakan Kerjasama Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Pihak Ketiga dan Surat Keputusan Walikotamdya Banjarmasin Nomor 088/Prog/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas (PT) Giri Jaladhi Wana sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan kerjasama kontrak bagi tempat usaha untuk pembangunan Pasar Induk Antasari;

Pada hari Selasa tanggal 14 Juli 1998 bertempat di Kantor Walikota Banjarmasin ST. Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryono selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana (pihak kedua) dengan H. Sadjoko selaku Walikota Banjarmasin (pihak pertama) menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 664/I/548/Prog; Nomor 003/GJW/VII/1998, tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin;

A. Kewajiban pemerintah Kotamadya Banjarmasin.

1. Pasal 2 Ayat (1), Pihak Kesatu menyertakan partisipasi berupa tanah pasar induk Antasari yang terletak di Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jl. Pangeran Antasari;
 - Sebelah Timur : Jl. Pekapuran;
 - Sebelah Selatan : Perkampungan penduduk;
 - Sebelah Barat : Jl. Kolonel Sugiono;
2. Partisipasi tanah sesuai Pasal 2 Ayat (2) tersebut di atas adalah :
 - a. Menyetujui di atas tanah lokasi Pasar Induk Antasari dibangun bangunan pasar yang baru yang dibangun oleh Pihak Kedua;
 - b. Menyetujui tanah lokasi Pasar Induk Antasari dengan status pemilikan berupa Sertifikat Hak Pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin, digunakan sebagai tambahan bagi kredit koperasi primair untuk anggota KKPA bagi pedagang di pasar induk antasari selama maksimal 8 (delapan tahun);
3. Pasal 2 Ayat (3)



“Pihak kedua menyertakan modal berupa biaya pembangunan Pasar Induk Antasari beserta seluruh fasilitas penunjangnya sesuai perencanaan teknis seperti diuraikan pada Pasal 4 perjanjian ini” ;

B. Hak Pemerintah Kotamadya Banjarmasin.

1. Pasal 14 Ayat (1);

Selama pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, Pihak kedua (PT GJW) berkewajiban untuk memberikan subsidi penggantian ret ribusi Pasar Induk Antasari sebesar Rp250.000.000,00 (terbilang dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun kepada pihak kesatu (Pemerintah Kota Banjarmasin). Pasal 14 (2), pembayaran subsidi dari pihak kedua sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Desember 1998;

2. Pasal 14 Ayat (4);

Selain subsidi penggantian ret ribusi tersebut di atas pihak Kedua bersedia melunasi Kredit Inpres Pasar Induk Antasari sebesar Rp3.750.000.000,00 (Tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin kepada Pemerintah Pusat, realisasi pelunasan tersebut akan direalisasi oleh pihak kedua setelah bangunan selesai seluruhnya dan terjual seluruhnya;

3. Pasal 15 Ayat (2);

Setelah selesai pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, pihak kesatu (Pemerintah Kotamadya Banjarmasin), berhak atas pengelolaan seluruh bangunan-bangunan yang ada di Pasar Induk Antasari dan Sarana Pendukung, yaitu :

1. Kantor pengelola Pasar;
2. Pos keamanan dan ret ribusi;
3. Kamar mandi dan wc;
4. Tempat parkir mobil dan motor;
5. Tempat bongkar muat;
6. Mobil/truk sampah;
7. Garasi mobil/truk sampah;
8. Selasar;
9. Ground water reservoir dan tangki air atas;
10. Gardu listrik dan cadangan genset;
11. Sistem telekomunikasi / telepon;



12. Sistem tanda bahaya kebakaran;
13. Sistem pembuangan limbah;
14. Terminal angkutan kota;
15. Taman;
16. Penerangan umum;
17. Pagar keliling dan gapura;

C. Kewajiban PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW).

1. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Pihak kedua berkewajiban membangun Pasal Induk Antasari dan fasilitas penunjangnya berupa toko, kios, los dan lain-lain dengan total 3.459 unit dan luas 25.171 m2

Bangunan Induk

1. Lantai 1 (satu) :

a. Toko seluas 1.805 m2

- Ukuran 8 x 8 = 1 unit
- Ukuran 4 x 8 = 2 unit
- Ukuran 5 x 4 = 3 unit
- Ukuran 5 x 3 = 107 unit
- Ukuran 4 x 3 = 1 unit

b. Kios seluas 4.779 m2

- Ukuran 3 x 3 = 1 unit
- Ukuran 2 x 3 = 795 unit

c. Los ikan dan daging seluas 1.905 m2

- Ukuran 1.5 x 2 = 635 unit

d. Sirkulasi 6.913 m2

2. Lantai 2 (dua) :

a. Kios seluas 6.978 m2

- Ukuran 3 x 3 = 2 unit
- Ukuran 3 x 2 = 1.160 m2

b. Los seluas 1.293 m2

- Ukuran 1.5 x 2 = 431 unit

c. Sirkulasi = 5.384 m2

d. Loading Dock = 589 m2

3. Lantai 3 (tiga)

a. Toko seluas 6.527 m2

- Ukuran 5 x 6 = 32 unit
- Ukuran 5 x 5 = 13 unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran 4 x 6 = 11 unit
- Ukuran 4 x 5 = 224 unit
- Ukuran 3 x 5 = 2 unit
- Ukuran 3 x 4 = 39 unit
- b. Food Court = 220 m2
- c. Amusement = 160 m2
- d. Anjungan Dasi II = 160 m2
- se-Kalsel
- e. Sinema = 1.160 m2
- f. Sirkulasi = 6.014 m2
- g. Toilet = 120 m2
- h. Kantor Pengelola = 64 m2
- i. Loading = 589 m2
- 4. Lain-lain
 - a. Jalan = 8.380 m2
 - b. Parkir Mobil (692 Mobil) = 9.882 m2
 - c. Parkir Mobil (261 Motor) = 1.442 m2
 - d. Toilet = 384 m2
 - e. Bangunan Genset = 64 m2
 - f. Penghijauan = 8.617 m2
 - g. Terminal Angkutan Kota = 9.133 m2
 - h. Tempat sampah = 128 m2

2. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1), selama pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, Pihak kedua (PT GJW) berkewajiban untuk memberikan subsidi penggantian ret ribusi Pasar Induk Antasari sebesar Rp250.000.000,00 (terbilang dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun kepada pihak kesatu (Pemerintah Kotamadya Banjarmasin). Pasal 14 (2), pembayaran subsidi dari pihak kedua sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Desember 1998;

3. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (4), Selain subsidi penggantian ret ribusi tersebut diatas pihak Kedua bersedia melunasi Kredit Inpres Pasar Induk Antasari sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin kepada Pemerintah Pusat, realisasi

Hal. 21 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelunasan tersebut akan direalisasikan oleh pihak kedua setelah bangunan selesai seluruhnya dan terjual seluruhnya;

D. Hak PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW);

1. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) huruf a, setelah selesai pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, pihak kedua mempunyai hak untuk Menjual los, kios, dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar yang membutuhkan dan yang harganya berpedoman pada proposal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak;
2. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1), Pihak kedua berkewajiban untuk menyelesaikan pembangunan pasar induk Antasari yang jenis bangunannya sebagaimana tersebut pasal 4 perjanjian ini dalam waktu 24 (dua puluh empat bulan) terhitung sejak selesainya pembongkaran Pasar Induk Antasari;
3. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2), kepada pihak kedua dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian pembangunan pasar Induk Antasari selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari kalender sepanjang alasannya dapat dipertanggungjawabkan;

Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2000, dilakukan addendum kerjasama Nomor 664/I/548/Prog; Nomor 003/GJW/VII/1998, yang ditandatangani oleh Drs H Sofyan Arpan; selaku pihak pertama bertindak sebagai Walikota Banjarmasin dan Terdakwa Bonifacius Tjiptomo Subekti, Direktur PT Giri Jaladhi Wana. (PT GJW) selaku pihak kedua;

Bahwa isi addendum, yaitu :

1. Pasal 14 Ayat (1), selama pelaksanaan pembangunan pasar induk Antasari, pihak kedua berkewajiban untuk memberikan subsidi penggantian ret ribusi pasar induk Antasari sebesar Rp250.000.000,00 (terbilang dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun kepada pihak kesatu;
2. Pasal 3 Ayat (1), jumlah unit dan luas bangunan 5.145 unit dengan luas 34.992.36 m²

1.) Bangunan Induk

1. Lantai 1 (satu)

- | | |
|----------------|------------------------------------|
| a. | Toko seluas = 2.161 m ² |
| - Ukuran 8 x 8 | = 1 unit |
| - Ukuran 4 x 8 | = 2 unit |
| - Ukuran 4 x 5 | = 3 unit |
| - Ukuran 3 x 5 | = 111 unit |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran 3 x 4 = 6 unit
- Ukuran 5 x 5 = 1 unit
- Ukuran 2.5 x 5 = 6 unit
- Ukuran 4 x 4 = 8 unit
- Ukuran 2 x 4 = 1 unit

b. Kios seluas = 5.522 m2

- Ukuran 2 x 3 = 640 unit
- Ukuran 2.5 x 3 = 8 unit
- Ukuran 2 x 2 = 359 unit
- Ukuran 3 x 3 = 6 unit
- Ukuran 3 x 4 = 11 unit

c. Bak Miring = 1.038 m2

- Ukuran 1.5 x 1 = 346 unit

d. Los pasar pagi = 915 m2

- Ukuran 1.5 x 1 = 610 unit

e. Sirkulasi = 8.938 m2

- Koridor = 7.806 m2
- Hall = 556 m2
- Tangga = 576 m2

2. Lantai 2 (dua)

a. Kios seluas = 8.504 m2

- Ukuran 2 x 3 = 1055 unit
- Ukuran 3 x 3 = 5 unit
- Ukuran 3 x 4 = 6 unit
- Ukuran 2.5 x 3 = 6 unit
- Ukuran 2 x 23 = 478 unit
- Ukuran 2.5 x 2 = 20 unit

b. Bak Miring = 405 m2

- Ukuran 1.5 x 2 = 135 unit

c. Los Kasbah = 210 m2

- Ukuran 1,5 x 2 = 70 unit

d. Warung = 260 m2

- Ukuran 2 x 3 = 42 unit
- Ukuran 3 x 3 = 12 Unit

e. Kafe = 64 m2

- Ukuran 2 x 2 = 16 unit



- f. Sirkulasi = 9.022 m²
- Koridor = 7384 m²
 - Tangga = 576 m²
 - Void 8 x 8 = 384 m²
 - Void Hall = 678 m²
3. Lantai 3 (tiga)
- a. Toko seluas = 3.144 m²
- Ukuran 3 x 5 = 24 unit
 - Ukuran 3 x 4 = 125 unit
 - Ukuran 3 x 4.5 = 16 unit
 - Ukuran 2.5 x 4 = 68 unit
 - Ukuran 4 x 4 = 23 unit
 - Ukuran 4 x 5 = 1 unit
- b. Los (etalase) = 262 m²
- Ukuran 1.5 x 1.5 = 24 unit
 - Ukuran 2 x 2 = 24 unit
- c. Anjungan Kabupaten Kota se-Kalsel = 384 m²
- Ukuran 4 x 8 = 12 unit
- d. Kafe = 176 m²
- Ukuran variasi = 2 unit
- e. Dep Store = 8.570 m²
- f. Sirkulasi = 8.570 m²
- Koridor = 4.867 m²
 - Tangga = 320 m²
 - Void 8 x 8 = 384 m²
 - Void Hall = 511 m²
4. Restaurant = 400 m²
5. Lain-lain
- a. Jalan = 8.380 m²
 - b. Parkir Mobil (692 mobil) = 9.882 m²
 - c. Parkir Motor (261 motor) = 1.442 m²
 - d. Toliet = 384 m²
 - e. Bangunan genset = 64 m²
 - f. Penghijauan = 8.617 m²
 - g. Terminal angkutan kota = 7.371 m²
 - h. Tempat sampah = 128 m²



2.) Bangunan Terminal

| | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. | Lantai 1 (satu) |
| a. Toko | = 476 m2 |
| - Ukuran 3 x 4 | = 8 unit |
| - Ukuran 2.67 x 4 | = 32 unit |
| - Ukuran variasi | = 2 unit |
| b. Kios | = 502 m2 |
| - Ukuran 2 x 3 | = 48 unit |
| - Ukuran 2,67 x 2 | = 32 unit |
| - Ukuran variasi | = 6 unit |
| - Ukuran 1.5 x 1 | = 610 unit |
| c. Los pasar pagi | = 1.212 m2 |
| - Ukuran 2 x 2 | = 284 unit |
| - Ukuran variasi | = 13 unit |
| d. Los daging, ikan dan ayam | = 1.098 m2 |
| - Ukuran 2 x 2 | = 165 unit |
| - Ukuran 2 x 3 | = 23 unit |
| - Ukuran 2.5 x 3 | = 21 unit |
| - Ukuran 2.5 x 2 | = 2 unit |
| - Ukuran variasi | = 24 unit |
| e. Kios umbi-umbi | = 248 m2 |
| - Ukuran 2 x 2 | = 24 unit |
| f. Kios warung | = 144 m2 |
| - Ukuran 2 x 3 | = 24 unit |
| g. Sirkulasi | = 2.479 m2 |
| - Koridor | = 2.335 m2 |
| - Tangga | = 2 unit |
| - Toilet | = 1 m2 |
| 2. Lantai 2 (dua) | |
| a. Kios/Warung | = 357 m2 |
| - Ukuran 2 x 3 | = 56 unit |
| - Ukuran variasi | = 4 unit |

2. Pasal 15 Ayat (1) huruf d addendum, atas penjualan toko, kios, bak dan los kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar, para pedagang dan pemakai jasa pasar tersebut memperoleh hak sewa atas toko, kios, bak dan los dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan:



- Setelah masa bebas sewa selama 25 (dua puluh lima) tahun pihak kesatu berhak memungut sewa dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah kota Banjarmasin;
- Setelah masa bebas sewa selama 25 (dua puluh lima) tahun, mulai tahun ke-26 (dua puluh enam) pihak kesatu berhak memungut sewa dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah kota Banjarmasin;
- Sebagai subsidi pergantian uang sewa selama 25 (dua puluh lima tahun) pihak kedua (PTGJW) bersedia memberikan kompensasi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang menjadi kewajiban para pedagang dan pemakai jasa pasar kepada pihak kesatu. Kompensasi uang sewa tersebut akan dibayar oleh pihak kedua, dan apabila departemen store lantai 3 (tiga) tidak jadi disewa, maka kompensasi dari pihak kedua hanya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) saja setelah bangunan baru selesai seluruhnya;

Kompensasi tersebut dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:

1. Tahap pertama tahun 2002 Rp500.000.000,00 ;
2. Tahap kedua tahun 2003 Rp500.000.000,00 ;
3. Tahap ketiga tahun 2004 Rp500.000.000,00 ;
4. Tahap keempat tahun 2005 Rp500.000.000,00 ;
5. Tahap kelima tahun 2006 Rp500.000.000,00 ;

Bahwa pelaksanaan pembangunan Pasar Sentra Antasari sampai dengan bulan Desember 2002 ternyata belum selesai, sehingga Drs. H. Sofyan Arpan selaku Walikota Banjarmasin pada tanggal 13 Januari 2003 dengan surat Nomor 23/Ditakot 3-/2003 memberikan batas waktu penyelesaian pembangunan pasar sentra Antasari hingga 10 Februari 2003;

Bahwa sampai bulan Agustus 2003, ternyata pekerjaan pembangunan Pasar Sentra Antasari belum juga selesai sehingga Walikota Banjarmasin H. Sofyan Arpan mencabut Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 088/Prog/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang penunjukan PT Giri Jaladhi Wana sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan kerjasama kontrak bagi tempat usaha untuk pembangunan pasar Induk Antasari, dengan SK Nomor 117 tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003 dan membatalkan kerjasama tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan pasar induk Antasari Kotamadya Banjarmasin Nomor 664/I/548/Prog; Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan pasar induk Antasari kotamadya Banjarmasin, yang ditanda tangani oleh H Sadjoko; selaku pihak pertama bertindak sebagai Walikota Banjarmasin dan ST Widagdo, selaku pihak kedua sebagai Direktur PT Giri Jaladhi Wana. Selanjutnya Walikota Banjarmasin Drs H Sofyan Arfan membentuk tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari (P3SA) Banjarmasin dengan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 119 tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003 dengan susunan tim sebagai berikut :

1. Drs H Edwan Nizar, Msi. : sebagai Ketua;
2. Drs Tjiptomo : sebagai Wakil Ketua;
3. Drs Akhmad Yani : sebagai Sekretaris;
4. Ir Heri Purnomo, MBA. : sebagai Bendahara;

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2003 Walikota Banjarmasin Drs. H. Sofyan Arfan meninggal dunia, selanjutnya urusan pemerintahan dilaksanakan Wakil Walikota Banjarmasin Drs. H. Midpai Yabani MM;

Bahwa Drs. H. Midpai Yabani, MM selaku Wakil Walikota Banjarmasin selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin :

1. Nomor 135 tahun 2003 tanggal 01 Oktober 2003, tentang pemberlakuan kembali Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 088/Prog/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang penunjukan Perseroan Terbatas (PT) Giri Jaladhi Wana sebagai mitra kerja dalam Pelaksanaan kerjasama kontrak bagi tempat usaha untuk pembangunan Pasar Induk Antasari;
2. Nomor 136 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 Tentang Pemberlakuan Kembali Perjanjian Kerjasama Nomor 664/II/548/Prog Nomor 003/GJW/ VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan pasar induk Antasari Kotamadya Banjarmasin, yang ditanda tangani oleh H Sadjoko; selaku pihak pertama bertindak sebagai Walikota Banjarmasin dan ST Widagdo, selaku pihak kedua sebagai Direktur PT Giri Jaladhi Wana, beserta addendum tanggal 15 Agustus 2000 dengan Surat Keputusan Nomor 118 tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003;
3. Nomor 137 tahun 2003 tanggal 01 Oktober 2003, tentang Pencabutan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 119 tahun 2003 tentang pembentukan percepatan penataan dan pembangunan pasar sentra Antasari (P3SA);

Hal. 27 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016



4. Nomor 138 Tahun 2003
tanggal 01 Oktober 2003, tentang pembentukan Tim Pengendali Pasar
Induk Antasari (P3A), dengan susunan Tim sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Wakil Walikota Banjarmasin;
2. Pengarah : Sekretaris Daerah;
3. Ketua : Asisten Ekonomi dan
Pembangunan;
4. Wakil Ketua : Asisten Pemerintah;
5. Sekretaris : Kabag Ekonomi dan
Pembangunan;
6. Anggota: 1. Asisten Administrasi;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah;
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
4. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;
5. Kepala Kimprasako;
6. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar;
7. Kepala Dinas Tata Kota;
8. Kepala Badan Hukum;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ST. Widagdo bin Suraji
Sastrodiwiryono dalam melaksanakan pembangunan pasar Induk Sentra Antasari
telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan penyimpangan-
penyimpangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 664/I/548/Prog;
Nomor 003/GJW/VII/1998, tanggal 15 Agustus 2000 Terdakwa mempunyai
kewajiban kepada Pemerintah Kotamadya Banjarmasin untuk membayar
ret ribusi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), membayar
penggantian uang sewa Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta
rupiah) dan membayar pelunasan kredit Inpres Pasar Antasari
Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), jumlah
keseluruhan yang harus dibayar Rp6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh
ratus lima puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa hanya membayar sebesar
Rp1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah), sehingga masih terdapat
kekurangan sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima
puluh juta rupiah) yang seharusnya disetor ke kas Pemerintah Kotamadya
Banjarmasin, namun Terdakwa sengaja tidak membayar uang tersebut



dengan memberikan keterangan yang tidak benar dengan menyatakan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin seolah-olah pembangunan Pasar Sentra Antasari belum selesai, padahal sesuai keterangan Ir Wahid Udin, MBA, Projek Manajer Pembangunan Pasar Sentra Antasari dan laporan completion report PT Satya Graha Tara (Konsultan Pengawas Proyek Antasari yang diminta Bank Mandiri), melaporkan per September 2004 pembangunan Pasar Sentra Antasari selesai 100 % dan per Oktober 2004 mempunyai surplus Rp64.579.000.000,00 (enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dari hasil penjualan toko, kios dan los serta warung;

Selain telah mendapatkan surplus Rp64.579.000.000,00 (enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), Terdakwa dengan menggunakan asset Pemerintah Kota Banjarmasin berupa tanah dan bangunan Pasar tersebut untuk jaminan mendapatkan Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Mandiri sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan agunan seluruh bangunan Pasar Sentra Antasari milik Pemerintah Kota Banjarmasin, namun meskipun sudah mendapat uang sebesar Rp164.579.000.000, (seratus enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri dari uang Rp64.579.000.000,00 (enam puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ternyata Terdakwa tidak membayar sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), perbuatan tersebut bertentangan dengan :

1. Permendagri Nomor 3 Tahun 1986 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga :

Pasal 1 huruf h, "Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu";

2. Perda No.8 Tahun 1992 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga:

Pasal 1 huruf g, "Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu";



3. Perjanjian Kerjasama Nomor 664/II/548/Prog; Nomor 003/GJW/VIII/ 1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan pasar induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan addendumnya :

- a. Pasal 14 Ayat (1) *juncto* Pasal 14 Ayat (1) addendum, PT GJW memberikan subsidi penggantian ret ribusi Pasar Induk Antasari Rp250.000.000,00 /2 tahun;
- b. Pasal 14 Ayat (4) *juncto* Pasal 14 Ayat (4) addendum, PT GJW melunasi kredit Inpres Pasar Induk Anasari sebesar Rp3.750.000.000,00;
- c. Pasal 15 Ayat (1) huruf (d) addendum, PT GJW memberikan kompensasi uang sewa sebesar Rp2.500.000.000,00;

Karena menurut ketentuan tersebut uang sejumlah Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) merupakan hak Pemerintah Kota Banjarmasin yang merupakan imbalan atau kompensasi, pelunasan kredit dan penggantian ret ribusi Pasar Induk Antasari;

2. Dalam Pasal 3 Perjanjian kerjasama Nomor 664/II/548/Prog; Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang kontrak bagi tempat usaha yang diijinkan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka pembangunan pasar induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan addendumnya menyatakan PT GJW berkewajiban membangun Pasar Induk Antasari dan fasilitas penunjangnya hanya sejumlah 5.145 unit tetapi Terdakwa bersama-sama dengan ST. Widagdo bin Surajisastrodiwiryo dan Drs. Edwan Nizar, Msi selaku Kepala Dinas Tata Kota Banjarmasin, Koordinator / Ketua harian Tim Penataan kawasan Pasar Kotamadya Banjarmasin dan Ketua Tim Percepatan pembangunan Pasar sentra Antasari (P3SA), secara melawan hukum yaitu tanpa persetujuan DPRD Kota Banjarmasin telah membangun 6.045 unit terdiri dari toko, kios, los, lapak dan warung, sehingga terjadi penambahan 900 unit bangunan. Penambahan 900 unit tersebut dijual dengan harga sebesar Rp16.691.713.166,00 (enam belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus enam puluh enam rupiah), dan hasil penjualan tersebut tidak disetorkan ke kas daerah Kotamadya Banjarmasin, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bangunan tambahan pada lantai I Blok C , terdapat 21 unit, dijual dengan harga rata-rata sebesar Rp12.425.351,00 per unit, sehingga 21



unit kali Rp12.425.351,00 = Rp260.932.371,00 (dua ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);

- b. Bangunan tambahan lantai I Blok G, terdapat 88 unit, dijual dengan harga rata-rata Rp21.693.921,00 per unit sehingga 88 unit kali Rp21.693.921,00 = Rp1.909.065.048,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan juta enam puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah);
- c. Bangunan tambahan jenis Los blok H sebanyak 84 unit total harga sebesar Rp2.118.599.285,00 (dua miliar seratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- d. Bangunan tambahan jenis tempat koi blok c fungsi sembako yang terletak di bawah ramp turun terminal ada 4 unit dijual dengan harga rata-rata Rp64.642.933,00 perunit sehingga 4 kali Rp64.642.933,00 Rp258.571.732,00 (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
- e. Bangunan tambahan jenis tempat kios / warung blok G Warung Makan disamping ruang Genset (los) ada 6 unit, dijual dengan harga rata-rata Rp32.500.000,00 per unit sehingga 6 kali Rp32.500.000,00 = Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta);
- f. Bangunan tambahan jenis tempat los Blok G Pasar pagi samping Genset luar bangunan ada 675 unit, dijual dengan harga rata-rata Rp16.397.596. per unit, sehingga 675 kali Rp16.397.596,00 = Rp11.068.377.300,00 (sebelas miliar enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- g. Bangunan tambahan jenis tempat kios Blok A,B dan D aneka jenis bawah tangga lantai 1 bangunan utama (kios) ada 10 unit, dijual dengan harga rata-rata Rp33.697.388,00 per unit sehingga 10 kali Rp33.697.388,00 = Rp336.973.880,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- h. Bangunan tambahan pada lantai I Blok B aneka jenis los sebanyak 3 unit, dijual dengan harga rata-rata Rp27.828.000,00 = Rp83.484.000,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);



- i. Bangunan tambahan untuk jenis tempat los elektronik Blok A emas dan elektronik bawah tangga lobby lantai 1, dijual 1 unit dengan harga Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- j. Bangunan tambahan jenis tempat warung Blok H asongan lantai 2 terminal, dijual 8 Unit dengan harga Rp275.050.550,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas tanpa mengindahkan ketentuan :

1. Perda Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pasar Dalam Daerah Kotamadya Banjarmasin :

“Pasal 2 berbunyi “mendirikan, meremajakan/memugar, memperluas/ memperbesar perusahaan pasar dalam daerah ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan dewan”;

2. Perjanjian kerjasama Nomor 664/I/548/Prog; Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998, tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan pasar induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan addendumnya;

“Pasal 3 addendum berbunyi “PT GJW berkewajiban membangun Pasar Induk Antasari dan fasilitas penunjangnya terdiri dari 5.145 unit yang terdiri dari toko, kios, bak miring, los, warung dan cafe”;

Bahwa dari penjualan toko, kios, los, lapak yang dibangun tanpa ijin Pemerintah Kota Banjarmasin, Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp22.441.713.166,00 (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus enam puluh enam rupiah) atau setidaknya sebesar Rp6.582.361.516,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah) berdasarkan Perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor S-1911/PW. 16/5/2008 tanggal 19 Mei 2008 yang dibuat dan ditandatangani Tukirin, AK. Perwakilan Badan pengawasan Keuangan dan pembangunan Perwakilan Prov.Kalsel, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah



dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Januari 2010 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan rutan ;
3. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp24.837.969.005,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Denah Pasar Sentra Antasari (MOU) ;
 - 2) Denah Pasar Sentra Antasari (Usul AD-2) ;
 - 3) Denah Pasar Sentra Antasari (AD-1) ;
 - 4) Data Perubahan Jumlah Tempat Usaha Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel daftar pembeli Sentra Antasari periode Maret 2007 ;
- 6) 1 (satu) bundel tabel bangunan Sentra Antasari (ditawarkan) ;
- 7) 1 (satu) bundel tabel bangunan Sentra Antasari (disewa) ;
- 8) 1 (satu) bundel tabel bangunan Sentra Antasari ;
- 9) 1 (satu) buah CD daftar tanda jadi tahun 2002 ;
- 10) Tabel tambahan (diluar tabel bangunan 5.390 unit) ;
- 11) Rekapitulasi Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 12) Denah pemasaran bangunan pasar Sentra Antasari ;
- 13) Laporan evaluasi awal pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jl. Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor Laporan 2546-1IPNGISGT- PST/2002. Nomor Proyek : 1701-05/GJD/06/2002 ;
- 14) Laporan II (Short Report) pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jl. Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor Laporan 2626-02/PNG/SGT- PST/2002. Nomor Proyek 1701-05/GJD/06/2002 ;
- 15) Completion (Laporan III) pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jl. Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor Laporan 3202-3/PNG/SGT- PST/2004. Nomor Proyek 1701-05/GJD/06/2002 ;
- 16) Penawaran Biaya pekerjaan penilaian pelaksanaan (pengawasan) proyek pembangunan dan penjualan unit-unit kios Pasar Sentra Antasari oleh PT Giri Jaladhi Wana yang berlokasi di Jl. Pangeran Antasari Banjarmasin Nomor. 460/SGT-C-05/Fs/05/02 ;
- 17) Copy Akta Notaris Ny. Janny Dheawajanti Ardian Nomor 29 tanggal 27 Agustus 1992 ;
- 18) Copy Akta Notaris Ny. Janny Dheawajanti Ardian Nomor 29 tanggal 27 Agustus 1992 (Ringkasan) ;
- 19) Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pt Giri Jaldhi Wana berdasarkan Grosse Akta Notaris Alang, SH Nomor 18 tanggal 23 Desember 2003 ;
- 20) Copy Akta Notaris S. Rachma C Hardianto Hoesodo, SH No.17 tanggal 22 Juli 1995 ;

Hal. 34 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Copy Surat perhitungan IMB tanggal 1 Juli 2003 dan surat penembahan tempat usaha tanggal 9 April 2003 ;
- 22) Copy Surat Nomor 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 tentang Penunjukan pengelolaan sementara Sentra Antasari ;
- 23) Copy Tabel marketing 5390 unit bangunan pasar Sentra Antasari ;
- 24) Copy tabel pendapatan sewa kios/los/toko/warung PT Giri Jaladhi Wana periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2006, Januari 2007, Februari 2007;
- 25) Copy Tabel uang titipan konsumen periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 ;
- 26) Copy tabel uang angsuran atas toko/kios/los/warung PT Giri Jaladhi Wana periode 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 ;
- 27) Copy tabel uang angsuran atas toko/kios/los/warung PT Giri Jaladhi Wana periode 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 ;
- 28) Copy daftar kewajiban per Desember 2005 oleh PT Giri Jaladhi Wana atas Bank Mandiri dan Rekap Pembayaran angsuran pokok KMK Mandiri plus bunga plus provisi tahun 2004-2005 ;
- 29) Copy rekening koran atas PT Giri Jaladhi Wana Nomor 001.00.07.02019.5 periode 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Januari 2004 dan rekening koran Nomor 001.00.07.019990.2 periode 1 Juli 2003 sampai dengan 19 Agustus 2003 ;
- 30) Copy Laporan Keuangan atas pengelolaan Sentra Antasari Banjarmasin periode Juli 2004 sampai dengan Desember 2004; periode Januari sampai dengan Desember 2005; periode Januari sampai dengan Desember 2006 dan periode Januari sampai dengan Oktober 2007 ;
- 31) Copy Tabel 34 bangunan tambahan atas Pasar Sentra Antasari ;
- 32) Copy Rekap penerimaan penjualan dan piutang atas penjualan unit- unit bangunan Pasar Sentra Antasari periode tim P3SA ;
- 33) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.325.4094 tahun 2005 ;

Hal. 35 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.217.1877 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 35) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 310.100.061.327 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 36) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.217.6768 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 37) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.015.8991 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 38) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.217.1869 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 39) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.325.4094 tahun 2007 ;
- 40) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.217.2610 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 41) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031 . 000.116.3610 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 42) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.254.094 tahun 2004 ;
- 43) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.325.4094 tahun 2006 ;
- 44) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.217.2594 tahun 2004 2005, 2006, 2007 ;
- 45) Copy Rekening Bank BPD Kalsel Nomor 01.000.7020.195 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 46) Copy Rekening Bank BPD Kalsel Nomor 01.000.7020.204 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 47) Copy perjanjian kerjasama Nomor 664/1/548/PROG, Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin beserta Lay Out ;
- 48) Copy Addendum perjanjian kerjasama Nomor 664/115481PROG, Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin beserta Lay Out Addendum ;
- 49) Copy Rancangan Addendum perjanjian kerjasama Nomor 664/1/548/PROG, Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang kontrak bagi

Hal. 36 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat usaha dalam rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin beserta Lay Out Addendum 2 ;

50) Copy surat perjanjian-perjanjian kredit PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) dengan Bank Mandiri ;

51) Copy surat Dokumen Pengikatan Jaminan PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) dengan Bank Mandiri ;

52) Copy surat Catatan Colektifbilitas PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) ;

53) Copy surat Risalah Lelang PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) ;

54) Copy surat Somasi-somasi dan Bank Mandini terhadap PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) ;

55) Copy surat Permohonan Kredit dan PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) ;

56) Copy surat BA serah terima pengelolaan debitur ;

57) Copy surat Completion Report oleh PT Satya Graha Tata Desember 2004 ;

58) Copy surat Laporan hash pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) periode 1 Januari 2000 sampai dengan 30 Juni 2003 oleh Akuntan Paul Hadiwinata Hidayat dan rekan ;

59) Copy Nota analisa PT Giri Jaladhi Wana Nomor CMB-Bjm/317/2001 tanggal 14 September 2001 ;

60) Copy Credit Report Nomor RMN.CRA/384/2001 tanggal 5 Desember 2001 ;

61) Dan barang-barang yang dianggap perlu (surat perintah tugas) ;

62) Dokumen gambar Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;

63) SK Walikota Banjarmasin Nomor 088/Prog/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang Penunjukan Persseroan Terbatas PT Giri Jaladhi Wana sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar P3 Antasari Banjarmasin ;

64) Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi

Hal. 37 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Insuk Antasari Kotamadya Banjarmasin ;

65) SK Walikota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 1998 tanggal 11 Juli 1998 tentang Persetujuan Terhadap Pembangunan Pasar P3 Antasari dengan mengadakan kerjasama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dengan Pihak Ketiga ;

66) Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Insuk Antasari Kotamadya Banjarmasin ;

67) SK Walikota Nomor 38/Wasbang/1999 tanggal 28-07-1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Menambah atau Merubah serta Merombak Bangunan ;

68) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 23/Prog/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang Pembentukan Tim Penataan Kawasan Pasar Kota Banjarmasin ;

69) Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 4 September 2000 ;

70) Nota Kredit BNI Cabang Banjarmasin Nomor JII/015/2000/00348/015 tanggal 04/09/2000 ;

71) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 075 tahun 2001 tanggal 21 Mei 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin ;

72) Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 24 Desember 2001 ;

73) Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 26 Desember 2001 ;

74) Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 28 Desember 2001 ;

75) Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran TA 2001 tanggal 24-12-2001, 26-12-2001, 28-12-2001, serta tanda bukti penerimaan tanggal 08-12-2003, 28 Mei 2004, Januari 2005 ;

76) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 199.8 tahun 2002 tanggal 27-10-2002 tentang Tim Pemindahan Pedagang Pasar Pagi ke Sentra Antasari Banjarmasin ;

Hal. 38 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Perjanjian Penggantian Biaya Pembangunan Toko, Kios, Los, Warung Pasar Sentra Antasari Banjarmasin Nomor 02058/GJGW/Ant/IV/2002 tanggal 26-04-2002 antara ST. WIDAGDO, SE dengan Hj. NELLY WATI;
- 78) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 097/GJW/EXT-P/IX/2002 tanggal 17 September 2002 perihal Penambahan Tempat Usaha ;
- 79) SK Walikota Banjarmasin Nomor 82 Tahun 2003 tanggal 4 Juni 2002 tentang Pembentukan Tim Pemindahan Pedagang di Pasar Penampungan ke Sentra Antasari ;
- 80) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 117 tahun 2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pencabutan Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 088/Prog/1988 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) sebagai Mitra Kerja dalam pelaksanaan pembangunan Pasar P3 Antasari Banjarmasin ;
- 81) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 118 tahun 2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pembatalan Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Insuk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Insuk Antasari Kotamadya Banjarmasin ;
- 82) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 119 Tahun 2003 tanggal 13-08-2003 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari ;
- 83) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 135 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pemberlakuan Kembali Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 088/Prog/1988 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) sebagai Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Pembangunan Pasar P3 Antasari Banjarmasin ;
- 84) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 136 tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pembentukan Kembali Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal

Hal. 39 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 664/I/548/Prog dan Nomor 003/GJWNII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin ;

85) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 119 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ;

86) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 119 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ;

87) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 138 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pembangunan Pasar Sentra Antasari ;

88) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 23/Ditakot/2003 tanggal 13 Januari 2003 perihal Ketidak Sesualan Rencana Jadwal Kegiatan Pembangunan Lantai Satu dan Pasar Pagi Sentra Pasar Antasari ;

89) Surat PT Giri Jaladhi Wana (PTGJW) Nomor 291/GJW/EXT-P/IV/2003 tanggal 9 April 2003 tentang Penambahan Tempat Usaha ;

90) Surat Walikota Nomor 06/IV/TPPK/2003 tanggal 23 April 2003 perihal Pemberitahuan (kepada para pedagang Eks. P3A di penampungan Kamboja Jl. H. Anang Adenansi/Kamboja) ;

91) Surat Pgs. Kepala Dinas Tata Kota dan Keindahan Kota Nomor 332A/Ditakot-2/2003 tanggal 1 Juli 2003 kepada Direktur PT Giri Jaladhi Wana perihal perhitungan IMB ;

92) Surat Pimpinan DPRD KOTA BANJARMASIN kepada Walikota Banjarmasin Nomor 164/DPRD-PIMP/2003 tanggal 17 Agustus 2003 perihal Persetujuan Rencana Melanjutkan Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 014/GJW/A/VIII/2003 tanggal 15 Agustus 2003 (tanggapan atas pencabutan SK Walikotamadya KDH Tingkat II Banjarmasin) ;
- 94) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 022/GJW/A/IX/2003 tanggal 4 September 2003 (Laporan Perkembangan Proyek Sentra Antasari) ;
- 95) Laporan Perkembangan Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin per 4 September 2003 yang disusun oleh Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Sentra Antasari ;
- 96) Undangan dan daftar hadir rapat pembahasan Sentra Antasari tanggal 9 September 2003, 10 September 2003, 29 September 2003, 1 Oktober 2003, 9 Oktober 2003, 4 November 2003, 29 Mei 2004, 8 Juli 2004, 9 Agustus 2004, 30 Agustus 2004 ;
- 97) Surat PT Giri Jaladhi Wana kepada Wakil Walikota Banjarmasin Nomor 027/GJW/A/IX/2003 tanggal 12 September 2003 (kesepakatan Untuk Segera Menyelesaikan Proyek Sentra Antasari) ;
- 98) Surat Wakil Walikota Banjarmasin Nomor 500/168/Ekobang/2003 tanggal 18 September 2003 perihal Mohon Penjelasan Terhadap PT Giri Jaladhi Wana (GJW) ;
- 99) Surat pernyataan ST. WIDAGDO selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana tanggal 25 September 2003 ;
- 100) Surat PT Bank Mandiri kepada Walikota Banjarmasin Nomor MID.CMB/LDI.039/2003 tanggal 19 September 2003 perihal Referensi Terhadap PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Dalam Mendukung Percepatan Penyelesaian KBR Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 101) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) kepada Wakil Walikota Banjarmasin Nomor 013/GJW/EXT-P/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003 (Mohon Segera Ada Laporan Pertanggung Jawaban Dana Selama Proyek Sentra Antasari Diajukan Oleh Tim P3SA) ;
- 102) Surat Wakil Walikota Banjarmasin kepada Drs. H. Edwan Nizar, Msi Nomor 500/519/Ekobang/2003 tanggal 20 Oktober 2003 perihal Laporan Pertanggung Jawaban Administrasi dan Keuangan P3SA ;
- 103) Surat Tugas dan Warkota Banjarmasin H. MIDFAI YABANI Nomor 375/379/DPPK-TU/9/03 tanggal 9 September 2003 kepada H.G. KHIRUL SALEH, Dkk. ;

Hal. 41 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) Laporan Hasil Evaluasi teknis Proyek Pasar Sentra Antasari Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Banjarmasin tanggal 25 September 2003 ;
- 105) Surat Tugas dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan selaku Ketua Tim Pengendali Pembangunan Pasar Sentra Antasari Nomor 504/187/Ekobang/2003 tanggal 14 Oktober 2003 kepada Ir. GT. Ridwan Sofyani, Dkk. ;
- 106) Tanda Bukti Penerimaan dan PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 8 Desember 2003 ;
- 107) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 500/585/Ekobang/2003 tanggal 17 Desember 2003 perihal Persetujuan Pengalihan Hak Sewa ;
- 108) Perjanjian Perdamaian atas nama ST. WIDAGDO selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana (GJW) DENGAN TIPTOMO selaku pemegang saham PT Giri Jaladhi Wana (GJW) ;
- 109) Surat ST. WIDAGDO selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 006/GJW/MV/2004 tanggal 6 April 2004 perihal Pengelolaan Sentra Antasari ;
- 110) Tanda bukti penerimaan dan PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 31 Mei 2004 ;
- 111) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 perihal Penunjukan Pengelolaan Sementara Sentra Antasari ;
- 112) Laporan Keuangan Pengelola Sentra Antasari Banjarmasin Periode Juli sampai dengan Desember 2004 ;
- 113) Surat Plt. Kepala Dinas Tata Kota dan Keindahan Kota Nomor 393/Ditakot-2/2004 tanggal Juli 2004 penihal Mohon Rekomendasi Penambahan Bangunan Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 114) Surat Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Kota Nomor 141/DPPK-PPP/VII/2004 tanggal 7 Juli 2004 perihal Rekomendasi Penambahan Bangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 115) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 492/Ditakot-3/2004 tanggal 31 Juli 2004 perihal Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;

Hal. 42 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 116) Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 7 Agustus 2004 ;
- 117) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 080/PGL-SAIFXT-P/XI/2004 tanggal 4 November 2004 perihal Laporan Cash Flow Pengelola ;
- 118) Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 1 tahun 2004 tanggal 9 November 2004 tentang Pembentukan Panitia Khusus Membahas Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Sentra Antasari (P3SA) Banjarmasin ;
- 119) Tanda bukti penerimaan dan PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 1 Januari 2005 ;
- 120) Buku besar PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Periode 1 Januari 1998 sampai dengan 31 Desember 2004 ;
- 121) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 114/Ditakot-3/2005 tanggal 11 April 2005 tentang Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 122) Catatan Rapat Panitia Khusus Sentra Antasari Tim Kecil Bidang Pembangunan Nomor 02/CR-PIMP/DPRD/2005 tanggal 25 April 2005 ;
- 123) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 500/306/Ekobang/2005 tanggal 5 Desember 2005 perihal Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 124) Surat Kepala Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin Nomor 973/020/Dipenda 2 tanggal 18 Agustus 2006 perihal Tunggakan Kont ribusi Pembangunan Pasar Sentra Antasari ;
- 125) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/051/Dipenda 2 tanggal 15 Februari 2006 perihal Surat Susulan I ;
- 126) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/108/2/Dipenda tanggal 10 Maret 2006 perihal Tunggakan Kont ribusi Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 127) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/234/2/Dipenda tanggal 30 Mei 2006 tentang Kont ribusi Pembayaran Sentra Antasari ;
- 128) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/406/2/Dipenda tanggal 15 Agustus 2006 tentang Peringatan Terakhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/575/Dipenda tanggal 20 November 2006 Tentang Tunggalan Kont ribusi ;
- 130) Keputusan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 24 tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Persetujuan Penetapan Tentang Pasar Sentra Antasari (P3SA) Banjarmasin ;
- 131) Surat Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 08/DPRD-PIMP/2007 tanggal 8 Januari 2007 perihal Penyelesaian Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 132) Surat Wakil Walikota Banjarmasin Nomor 973/27/Dipenda tanggal 24 Januari 2007 ;
- 133) Telaahan Staf Nomor 180/148/KUM tanggal 26 April 2007 perihal Permasalahan Penambahan Toko, Kios. Los di Pasar Induk Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 134) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 001/GJW/ANI/2007 tanggal 12 Juni 2007 tentang Pengelolaan Sentra Antasari ;
- 135) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 11 tahun 1996 tentang Sewa Toko, Kios, Bak dan Los ;
- 136) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 8 tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah Pihak Ketiga ;
- 137) Permendagri Nomor 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal daerah Pihak Ketiga ;
- 138) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 9 tahun 1980 tentang Pasar Dalam Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Banjarmasin ;
- 139) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 10 tahun 1980 tentang Ret ribusi Pasar Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin ;
- 140) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2000 tentang Ret ribusi Tempat Parkir ;
- 141) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kebersihan;

Hal. 44 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kebersihan ;
- 143) Laporan Nominatif Penjualan periode Agustus 1999 s.d Desember 2002;
- 144) Laporan Nominatif Penjualan Periode Agustus 1999 s.d Agustus 2003 ;
- 145) Laporan Nominatif Divisi Marketing Periode 1 Januari 1999 s.d 16 Januari 2003 ;
- 146) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi CV. Baritonia Nusantara Nomor 071/SIUJK/DPPK/2003 tanggal 12 Maret 2003 ;
- 147) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. Baritonia Nusantara Nomor 137/16-10/PK/III/2001 ;
- 148) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Nomor 20/10/0529 tanggal 20 Februari 2002 ;
- 149) Kartu Tanda Anggota Biasa Nomor 30301-001807 tanggal 20 Januari 2004 ;
- 150) Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor 505/A0104144/KP2T tanggal 20 Januari 2004 ;
- 151) Kartu Tanda Anggota Biasa Nomor 20 10 0529 tanggal 31 Maret 2003;
- 152) Surat Keterangan Pengganti TDP Nomor 510/143/DN.02/ PERINDAG tanggal 12 Maret 2001 ;
- 153) Kwitansi Setoran Penjualan 5 unit Los Pasar Pagi tanggal 16 September 2003 ;
- 154) Denah Bangunan Sentra Antasari Lantai I, II, II ;
- 155) Bukti Pembayaran a.n. Abdul Majid tanggal 25 Agustus 2005 ;
- 156) Fotokopi Kwitansi dan Bukti Pembayaran dan Sirat Matrasid ;
- 157) Fotokopi Surat Perintah Kerja No.140/GJW/SPK/V/2003 ;
- 158) Fotokopi Surat Perintah Kerja No.152/GJW/SPK/VI/2003 ;
- 159) Fotokopi Surat Perintah Kerja No.153/GJW/SPK/VII/2003 ;

Hal. 45 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160) FC. Surat Perintah Kerja No.001 A/P3SA/SPK/VIII/2003 ;
- 161) FC.Surat Perintah Kerja No.002/P3SA/SPK/VIII/2003 ;
- 162) FC. Surat Perintah Kerja No.005/P3SA/SPK/IX/2003 ;
- 163) FC Bukti Pembayaran dan Rekapitulasi pembayaran kontrak CV.Bumi Mas Baru ;
- 164) Fotokopi Surat Perintah Kerja No.010/BN/SPK/V/2002 ;
- 165) Fotokopi Surat Perintah Kerja No.111/GJW/SPK/V/2002 ;
- 166) Fotokopi Surat Perintah Kerja No.124/GJW/SPK/X/2002 ;
- 167) Fotokopi Berita Acara Pekerjaan Tambahan ;
- 168) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Satu Kalimantan Selatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor 821.1-01-33-SAT/PEG ;
- 169) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Satu Kalimantan Selatan Nomor 823.2-01-14-SAT/PEG ;
- 170) Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 821.22/006- BANG/BKD;
- 171) Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 824/001/BANG/PEG. ;
- 172) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 008/BP-PK/GJW/VI/2002 tanggal 20 Juni 2002 ;
- 173) Hasil kemajuan pekerjaan pembuatan los pedagang pisang ukuran 2 x 1,9 M Proyek Sentra Antasari Banjarmasin tanggal 11 Juni 2002 ;
- 174) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 007/BP-PK/GJW/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002 ;
- 175) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 001/BP-PK/GJW/VI/2002 tanggal 09 Juni 2002 ;
- 176) Fotokopi Surat Perintah Kerja No.129/GJW/SPK/III/2003 dan Fotokopi Surat Perintah Kerja tanggal 10 Agustus 2003 ;

Hal. 46 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



177) Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembuatan Kios pedagang ukuran 2 x 1,9 M lokasi Jl. Keliling Sentra Antasari Banjarmasin tanggal 11 Juni 2000 ;

178) Rencana Kemajuan Pekerjaan Pembuatan Kios pedagang ukuran 2 x 1,9 M lokasi Jl. Keliling Sentra Antasari Banjarmasin tahun 2002 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

179) 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) Unit Bangunan rumah permanen Jalan Tawes I/2 Rt 01, RW 12 Kelurahan Ungaran, Kabupaten Semarang;

180) 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) Unit Bangunan rumah permanen Jalan Mayjen Sutoyo S Nomor 107 Perum Sebantengan baru Ungaran, Kabupaten Ungaran ;

181) 3 (tiga) unit Ruko dengan HGB Nomor 717, 718, 719 di Jalan Kakap II RT 8 RW 12 Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang ;

Telah diputus dalam perkara ST. Widagdo berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 936 K/Pid.Sus/2009 tanggal 25 Mei 2009 dirampas untuk Negara guna diperhitungkan untuk pembayaran uang pengganti ;

182) Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 909 / Pid.B / 2008 / PN. Bjm Tanggal 11 Desember 2008 Atas Nama Terdakwa Drs. H. Edwan Nizar, Msi. ;

183) Putusan Pengadilan Tinggi kalimantan Selatan Nomor 03 / Pid.Sus / 2009 / PT BJM Tanggal 25 Februari 2009 Atas Nama Terdakwa Drs. H. Edwan Nizar, Msi. ;

184) Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 908/ Pid.B / 2008 / PN. Bjm Tanggal 18 Desember 2008 Atas Nama Terdakwa ST. Widagdo bin Suradji Satrodiwiryono ;

185) Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor 02 / Pid / Sus / 2009 / PT BJM Tanggal 25 Februari 2009 Atas Nama Terdakwa ST. Widagdo bin Suradji Satrodiwiryono ;

186) Copy Surat Perjanjian Borongan Nomor 091/GJW/STB/II/01 Tanggal 1 Februari 2001 ;

187) Copy Addendum I Nomor 002/GJW/Add 1/VII/02 Surat Perjanjian Borongan Nomor 091/GJW/STB/II/01. Tanggal 26 Juli 2002 ;



188) Copy Addendum II Nomor 003/GJW/Add II/X/04 Surat Perjanjian Borongan Nomor 091/GJW/STB/II/01. Tanggal 30 Januari 2004 ;

189) Copy Addendum III Nomor 004/GJW/Add 3/VI/04 Surat Perjanjian Borongan Nomor 001/GJW/SPB/II/01. Tanggal 21 Juni 2004 ;

190) Copy Addendum IV Nomor 005/GJW/Add 4/VIII/04 Surat Perjanjian Borongan Nomor 001/GJW/SPB/II/01. Tanggal 25 Agustus 2004 ;

191) Copy Berita Acara Pemeriksaan Akhir Masa Pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Antasari di Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin Nomor 001/GJW/ANTASARI/BAPAMP/III/05 Tanggal 19 Maret 2005 ;

192) Copy Fax kepada Bapak GR. Sutikno dan Tjiptomo tanggal 29 November 2003 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1098/Pid.Sus/2009/PN.Bjm, tanggal 22 Januari 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Denah Pasar Sentra Antasari (MOU) ;
 - 2) Denah Pasar Sentra Antasari (Usul AD-2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Denah Pasar Sentra Antasari (AD-1) ;
- 4) Data Perubahan Jumlah Tempat Usaha Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 5) 1 (satu) bundel daftar pembeli Sentra Antasari periode Maret 2007 ;
- 6) 1 (satu) bundel tabel bangunan Sentra Antasari (ditawarkan) ;
- 7) 1 (satu) bundel tabel bangunan Sentra Antasari (disewa) ;
- 8) 1 (satu) bundel tabel bangunan Sentra Antasari ;
- 9) 1 (satu) buah CD daftar tanda jadi tahun 2002 ;
- 10) Tabel tambahan (diluar tabel bangunan 5.390 unit) ;
- 11) Rekapitulasi Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 12) Denah pemasaran bangunan pasar Sentra Antasari ;
- 13) Laporan evaluasi awal pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jl. Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor Laporan 2546-1IPNGISGT- PST/2002. Nomor Proyek : 1701-05/GJD/06/2002 ;
- 14) Laporan II (Short Report) pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jl. Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor Laporan 2626-02/PNG/SGT- PST/2002. Nomor Proyek 1701-05/GJD/06/2002 ;
- 15) Completition (Laporan III) pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jl. Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor Laporan 3202-3/PNG/SGT- PST/2004. Nomor Proyek 1701-05/GJD/06/2002 ;
- 16) Penawaran Biaya pekerjaan penilaian pelaksanaan (pengawasan) proyek pembangunan dan penjualan unit-unit kios Pasar Sentra Antasari oleh PT Giri Jaladhi Wana yang berlokasi di Jl. Pangeran Antasari Banjarmasin Nomor. 460/SGT-C-05/Fs/05/02 ;
- 17) Copy Akta Notaris Ny. Janny Dheawajanti Ardian Nomor 29 tanggal 27 Agustus 1992 ;
- 18) Copy Akta Notaris Ny. Janny Dheawajanti Ardian Nomor 29 tanggal 27 Agustus 1992 (Ringkasan) ;

Hal. 49 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pt Giri Jaldhi Wana berdasarkan Grosse Akta Notaris Alang, SH Nomor 18 tanggal 23 Desember 2003 ;
- 20) Copy Akta Notaris S. Rachma C Hardianto Hoesodo, SH No.17 tanggal 22 Juli 1995 ;
- 21) Copy Surat perhitungan IMB tanggal 1 Juli 2003 dan surat penembahan tempat usaha tanggal 9 April 2003 ;
- 22) Copy Surat Nomor 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 tentang Penunjukan pengelolaan sementara Sentra Antasari ;
- 23) Copy Tabel marketing 5390 unit bangunan pasar Sentra Antasari ;
- 24) Copy tabel pendapatan sewa kios/los/toko/warung PT Giri Jaladhi Wana periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2006, Januari 2007, Februari 2007;
- 25) Copy Tabel uang titipan konsumen periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 ;
- 26) Copy tabel uang angsuran atas toko/kios/los/warung PT Giri Jaladhi Wana periode 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 ;
- 27) Copy tabel uang angsuran atas toko/kios/los/warung PT Giri Jaladhi Wana periode 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 ;
- 28) Copy daftar kewajiban per Desember 2005 oleh PT Giri Jaladhi Wana atas Bank Mandiri dan Rekap Pembayaran angsuran pokok KMK Mandiri plus bunga plus provisi tahun 2004-2005 ;
- 29) Copy rekening koran atas PT Giri Jaladhi Wana Nomor 001.00.07.02019.5 periode 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Januari 2004 dan rekening koran Nomor 001.00.07.019990.2 periode 1 Juli 2003 sampai dengan 19 Agustus 2003 ;
- 30) Copy Laporan Keuangan atas pengelolaan Sentra Antasari Banjarmasin periode Juli 2004 sampai dengan Desember 2004; periode Januari sampai dengan Desember 2005; periode Januari sampai dengan Desember 2006 dan periode Januari sampai dengan Oktober 2007 ;
- 31) Copy Tabel 34 bangunan tambahan atas Pasar Sentra Antasari ;

Hal. 50 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Copy Rekap penerimaan penjualan dan piutang atas penjualan unit- unit bangunan Pasar Sentra Antasari periode tim P3SA ;
- 33) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.325.4094 tahun 2005 ;
- 34) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.217.1877 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 35) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 310.100.061.327 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 36) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.217.6768 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 37) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.015.8991 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 38) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.217.1869 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 39) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.325.4094 tahun 2007 ;
- 40) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.217.2610 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 41) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031 . 000.116.3610 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 42) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.254.094 tahun 2004 ;
- 43) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.325.4094 tahun 2006 ;
- 44) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.217.2594 tahun 2004 2005, 2006, 2007 ;
- 45) Copy Rekening Bank BPD Kalsel Nomor 01.000.7020.195 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 46) Copy Rekening Bank BPD Kalsel Nomor 01.000.7020.204 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 47) Copy perjanjian kerjasama Nomor 664/1/548/PROG, Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin beserta Lay Out ;
- 48) Copy Addendum perjanjian kerjasama Nomor 664/115481PROG, Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang kontrak bagi

Hal. 51 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat usaha dalam rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin beserta Lay Out Addendum ;

49) Copy Rancangan Addendum perjanjian kerjasama Nomor 664/1/548/PROG, Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin beserta Lay Out Addendum 2 ;

50) Copy surat perjanjian-perjanjian kredit PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) dengan Bank Mandiri ;

51) Copy surat Dokumen Pengikatan Jaminan PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) dengan Bank Mandiri ;

52) Copy surat Catatan Colektifbilas PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) ;

53) Copy surat Risalah Lelang PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) ;

54) Copy surat Somasi-somasi dan Bank Mandiri terhadap PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) ;

55) Copy surat Permohonan Kredit dan PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) ;

56) Copy surat BA serah terima pengelolaan debitur ;

57) Copy surat Completion Report oleh PT Satya Graha Tata Desember 2004 ;

58) Copy surat Laporan hash pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) periode 1 Januari 2000 sampai dengan 30 Juni 2003 oleh Akuntan Paul Hadiwinata Hidayat dan rekan ;

59) Copy Nota analisa PT Giri Jaladhi Wana Nomor CMB-Bjm/317/2001 tanggal 14 September 2001 ;

60) Copy Credit Report Nomor RMN.CRA/384/2001 tanggal 5 Desember 2001 ;

61) Dan barang-barang yang dianggap perlu (surat perintah tugas) ;

62) Dokumen gambar Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;

63) SK Walikota Banjarmasin Nomor 088/Prog/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas PT Giri

Hal. 52 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaladhi Wana sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar P3 Antasari Banjarmasin ;

64) Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Insuk Antasari Kotamadya Banjarmasin ;

65) SK Walikota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 1998 tanggal 11 Juli 1998 tentang Persetujuan Terhadap Pembangunan Pasar P3 Antasari dengan mengadakan kerjasama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dengan Pihak Ketiga ;

66) Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Insuk Antasari Kotamadya Banjarmasin ;

67) SK Walikota Nomor 38/Wasbang/1999 tanggal 28-07-1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Menambah atau Merubah serta Merombak Bangunan ;

68) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 23/Prog/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang Pembentukan Tim Penataan Kawasan Pasar Kota Banjarmasin ;

69) Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 4 September 2000 ;

70) Nota Kredit BNI Cabang Banjarmasin Nomor JII/015/2000/00348/015 tanggal 04/09/2000 ;

71) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 075 tahun 2001 tanggal 21 Mei 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin ;

72) Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 24 Desember 2001 ;

73) Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 26 Desember 2001 ;

74) Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 28 Desember 2001 ;

75) Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran TA 2001 tanggal 24-12-2001, 26-12-2001, 28-12-2001, serta tanda bukti penerimaan tanggal 08-12-2003, 28 Mei 2004, Januari 2005 ;

Hal. 53 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 199.8 tahun 2002 tanggal 27-10-2002 tentang Tim Pemindahan Pedagang Pasar Pagi ke Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 77) Perjanjian Penggantian Biaya Pembangunan Toko, Kios, Los, Warung Pasar Sentra Antasari Banjarmasin Nomor 02058/GJGW/Ant/IV/2002 tanggal 26-04-2002 antara ST. WIDAGDO, SE dengan Hj. NELLY WATI;
- 78) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 097/GJW/EXT-P/IX/2002 tanggal 17 September 2002 perihal Penambahan Tempat Usaha ;
- 79) SK Walikota Banjarmasin Nomor 82 Tahun 2003 tanggal 4 Juni 2002 tentang Pembentukan Tim Pemindahan Pedagang di Pasar Penampungan ke Sentra Antasari ;
- 80) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 117 tahun 2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pencabutan Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 088/Prog/1988 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) sebagai Mitra Kerja dalam pelaksanaan pembangunan Pasar P3 Antasari Banjarmasin ;
- 81) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 118 tahun 2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pembatalan Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Insuk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Insuk Antasari Kotamadya Banjarmasin ;
- 82) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 119 Tahun 2003 tanggal 13-08-2003 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari ;
- 83) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 135 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pemberlakuan Kembali Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 088/Prog/1988 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas PT Giri Jaladhi

Hal. 54 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wana (PT GJW) sebagai Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Pembangunan Pasar P3 Antasari Banjarmasin ;

84) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 136 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pembentukan Kembali Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 664/II/548/Prog dan Nomor 003/GJWNII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin ;

85) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 119 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ;

86) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 119 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ;

87) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 138 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pembangunan Pasar Sentra Antasari ;

88) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 23/Ditakot/2003 tanggal 13 Januari 2003 perihal Ketidak Sesualan Rencana Jadwal Kegiatan Pembangunan Lantai Satu dan Pasar Pagi Sentra Pasar Antasari ;

89) Surat PT Giri Jaladhi Wana (PTGJW) Nomor 291/GJW/EXT-P/IV/2003 tanggal 9 April 2003 tentang Penambahan Tempat Usaha ;

90) Surat Walikota Nomor 06/IV/TPPK/2003 tanggal 23 April 2003 perihal Pemberitahuan (kepada para pedagang Eks. P3A di penampungan Kamboja Jl. H. Anang Adenansi/Kamboja) ;

91) Surat Pgs. Kepala Dinas Tata Kota dan Keindahan Kota Nomor 332A/Ditakot-2/2003 tanggal 1 Juli 2003 kepada Direktur PT Giri Jaladhi Wana perihal perhitungan IMB ;

Hal. 55 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) Surat Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin kepada Walikota Banjarmasin Nomor 164/DPRD-PIMP/2003 tanggal 17 Agustus 2003 perihal Persetujuan Rencana Melanjutkan Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 93) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 014/GJW/A/VIII/2003 tanggal 15 Agustus 2003 (tanggapan atas pencabutan SK Walikotamadya KDH Tingkat II Banjarmasin) ;
- 94) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 022/GJW/A/IX/2003 tanggal 4 September 2003 (Laporan Perkembangan Proyek Sentra Antasari) ;
- 95) Laporan Perkembangan Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin per 4 September 2003 yang disusun oleh Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Sentra Antasari ;
- 96) Undangan dan daftar hadir rapat pembahasan Sentra Antasari tanggal 9 September 2003, 10 September 2003, 29 September 2003, 1 Oktober 2003, 9 Oktober 2003, 4 November 2003, 29 Mei 2004, 8 Juli 2004, 9 Agustus 2004, 30 Agustus 2004 ;
- 97) Surat PT Giri Jaladhi Wana kepada Wakil Walikota Banjarmasin Nomor 027/GJW/A/IX/2003 tanggal 12 September 2003 (kesepakatan Untuk Segera Menyelesaikan Proyek Sentra Antasari) ;
- 98) Surat Wakil Walikota Banjarmasin Nomor 500/168/Ekobang/2003 tanggal 18 September 2003 perihal Mohon Penjelasan Terhadap PT Giri Jaladhi Wana (GJW) ;
- 99) Surat pernyataan ST. Widagdo selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana tanggal 25 September 2003 ;
- 100) Surat PT Bank Mandiri kepada Walikota Banjarmasin Nomor MID.CMB/LDI.039/2003 tanggal 19 September 2003 perihal Referensi Terhadap PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Dalam Mendukung Percepatan Penyelesaian KBR Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 101) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) kepada Wakil Walikota Banjarmasin Nomor 013/GJW/EXT-P/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003 (Mohon Segera Ada Laporan Pertanggung Jawaban Dana Selama Proyek Sentra Antasari Diajukan Oleh Tim P3SA) ;
- 102) Surat Wakil Walikota Banjarmasin kepada Drs. H. Edwan Nizar, Msi Nomor 500/519/Ekobang/2003 tanggal 20 Oktober

Hal. 56 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 perihal Laporan Pertanggung Jawaban Administrasi dan Keuangan P3SA ;

103) Surat Tugas dan Wakhota Banjarmasin H. Midfai Yabani Nomor 375/379/DPPK-TU/9/03 tanggal 9 September 2003 kepada H.G. Khairul Saleh, Dkk. ;

104) Laporan Hasil Evaluasi teknis Proyek Pasar Sentra Antasari Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Banjarmasin tanggal 25 September 2003 ;

105) Surat Tugas dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Selaku Ketua Tim Pengendali Pembangunan Pasar Sentra Antasari Nomor 504/187/Ekobang/2003 tanggal 14 Oktober 2003 kepada Ir. GT. Ridwan Sofyani, Dkk. ;

106) Tanda Bukti Penerimaan dan PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 8 Desember 2003 ;

107) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 500/585/Ekobang/2003 tanggal 17 Desember 2003 perihal Persetujuan Pengalihan Hak Sewa ;

108) Perjanjian Perdamaian atas nama ST. Widagdo selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana (GJW) dengan Tjiptomo selaku pemegang saham PT Giri Jaladhi Wana (GJW) ;

109) Surat ST. Widagdo selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 006/GJW/MV/2004 tanggal 6 April 2004 perihal Pengelolaan Sentra Antasari ;

110) Tanda bukti penerimaan dan PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 31 Mei 2004 ;

111) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 perihal Penunjukan Pengelolaan Sementara Sentra Antasari ;

112) Laporan Keuangan Pengelola Sentra Antasari Banjarmasin Periode Juli sampai dengan Desember 2004 ;

113) Surat Plt. Kepala Dinas Tata Kota dan Keindahan Kota Nomor 393/Ditakot-2/2004 tanggal Juli 2004 penihal Mohon Rekomendasi Penambahan Bangunan Sentra Antasari Banjarmasin ;

114) Surat Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Kota Nomor 141/DPPK-PPP/II/2004 tanggal 7 Juli 2004 perihal

Hal. 57 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Penambahan Bangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ;

115) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 492/Ditakot-3/2004 tanggal 31 Juli 2004 perihal Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;

116) Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 7 Agustus 2004 ;

117) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 080/PGL-SAIFXT-P/XI/2004 tanggal 4 November 2004 perihal Laporan Cash Flow Pengelola ;

118) Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 1 tahun 2004 tanggal 9 November 2004 tentang Pembentukan Panitia Khusus Membahas Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Sentra Antasari (P3SA) Banjarmasin ;

119) Tanda bukti penerimaan dan PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 1 Januari 2005 ;

120) Buku besar PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Periode 1 Januari 1998 sampai dengan 31 Desember 2004 ;

121) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 114/Ditakot-3/2005 tanggal 11 April 2005 tentang Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;

122) Catatan Rapat Panitia Khusus Sentra Antasari Tim Kecil Bidang Pembangunan Nomor 02/CR-PIMP/DPRD/2005 tanggal 25 April 2005 ;

123) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 500/306/Ekobang/2005 tanggal 5 Desember 2005 penihal Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;

124) Surat Kepala Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin Nomor 973/020/Dipenda 2 tanggal 18 Agustus 2006 perihal Tunggakan Kont ribusi Pembangunan Pasar Sentra Antasari ;

125) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/051/Dipenda 2 tanggal 15 Februari 2006 perihal Surat Susulan I ;

126) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/108/2/Dipenda tanggal 10 Maret 2006 perihal Tunggakan Kont ribusi Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin ;

Hal. 58 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/234/2/Dipenda tanggal 30 Mei 2006 tentang Kont ribusi Pembayaran Sentra Antasari ;
- 128) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/406/2/Dipenda tanggal 15 Agustus 2006 tentang Peringatan Terakhir ;
- 129) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/575/Dipenda tanggal 20 November 2006 Tentang Tunggakan Kont ribusi ;
- 130) Keputusan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 24 tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Persetujuan Penetapan Tentang Pasar Sentra Antasari (P3SA) Banjarmasin ;
- 131) Surat Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 08/DPRD-PIMP/2007 tanggal 8 Januari 2007 perihal Penyelesaian Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 132) Surat Wakil Walikota Banjarmasin Nomor 973/27/Dipenda tanggal 24 Januari 2007 ;
- 133) Telaahan Staf Nomor 180/148/KUM tanggal 26 April 2007 perihal Permasalahan Penambahan Toko, Kios. Los di Pasar Induk Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 134) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 001/GJW/ANI/2007 tanggal 12 Juni 2007 tentang Pengelolaan Sentra Antasari ;
- 135) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 11 tahun 1996 tentang Sewa Toko, Kios, Bak dan Los ;
- 136) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 8 tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah Pihak Ketiga ;
- 137) Permendagri Nomor 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal daerah Pihak Ketiga ;
- 138) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 9 tahun 1980 tentang Pasar Dalam Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Banjarmasin ;
- 139) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 10 tahun 1980 tentang Ret ribusi Pasar Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin ;

Hal. 59 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Parkir ;
- 141) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kebersihan;
- 142) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kebersihan ;
- 143) Laporan Nominatif Penjualan periode Agustus 1999 s.d Desember 2002;
- 144) Laporan Nominatif Penjualan Periode Agustus 1999 s.d Agustus 2003 ;
- 145) Laporan Nominatif Divisi Marketing Periode 1 Januari 1999 s.d 16 Januari 2003 ;
- 146) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi CV. Baritonia Nusantara Nomor 071/SIUIJK/DPPK/2003 tanggal 12 Maret 2003 ;
- 147) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. Baritonia Nusantara Nomor 137/16-10/PK/III/2001 ;
- 148) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Nomor 20/10/0529 tanggal 20 Februari 2002 ;
- 149) Kartu Tanda Anggota Biasa Nomor 30301-001807 tanggal 20 Januari 2004 ;
- 150) Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor 505/A0104144/KP2T tanggal 20 Januari 2004 ;
- 151) Kartu Tanda Anggota Biasa Nomor 20 10 0529 tanggal 31 Maret 2003;
- 152) Surat Keterangan Pengganti TDP Nomor 510/143/DN.02/ PERINDAG tanggal 12 Maret 2001 ;
- 153) Kwitansi Setoran Penjualan 5 unit Los Pasar Pagi tanggal 16 September 2003 ;
- 154) Denah Bangunan Sentra Antasari Lantai I, II, II ;
- 155) Bukti Pembayaran a.n. Abdul Majid tanggal 25 Agustus 2005 ;
- 156) Fotokopi Kuitansi dan Bukti Pembayaran dan Sirat Matrasid ;

Hal. 60 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157) Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor
140/GJW/SPK/V/2003 ;
- 158) Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor
152/GJW/SPK/VI/2003 ;
- 159) Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor
153/GJW/SPK/VII/2003 ;
- 160) FC. Surat Perintah Kerja Nomor 001
A/P3SA/SPK/VIII/2003 ;
- 161) FC.Surat Perintah Kerja Nomor
002/P3SA/SPK/VIII/2003 ;
- 162) FC. Surat Perintah Kerja Nomor
005/P3SA/SPK/IX/2003 ;
- 163) FC Bukti Pembayaran dan Rekapitulasi Pembayaran
Kontrak CV.Bumi Mas Baru ;
- 164) Fotokopi Surat Perintah Kerja Nomor
010/BN/SPK/V/2002 ;
- 165) FotokopiSurat Perintah Kerja Nomor
111/GJW/SPK/V/2002 ;
- 166) FotokopiSurat Perintah Kerja Nomor
124/GJW/SPK/X/2002 ;
- 167) FotokopiBerita Acara Pekerjaan Tambahan ;
- 168) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
Satu Kalimantan Selatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor 821.1-01-
33-SAT/PEG ;
- 169) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
Satu Kalimantan Selatan Nomor 823.2-01-14-SAT/PEG ;
- 170) Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor
821.22/006- BANG/BKD;
- 171) Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Banjarmasin Nomor 824/001/BANG/PEG. ;
- 172) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 008/BP-
PK/GJW/VI/2002 tanggal 20 Juni 2002 ;
- 173) Hasil kemajuan pekerjaan pembuatan los pedagang
pisang ukuran 2 x 1,9 M Proyek Sentra Antasari Banjarmasin tanggal 11
Juni 2002 ;

Hal. 61 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 007/BP-PK/GJW/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002 ;
- 175) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 001/BP-PK/GJW/VI/2002 tanggal 09 Juni 2002 ;
- 176) Fotokopi Surat Perintah Kerja No.129/GJW/SPK/III/2003 dan Fotokopi Surat Perintah Kerja tanggal 10 Agustus 2003 ;
- 177) Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembuatan Kios pedagang ukuran 2 x 1,9 M lokasi Jl. Keliling Sentra Antasari Banjarmasin tanggal 11 Juni 2000 ;
- 178) Rencana Kemajuan Pekerjaan Pembuatan Kios pedagang ukuran 2 x 1,9 M lokasi Jl. Keliling Sentra Antasari Banjarmasin tahun 2002 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 179) Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 909 / Pid.B / 2008 / PN. Bjm Tanggal 11 Desember 2008 Atas Nama Terdakwa Drs. H. Edwan Nizar, Msi. ;
- 180) Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor 03/Pid.Sus/2009/PT BJM Tanggal 25 Februari 2009 Atas Nama Terdakwa Drs. H. Edwan Nizar, Msi. ;
- 181) Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 908/Pid.B/2008/PN. Bjm Tanggal 18 Desember 2008 Atas Nama Terdakwa ST. Widagdo bin Suradji Satrodiwiryo ;
- 182) Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor 02/Pid/Sus/2009/PT BJM Tanggal 25 Februari 2009 Atas Nama Terdakwa ST. Widagdo bin Suradji Satrodiwiryo ;
- 183) Copy Surat Perjanjian Borongan Nomor 091/GJW/STB/II/01 Tanggal 1 Februari 2001 ;
- 184) Copy Addendum I Nomor 002/GJW/Add 1/VII/02 Surat Perjanjian Borongan Nomor 091/GJW/STB/II/01. Tanggal 26 Juli 2002 ;
- 185) Copy Addendum II Nomor 003/GJW/Add II/X/04 Surat Perjanjian Borongan Nomor 091/GJW/STB/II/01. Tanggal 30 Januari 2004 ;
- 186) Copy Addendum III Nomor 004/GJW/Add 3/VI/04 Surat Perjanjian Borongan Nomor 001/GJW/SPB/III/01. Tanggal 21 Juni 2004 ;

Hal. 62 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



187) Copy Addendum IV Nomor 005/GJW/Add 4/VIII/04
Surat Perjanjian Borongan Nomor 001/GJW/SPB/II/01. Tanggal 25
Agustus 2004 ;

188) Copy Berita Acara Pemeriksaan Akhir Masa
Pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Antasari di Jalan
Pangeran Antasari Banjarmasin Nomor
001/GJW/ANTASARI/BAPAMP/III/05 Tanggal 19 Maret 2005 ;

189) Copy Fax kepada Bapak GR. Sutikno dan Tjiptomo
tanggal 29 November 2003 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
Nomor 13/PID.SUS/2010/PT.BJM., tanggal 5 Mei 2010, yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Januari 2010
Nomor 1098/Pid.Sus/2009/PN.Bjm yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan agar Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara pada
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1412 K/PID.SUS/2010
tanggal 20 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Banjarmasin** tersebut ;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI tersebut ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin Nomor 13/PID.SUS/2010/PT.BJM tanggal 5 Mei 2010 sekedar
mengenai barang bukti dan uang pengganti sehingga berbunyi sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI**,
terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak
pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" ;



2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp24.837.969.005,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi, untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Denah Pasar Sentra Antasari (MOU) ;
 - 2) Denah Pasar Sentra Antasari (Usul AD-2) ;
 - 3) Denah Pasar Sentra Antasari (AD-1) ;
 - 4) Data Perubahan Jumlah Tempat Usaha Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;
 - 5) 1 (satu) bundel daftar pembeli Sentra Antasari periode Maret 2007 ;
 - 6) 1 (satu) bundel tabel bangunan Sentra Antasari (ditawarkan) ;
 - 7) 1 (satu) bundel tabel bangunan Sentra Antasari (disewa) ;
 - 8) 1 (satu) bundel tabel bangunan Sentra Antasari ;
 - 9) 1 (satu) buah CD daftar tanda jadi tahun 2002 ;
 - 10) Tabel tambahan (diluar tabel bangunan 5.390 unit) ;
 - 11) Rekapitulasi Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;
 - 12) Denah pemasaran bangunan pasar Sentra Antasari ;
 - 13) Laporan evaluasi awal pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jl. Pangeran Antasari, Banjarmasin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan. Nomor Laporan 2546-11PNGISGT- PST/2002.

Nomor Proyek : 1701-05/GJD/06/2002 ;

14) Laporan II (Short Report) pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jl. Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor Laporan 2626-02/PNG/SGT- PST/2002.

Nomor Proyek 1701-05/GJD/06/2002 ;

15) Completion (Laporan III) pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jl. Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor Laporan 3202-3/PNG/SGT- PST/2004.

Nomor Proyek 1701-05/GJD/06/2002 ;

16) Penawaran Biaya pekerjaan penilaian pelaksanaan (pengawasan) proyek pembangunan dan penjualan unit-unit kios Pasar Sentra Antasari oleh PT Giri Jaladhi Wana yang berlokasi di Jl. Pangeran Antasari Banjarmasin Nomor. 460/SGT-C-05/Fs/05/02 ;

17) Copy Akta Notaris Ny. Janny Dheawajanti Ardian Nomor 29 tanggal 27 Agustus 1992 ;

18) Copy Akta Notaris Ny. Janny Dheawajanti Ardian Nomor 29 tanggal 27 Agustus 1992 (Ringkasan) ;

19) Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pt Giri Jaldhi Wana berdasarkan Grosse Akta Notaris Alang, SH Nomor 18 tanggal 23 Desember 2003 ;

20) Copy Akta Notaris S. Rachma C Hardianto Hoesodo, SH No.17 tanggal 22 Juli 1995 ;

21) Copy Surat perhitungan IMB tanggal 1 Juli 2003 dan surat penembahan tempat usaha tanggal 9 April 2003 ;

22) Copy Surat Nomor 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 tentang Penunjukan pengelolaan sementara Sentra Antasari ;

23) Copy Tabel marketing 5390 unit bangunan pasar Sentra Antasari ;

24) Copy tabel pendapatan sewa kios/los/toko/warung PT Giri Jaladhi Wana periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2006, Januari 2007, Februari 2007;

25) Copy Tabel Uang Titipan Konsumen Periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 ;

Hal. 65 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26) Copy Tabel Uang Angsuran atas toko/kios/los/warung PT Giri Jaladhi Wana periode 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 ;
- 27) Copy Tabel Uang Angsuran atas toko/kios/los/warung PT Giri Jaladhi Wana Periode 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 ;
- 28) Copy Daftar Kewajiban per Desember 2005 oleh PT Giri Jaladhi Wana atas Bank Mandiri dan Rekap Pembayaran angsuran pokok KMK Mandiri plus bunga plus provisi tahun 2004-2005 ;
- 29) Copy rekening koran atas PT Giri Jaladhi Wana Nomor 001.00.07.02019.5 periode 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Januari 2004 dan rekening koran Nomor 001.00.07.019990.2 periode 1 Juli 2003 sampai dengan 19 Agustus 2003 ;
- 30) Copy Laporan Keuangan atas pengelolaan Sentra Antasari Banjarmasin periode Juli 2004 sampai dengan Desember 2004; periode Januari sampai dengan Desember 2005; periode Januari sampai dengan Desember 2006 dan periode Januari sampai dengan Oktober 2007 ;
- 31) Copy Tabel 34 bangunan tambahan atas Pasar Sentra Antasari ;
- 32) Copy Rekap penerimaan penjualan dan piutang atas penjualan unit- unit bangunan Pasar Sentra Antasari periode tim P3SA ;
- 33) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.325.4094 tahun 2005 ;
- 34) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.217.1877 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 35) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 310.100.061.327 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 36) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.217.6768 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 37) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.015.8991 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 38) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.217.1869 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.325.4094 tahun 2007 ;
- 40) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.217.2610 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 41) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031 . 000.116.3610 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 42) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.254.094 tahun 2004 ;
- 43) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.325.4094 tahun 2006 ;
- 44) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.217.2594 tahun 2004 2005, 2006, 2007 ;
- 45) Copy Rekening Bank BPD Kalsel Nomor 01.000.7020.195 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 46) Copy Rekening Bank BPD Kalsel Nomor 01.000.7020.204 tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;
- 47) Copy perjanjian kerjasama Nomor 664/1/548/PROG, Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin beserta Lay Out ;
- 48) Copy Addendum perjanjian kerjasama Nomor 664/115481PROG, Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin beserta Lay Out Addendum ;
- 49) Copy Rancangan Addendum perjanjian kerjasama Nomor 664/1/548/PROG, Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang kontrak bagi tempat usaha dalam rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin beserta Lay Out Addendum 2 ;
- 50) Copy surat perjanjian-perjanjian kredit PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) dengan Bank Mandiri ;
- 51) Copy surat Dokumen Pengikatan Jaminan PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) dengan Bank Mandiri ;
- 52) Copy surat Catatan Colektifbilas PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) ;

Hal. 67 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Copy surat Risalah Lelang PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) ;
- 54) Copy surat Somasi-somasi dan Bank Mandiri terhadap PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) ;
- 55) Copy surat Permohonan Kredit dan PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) ;
- 56) Copy surat BA serah terima pengelolaan debitur ;
- 57) Copy surat Completion Report oleh PT Satya Graha Tata Desember 2004 ;
- 58) Copy surat Laporan hash pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) periode 1 Januari 2000 sampai dengan 30 Juni 2003 oleh Akuntan Paul Hadiwinata Hidayat dan rekan ;
- 59) Copy Nota analisa PT Giri Jaladhi Wana Nomor CMB-Bjm/317/2001 tanggal 14 September 2001 ;
- 60) Copy Credit Report Nomor RMN.CRA/384/2001 tanggal 5 Desember 2001 ;
- 61) Dan barang-barang yang dianggap perlu (surat perintah tugas) ;
- 62) Dokumen gambar Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 63) SK Walikota Banjarmasin Nomor 088/Prog/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas PT Giri Jaladhi Wana sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar P3 Antasari Banjarmasin ;
- 64) Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Insuk Antasari Kotamadya Banjarmasin ;
- 65) SK Walikota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 1998 tanggal 11 Juli 1998 tentang Persetujuan Terhadap Pembangunan Pasar P3 Antasari dengan mengadakan kerjasama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dengan Pihak Ketiga ;
- 66) Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998

Hal. 68 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Insuk Antasari Kotamadya Banjarmasin ;

67) SK Walikota Nomor 38/Wasbang/1999 tanggal 28-07-1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Menambah atau Merubah serta Merombak Bangunan ;

68) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 23/Prog/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang Pembentukan Tim Penataan Kawasan Pasar Kota Banjarmasin ;

69) Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 4 September 2000 ;

70) Nota Kredit BNI Cabang Banjarmasin Nomor JII/015/2000/00348/015 tanggal 04/09/2000 ;

71) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 075 tahun 2001 tanggal 21 Mei 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin ;

72) Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 24 Desember 2001 ;

73) Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 26 Desember 2001 ;

74) Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 28 Desember 2001 ;

75) Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran TA 2001 tanggal 24-12-2001, 26-12-2001, 28-12-2001, serta tanda bukti penerimaan tanggal 08-12-2003, 28 Mei 2004, Januari 2005 ;

76) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 1998 tahun 2002 tanggal 27-10-2002 tentang Tim Pemindahan Pedagang Pasar Pagi ke Sentra Antasari Banjarmasin ;

77) Perjanjian Penggantian Biaya Pembangunan Toko, Kios, Los, Warung Pasar Sentra Antasari Banjarmasin Nomor 02058/GJGW/Ant/IV/2002 tanggal 26-04-2002 antara ST. WIDAGDO, SE dengan Hj. NELLY WATI;

78) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 097/GJW/EXT-P/IX/2002 tanggal 17 September 2002 perihal Penambahan Tempat Usaha ;

Hal. 69 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) SK Walikota Banjarmasin Nomor 82 Tahun 2003 tanggal 4 Juni 2002 tentang Pembentukan Tim Pemindahan Pedagang di Pasar Penampungan ke Sentra Antasari ;
- 80) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 117 tahun 2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pencabutan Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 088/Prog/1988 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) sebagai Mitra Kerja dalam pelaksanaan pembangunan Pasar P3 Antasari Banjarmasin ;
- 81) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 118 tahun 2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pembatalan Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Insuk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Insuk Antasari Kotamadya Banjarmasin ;
- 82) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 119 Tahun 2003 tanggal 13-08-2003 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari ;
- 83) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 135 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pemberlakuan Kembali Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 088/Prog/1988 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) sebagai Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Pembangunan Pasar P3 Antasari Banjarmasin ;
- 84) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 136 tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pembentukan Kembali Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin ;

Hal. 70 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 119 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 86) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 119 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 87) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 138 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pembangunan Pasar Sentra Antasari ;
- 88) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 23/Ditakot/2003 tanggal 13 Januari 2003 perihal Ketidak Sesualan Rencana Jadwal Kegiatan Pembangunan Lantai Satu dan Pasar Pagi Sentra Pasar Antasari ;
- 89) Surat PT Giri Jaladhi Wana (PTGJW) Nomor 291/GJW/EXT-P/IV/2003 tanggal 9 April 2003 tentang Penambahan Tempat Usaha ;
- 90) Surat Walikota Nomor 06/IV/TPPK/2003 tanggal 23 April 2003 perihal Pemberitahuan (kepada para pedagang Eks. P3A di penampungan Kamboja Jl. H. Anang Adenansi/Kamboja) ;
- 91) Surat Pgs. Kepala Dinas Tata Kota dan Keindahan Kota Nomor 332A/Ditakot-2/2003 tanggal 1 Juli 2003 kepada Direktur PT Giri Jaladhi Wana perihal perhitungan IMB ;
- 92) Surat Pimpinan DPRD KOTA BANJARMASIN kepada Walikota Banjarmasin Nomor 164/DPRD-PIMP/2003 tanggal 17 Agustus 2003 perihal Persetujuan Rencana Melanjutkan Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 93) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 014/GJW/A/VIII/2003 tanggal 15 Agustus 2003 (tanggapan atas pencabutan SK Walikotamadya KDH Tingkat II Banjarmasin) ;
- 94) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 022/GJW/A/IX/2003 tanggal 4 September 2003 (Laporan Perkembangan Proyek Sentra Antasari) ;

Hal. 71 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) Laporan Perkembangan Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin per 4 September 2003 yang disusun oleh Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Sentra Antasari ;
- 96) Undangan dan daftar hadir rapat pembahasan Sentra Antasari tanggal 9 September 2003, 10 September 2003, 29 September 2003, 1 Oktober 2003, 9 Oktober 2003, 4 November 2003, 29 Mei 2004, 8 Juli 2004, 9 Agustus 2004, 30 Agustus 2004 ;
- 97) Surat PT Giri Jaladhi Wana kepada Wakil Walikota Banjarmasin Nomor 027/GJW/A/IX/2003 tanggal 12 September 2003 (keepakatan Untuk Segera Menyelesaikan Proyek Sentra Antasari) ;
- 98) Surat Wakil Walikota Banjarmasin Nomor 500/168/Ekobang/2003 tanggal 18 September 2003 perihal Mohon Penjelasan Terhadap PT Giri Jaladhi Wana (GJW) ;
- 99) Surat pernyataan ST. WIDAGDO selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana tanggal 25 September 2003 ;
- 100) Surat PT Bank Mandiri kepada Walikota Banjarmasin Nomor MID.CMB/LDI.039/2003 tanggal 19 september 2003 perihal Referensi Terhadap PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Dalam Mendukung Percepatan Penyelesaian KBR Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 101) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) kepada Wakil Walikota Banjarmasin Nomor 013/GJW/EXT-P/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003 (Mohon Segera Ada Laporan Pertanggung Jawaban Dana Selama Proyek Sentra Antasari Diajukan Oleh Tim P3SA) ;
- 102) Surat Wakil Walikota Banjarmasin kepada Drs. H. Edwan Nizar, Msi Nomor 500/519/Ekobang/2003 tanggal 20 Oktober 2003 perihal Laporan Pertanggung Jawaban Administrasi dan Keuangan P3SA ;
- 103) Surat Tugas dan Wakhota Banjarmasin H. MIDFAI YABANI Nomor 375/379/DPPK-TU/9/03 tanggal 9 September 2003 kepada H.G. KHIRUL SALEH, Dkk. ;
- 104) Laporan Hasil Evaluasi teknis Proyek Pasar Sentra Antasari Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Banjarmasin tanggal 25 September 2003 ;
- 105) Surat Tugas dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Selaku Ketua Tim Pengendali Pembangunan Pasar Sentra Antasari

Hal. 72 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 504/187/Ekobang/2003 tanggal 14 Oktober 2003 kepada Ir.

GT. Ridwan Sofyani, Dkk. ;

106) Tanda Bukti Penerimaan dan PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 8 Desember 2003 ;

107) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 500/585/Ekobang/2003 tanggal 17 Desember 2003 perihal Persetujuan Pengalihan Hak Sewa ;

108) Perjanjian Perdamaian atas nama ST. WIDAGDO selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana (GJW) DENGAN TIPTOMO selaku pemegang saham PT Giri Jaladhi Wana (GJW) ;

109) Surat ST. WIDAGDO selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 006/GJW/MV/2004 tanggal 6 April 2004 perihal Pengelolaan Sentra Antasari ;

110) Tanda bukti penerimaan dan PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 31 Mei 2004 ;

111) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 perihal Penunjukan Pengelolaan Sementara Sentra Antasari ;

112) Laporan Keuangan Pengelola Sentra Antasari Banjarmasin Periode Juli sampai dengan Desember 2004 ;

113) Surat Plt. Kepala Dinas Tata Kota dan Keindahan Kota Nomor 393/Ditakot-2/2004 tanggal Juli 2004 perihal Mohon Rekomendasi Penambahan Bangunan Sentra Antasari Banjarmasin ;

114) Surat Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Kota Nomor 141/DPPK-PPP/VII/2004 tanggal 7 Juli 2004 perihal Rekomendasi Penambahan Bangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ;

115) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 492/Ditakot-3/2004 tanggal 31 Juli 2004 perihal Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;

116) Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 7 Agustus 2004 ;

117) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 080/PGL-SAFX-T-P/XI/2004 tanggal 4 November 2004 perihal Laporan Cash Flow Pengelola ;

Hal. 73 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 1 tahun 2004 tanggal 9 November 2004 tentang Pembentukan Panitia Khusus Membahas Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Sentra Antasari (P3SA) Banjarmasin ;
- 119) Tanda bukti penerimaan dan PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 1 Januari 2005 ;
- 120) Buku besar PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Periode 1 Januari 1998 sampai dengan 31 Desember 2004 ;
- 121) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 114/Ditakot-3/2005 tanggal 11 April 2005 tentang Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 122) Catatan Rapat Panitia Khusus Sentra Antasari Tim Kecil Bidang Pembangunan Nomor 02/CR-PIMP/DPRD/2005 tanggal 25 April 2005 ;
- 123) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 500/306/Ekobang/2005 tanggal 5 Desember 2005 perihal Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 124) Surat Kepala Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin Nomor 973/020/Dipenda 2 tanggal 18 Agustus 2006 perihal Tunggakan Kont ribusi Pembangunan Pasar Sentra Antasari ;
- 125) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/051/Dipenda 2 tanggal 15 Februari 2006 perihal Surat Susulan I ;
- 126) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/108/2/Dipenda tanggal 10 Maret 2006 perihal Tunggakan Kont ribusi Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 127) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/234/2/Dipenda tanggal 30 Mei 2006 tentang Kont ribusi Pembayaran Sentra Antasari ;
- 128) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/406/2/Dipenda tanggal 15 Agustus 2006 tentang Peringatan Terakhir ;
- 129) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/575/Dipenda tanggal 20 November 2006 Tentang Tunggakan Kont ribusi ;

Hal. 74 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) Keputusan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 24 tahun 2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Persetujuan Penetapan Tentang Pasar Sentra Antasari (P3SA) Banjarmasin ;
- 131) Surat Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 08/DPRD-PIMP/2007 tanggal 8 Januari 2007 perihal Penyelesaian Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 132) Surat Wakil Walikota Banjarmasin Nomor 973/27/Dipenda tanggal 24 Januari 2007 ;
- 133) Telaahan Staf Nomor 180/148/KUM tanggal 26 April 2007 perihal Permasalahan Penambahan Toko, Kios. Los di Pasar Induk Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 134) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 001/GJW/ANI/2007 tanggal 12 Juni 2007 tentang Pengelolaan Sentra Antasari ;
- 135) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 11 tahun 1996 tentang Sewa Toko, Kios, Bak dan Los ;
- 136) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 8 tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah Pihak Ketiga ;
- 137) Permendagri Nomor 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal daerah Pihak Ketiga ;
- 138) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 9 tahun 1980 tentang Pasar Dalam Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Banjarmasin ;
- 139) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 10 tahun 1980 tentang Ret ribusi Pasar Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin ;
- 140) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2000 tentang Ret ribusi Tempat Parkir ;
- 141) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kebersihan;

Hal. 75 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 142) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kebersihan ;
- 143) Laporan Nominatif Penjualan periode Agustus 1999 s.d Desember 2002;
- 144) Laporan Nominatif Penjualan Periode Agustus 1999 s.d Agustus 2003 ;
- 145) Laporan Nominatif Divisi Marketing Periode 1 Januari 1999 s.d 16 Januari 2003 ;
- 146) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi CV. Baritonia Nusantara Nomor 071/SIUJK/DPPK/2003 tanggal 12 Maret 2003 ;
- 147) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. Baritonia Nusantara Nomor 137/16-10/PK/III/2001 ;
- 148) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Nomor 20/10/0529 tanggal 20 Februari 2002 ;
- 149) Kartu Tanda Anggota Biasa Nomor 30301-001807 tanggal 20 Januari 2004 ;
- 150) Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor 505/A0104144/KP2T tanggal 20 Januari 2004 ;
- 151) Kartu Tanda Anggota Biasa Nomor 20 10 0529 tanggal 31 Maret 2003;
- 152) Surat Keterangan Pengganti TDP Nomor 510/143/DN.02/ PERINDAG tanggal 12 Maret 2001 ;
- 153) Kwitansi Setoran Penjualan 5 unit Los Pasar Pagi tanggal 16 September 2003 ;
- 154) Denah Bangunan Sentra Antasari Lantai I, II, II ;
- 155) Bukti Pembayaran An. Abdul Majid tanggal 25 Agustus 2005 ;
- 156) Fotokopi Kwitansi dan Bukti Pembayaran dan Sirat Matrasid ;
- 157) Fotokopi Surat Perintah Kerja No.140/GJW/SPK/V/2003 ;
- 158) Fotokopi Surat Perintah Kerja No.152/GJW/SPK/VI/2003 ;
- 159) Fotokopi Surat Perintah Kerja No.153/GJW/SPK/VII/2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 160) FC. Surat Perintah Kerja No.001
A/P3SA/SPK/VIII/2003 ;
- 161) FC.Surat Perintah Kerja No.002/P3SA/SPK/VIII/2003 ;
- 162) FC. Surat Perintah Kerja No.005/P3SA/SPK/IX/2003 ;
- 163) FC Bukti Pembayaran dan Rekapitulasi pembayaran
kontrak CV.Bumi Mas Baru ;
- 164) FotokopiSurat Perintah Kerja
No.010/BN/SPK/V/2002 ;
- 165) FotokopiSurat Perintah Kerja
No.111/GJW/SPK/V/2002 ;
- 166) FotokopiSurat Perintah Kerja
No.124/GJW/SPK/X/2002 ;
- 167) FotokopiBerita Acara Pekerjaan Tambahan ;
- 168) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
Satu Kalimantan Selatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor 821.1-
01-33-SAT/PEG ;
- 169) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
Satu Kalimantan Selatan Nomor 823.2-01-14-SAT/PEG ;
- 170) Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor
821.22/006- BANG/BKD;
- 171) Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Banjarmasin Nomor 824/001/BANG/PEG. ;
- 172) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 008/BP-
PK/GJW/VI/2002 tanggal 20 Juni 2002 ;
- 173) Hasil kemajuan pekerjaan pembuatan los pedagang
pisang ukuran 2 x 1,9 M Proyek Sentra Antasari Banjarmasin tanggal
11 Juni 2002 ;
- 174) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 007/BP-
PK/GJW/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002 ;
- 175) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 001/BP-
PK/GJW/VI/2002 tanggal 09 Juni 2002 ;
- 176) FotokopiSurat Perintah Kerja
No.129/GJW/SPK/III/2003 dan FotokopiSurat Perintah Kerja tanggal
10 Agustus 2003 ;

Hal. 77 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177) Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembuatan Kios pedagang ukuran 2 x 1,9 M lokasi Jl. Keliling Sentra Antasari Banjarmasin tanggal 11 Juni 2000 ;

178) Rencana Kemajuan Pekerjaan Pembuatan Kios pedagang ukuran 2 x 1,9 M lokasi Jl. Keliling Sentra Antasari Banjarmasin tahun 2002 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

179) Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 909 / Pid.B / 2008 / PN. Bjm Tanggal 11 Desember 2008 Atas Nama Terdakwa Drs. H. Edwan Nizar, Msi. ;

180) Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor 03 / Pid.Sus / 2009 / PT BJM Tanggal 25 Februari 2009 Atas Nama Terdakwa Drs. H. Edwan Nizar, Msi. ;

181) Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 908/ Pid.B / 2008 / PN. Bjm Tanggal 18 Desember 2008 Atas Nama Terdakwa ST. Widagdo bin Suradji Satrodiwiryono ;

182) Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor 02 / Pid / Sus / 2009 / PT BJM Tanggal 25 Februari 2009 Atas Nama Terdakwa ST. Widagdo bin Suradji Satrodiwiryono ;

183) Copy Surat Perjanjian Borongan Nomor 091/GJW/STB/II/01 Tanggal 1 Februari 2001 ;

184) Copy Addendum I Nomor 002/GJW/Add 1/VII/02 Surat Perjanjian Borongan Nomor 091/GJW/STB/II/01. Tanggal 26 Juli 2002 ;

185) Copy Addendum II Nomor 003/GJW/Add II/X/04 Surat Perjanjian Borongan Nomor 091/GJW/STB/II/01. Tanggal 30 Januari 2004 ;

186) Copy Addendum III Nomor 004/GJW/Add 3/VI/04 Surat Perjanjian Borongan Nomor 001/GJW/SPB/II/01. Tanggal 21 Juni 2004 ;

187) Copy Addendum IV Nomor 005/GJW/Add 4/VIII/04 Surat Perjanjian Borongan Nomor 001/GJW/SPB/II/01. Tanggal 25 Agustus 2004 ;

188) Copy Berita Acara Pemeriksaan Akhir Masa Pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Antasari di Jalan

Hal. 78 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran Antasari Banjarmasin Nomor
001/GJW/ANTASARI/BAPAMP/III/05 Tanggal 19 Maret 2005 ;
189) Copy Fax kepada Bapak GR. Sutikno dan Tjiptomo
tanggal 29 November 2003 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) bidang tanah + 1 (satu) unit bangunan rumah permanent di Jalan Tawes 1/2 RT.01 RW.12 Kel. Ungaran Kab. Semarang,
- 1 (satu) bidang tanah + 1 (satu) unit bangunan rumah permanent di Jalan Mayjen Subagio No.17 Perum Sebentangan Baru Ungaran Kab. Ungaran,
- 3 (tiga) unit Ruko HGB Nomor 717, 718, 719 di Jalan Kakap II Rt.8 Rw.12 Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang,

Kesemuanya dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid.Sus-PK/TPK/2016/PN.Bjm tanggal 12 Januari 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1412 K/PID.SUS/2010 tanggal 20 Juli 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor 13/PID.SUS/2010/PT.BJM. tanggal 5 Mei 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1098/Pid.Sus/2009/PN.Bjm. tanggal 22 Januari 2010 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 11 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 Januari 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 September 2010, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal. 79 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016



Menimbang bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DITEMUKAN BUKTI BARU ATAU NOVUM

Berdasarkan KUHAP Pasal 263 Ayat (2) huruf a, yaitu terdapat 11 (sebelas) keadaan baru atau disebut Novum, masa Persidangan di PN Banjarmasin berjalan selama 25 kali Persidangan dari tanggal 8 September 2009 Dakwaan sampai tanggal 22 Januari 2010 Putusan, semua novum adalah sah, karena tanggal kesebelas Bukti Baru tersebut, terbit sebelum masa persidangan maupun dalam masa persidangan tingkat satu di Pengadilan Negeri Banjarmasin berakhir.

1. Novum 1 : Copy asli Surat BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, laporan Nomor S-1191/PW-16/5/2008 tanggal 19 Mei 2008. (Bukti Baru 1) diperoleh secara sah berdasarkan tanda terima tanggal 6 Juni 2015 dari St.Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryono disalin (dicopy) dari berkas perkara No.Register Perkara PDS.03/Q.3/Fd.1/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008. (Lampiran 1)

Yang menyatakan Kerugian Negara pembangunan pasar induk Antasari Banjarmasin, Dasar Perjanjian Kerjasama antara Koorporasi PT Giri Jaladhi Wana dengan Entitas Pemerintah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan nomor : 664/1/546/Prog dan nomor : 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 yang dibatalkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin nomor 118 tahun 2003 tanggal 11 Agustus 2003, (oleh Almarhum.Drs.H.Sopyan Arphan, Walikota Banjarmasin) yang selanjutnya diberlakukan kembali dengan Keputusan Walikota no.136 tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 (oleh Drs. H. Midpai Yabani Walikota Banjarmasin) adalah sebesar Rp7.332.361.316,00 terdiri dari :

- 1.1 Pelunasan Kredit Inpres Pasar Antasari Rp3.750.000.000,00 sesuai pasal 14 Ayat 4 Addendum yang berlaku 1 Oktober 2003;
- 1.2 Kompensasi subsidi penggantian uang sewa 25 tahun Departemen Store Rp 2.500.000.000,00 sesuai Pasal 15 Ayat 1 huruf d Addendum yang berlaku 1 Oktober 2003;
- 1.3 Penambahan 684 bangunan Kios/Los pasar Sentra Antasari belum dibuat Addendum Perjanjian namun sudah mendapat persetujuan DPRD Kota Banjarmasin Rp332.361.516,00 ;
- 1.4 Pengelolaan sarana pendukung pasar Sentra Antasari tanggal 30 Mei 2004 sampai tanggal 30 Mei 2007 selama 3 (tiga) tahun diluar



Perjanjian Kerjasama, hanya berdasarkan surat Walikota Banjarmasin nomor : 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 perihal Penunjukan Pengelolaan sementara Pasar Induk Sentra Antasari Banjarmasin, sebesar Rp 750.000.000,00 ;

Bukti baru 1 tersebut adalah dokumen sah telah memenuhi ketentuan hukum Penjelasan Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTKP), yang berbunyi: *“yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk “* memenuhi ketentuan hukum tersebut. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, mengirimkan surat kepada BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No.B.1855/Q.3/Fd/10/2007 tanggal 4 Oktober 2007 tentang Permintaan untuk Menghitung Kerugian Negara tersebut, dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, telah melakukan tugas dan menjawab dengan Novum 1 ini;

Bukti Baru 1 ini dalam masa persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Banjarmasin, tidak ditunjukkan oleh Jaksa serta tidak dilampirkan Jaksa pada surat dakwaan dan pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki salinannya. Demikian pula Saksi Tukirin Ak tidak menunjukkan kepada pemohon Peninjauan Kembali akan Laporan (tertulis) BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor S-1911/PW.16/5/2008 tanggal 19 Mei 2008 terkait penetapan perhitungan kerugian Negara perkara penyimpangan Pembangunan dan penyimpangan Pengelolaan pasar Antasari Banjarmasin ini. Dalam persidangan hanya didengar keterangan lisan Saksi Tukirin AK, penjelasan lisan Saksi Tukirin Ak. menyatakan nilai kerugian Negara Rp7.332.361.516. tercantum pada halaman 96 Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1098/Pid.Sus/2009/PN.Bjm tanggal 22 Januari 2010. Dengan demikian bukti tertulis bukti baru 1 ini adalah sah sebagai Novum 1 bagi Majelis Hakim Kasasi maupun Majelis Hakim Peninjauan Kembali;

Bukti Baru 1 tersebut mengungkapkan dan membuktikan :

- Bukti baru 1 (Novum 1) adalah satu-satunya Laporan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan terkait penetapan perhitungan kerugian Negara perkara tersebut. Bahwa nilai kerugian Negara perkara penyimpangan pembangunan dan penyimpangan pengelolaan Pasar Antasari Banjarmasin adalah Rp7.332.361.516,00 (tujuh miliar tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah) dan tidak ada kerugian Negara Rp24.837.969.005,00 ;

- Disamping tidak wajar dan tidak boleh satu kasus perkara dibuat dua macam perhitungan kerugian Negara, terbukti pula Jaksa dalam hal 60 dari halaman 93 berkas Putusan Kasasi No.1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 telah memasukkan angka-angka dan penjelasan kasus a, b, c dan d uraian diatas sebagai kewajiban lain diantaranya dari nilai atau angka 24.837.969.005 sebagai angka yang ditiru Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan uang pengganti sebesar Rp24.837.969.005,00 ;
- Kalimat Jaksa kewajiban lain diantaranya, sangat kabur tidak tegas dan tidak jelas, sebagai suatu pernyataan hukum kalimat Jaksa tersebut adalah salah. Posisi angka 7.332.361.516 apakah termasuk didalam angka 24.837.969.005 ataupun tidak termasuk atau diluar angka 24.837.969.005 adalah sama saja salah, bahwa angka 24.837.969.005 bukanlah angka kerugian keuangan Negara, karena kerugian Negara yang sah harus dinyatakan oleh Instansi yang berwenang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan angka 24.837.969.005 bukan kerugian nyata ;
- Dakwaan Jaksa dalam halaman 13 menyatakan pemohon Permohonan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Adalah tidak benar, terbukti pula dengan tidak akuratnya nilai kerugian Negara yang didakwakan, dalam laporan Review Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) FE, Unlam, Banjarmasin (*Lampiran 14*) tinjauan akademisi tampak jelas, Jaksa tidak mampu menulis nilai dakwaan secara akurat dalam berbagai dokumen;
- Selanjutnya kajian Novum 1 ini, membuktikan Jaksa sebagai penegak hukum dalam Kasasinya tidak konsekuen dengan undang-undang tersebut, perbuatan melawan hukum harus ditunjang dengan delik formil dalam dakwaan korupsi. Dalam mendakwa Pemohon Peninjauan Kembali telah merugikan Negara Rp24.837.969.005,00 tidak dilengkapi dengan delik formil. Padahal sah dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika terbukti memenuhi delik formil dan delik materiil;
- Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Bab II Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Hal. 82 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” ;

- Selanjutnya Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tersebut, berbunyi: “Yang dimaksud “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat” ;

- Perbuatan yang dianggap telah memenuhi unsur-unsur yang sudah dirumuskan (delik Formil) dalam Kasasi Jaksa tertulis pada halaman 60 Putusan Kasasi No.1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 adalah sama dengan uraian jenis Kerugian Negara Novum 1 ini, yaitu :

- a. Pelunasan Kredit Inpres Pasar Antasari;
- b. Kompensasi subsidi penggantian uang sewa 25 tahun Dept.Store;
- c. Penambahan 684 bangunan kios/los yang belum di addendum;
- d. Pengelolaan sarana pendukung pasar Antasari;

Ke empat Perbuatan yang sudah dirumuskan Jaksa tersebut, dinyatakan kewajiban lainnya diantaranya, telah menimbulkan akibat kerugian Negara Jumlah keseluruhan Rp7.332.351.516,00 Jaksa tidak mampu menunjukkan Perbuatan yang dianggap telah memenuhi unsur-unsur yang sudah dirumuskan (delik Formil) lainnya, Namun langsung menyatakan akibat yang timbul secara Materiil kerugian Negara Rp24.837.969.005,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya selisih angka 7.332.351.516. dengan angka 24.837.969.005. tidak ada unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, Jaksa tidak mampu merumuskan unsur-unsur Formil pendukung akibat Materiil, artinya angka 24.837.969.005 adalah angka yang melayang-layang tanpa pijakan hukum atau tidak sah, karena memang kerugian Negara Rp24.837.969.005,00 tersebut tidak ada;

- Diperkuat dengan Novum 2 yang membuktikan bahwa angka 24.837.969.005 terbukti sebagai keterangan palsu Jaksa kepada Majelis Hakim Kasasi karena ternyata tidak sesuai dengan keterangan Auditor Tukirin AK dari BPKP, atau tidak memenuhi delik Materiil karena tidak didukung Laporan BPKP atau BPK atau Akuntan terdaftar yang ditunjuk, artinya melawan ketentuan hukum, maka dakwaan Jaksa terkait kerugian Negara Rp24.837.969.005,00 yang ditiru Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 adalah salah dan tidak sah terbukti tidak memenuhi delik formil dan tidak memenuhi delik materiil, artinya bukan korupsi;

- Peradilan Judek Factie, atas nilai kerugian Negara Rp7.332.351.516,00 tersebut telah menjatuhkan Pidana 5 (lima) tahun kepada pemohon Permohonan Kembali, terhitung sejak 14 Februari 2009 yang dikurangi remisi yang diterima telah habis masa hukuman 14 Juni 2013 yang lalu. Peradilan *Judex Facti* hanya menilai memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana ke empat dasar Formil tersebut sebagai pihak yang turut serta meskipun tampak sangat dipaksakan, karena wujud surat tuntutan yang diterima pemohon Peninjauan Kembali adalah fotokopi Surat tuntutan Jaksa yang ditujukan kepada Stevanus Widagdo Direktur Utama PT Giri Jaladi Wana sebesar 10 tahun, selanjutnya dengan tulisan tangan nama Stevanus Widagdo dicoret diganti nama pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin memvonis pemohon Peninjauan Kembali penjara 5 tahun tanpa penggantian kerugian Negara Rp7.332.315.516,00 Putusan tersebut diperkuat Majelis Hakim Banding;

- Terhadap angka 7.332.315.516. Majelis Hakim Kasasipun tidak memutuskan uang pengganti Rp7.332.315.516,00 namun tanpa menunjukkan perbuatan yang dianggap telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan sebagai syarat Formil dalam Pidana Korupsi, hanya dengan satu kata sekedar telah memutuskan uang pengganti

Hal. 84 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp24.837.969.005,00 artinya tidak memenuhi delik formil sekaligus tidak memenuhi delik materiil sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artinya penetapan kerugian kerugian Negara Rp24.837.969.005,00 tidak diuji secara formil dan tidak diuji secara materiil oleh Instansi yang berwenang, artinya bukan korupsi sehingga salah dan tidak sah;

- Majelis Hakim Kasasi tidak bisa dan tidak sah jika menggunakan dasar delik formil: “ dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat “ delik formil ini tidak terukur padahal Majelis Hakim Kasasi memutus pidana tambahan uang pengganti yang nilainya terukur, bahkan dalam bilangan rinci seolah-olah hasil perhitungan Akuntansi. Maka delik Formil atau unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan yang digunakan untuk menetapkan angka 24.837.969.005 sebagai angka korupsi harus pula menggunakan delik formil yang terukur, seperti empat delik formil yang digunakan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada Laporan Nomor S.1911/PW-16/5/2008 tanggal 19 Mei 2008 diuraikan di atas;

- Dalam Laporan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor S.1911/PW-16/5/2008 tanggal 19 Mei 2008, Auditor Negara Tukirin Ak tidak pernah dan tidak ada menulis satu kalimat: “Kewajiban lain diantaranya” dalam menetapkan suatu nilai keuangan. Laporan Keuangan menganut sistim pasti dan benar, tidak boleh kira-kira dalam menetapkan suatu perhitungan keuangan;

- Terbukti tidak ada korupsi kerugian keuangan Negara penyimpangan Pembangunan dan penyimpangan Pengelolaan pasar Antasari Banjarmasin sebesar Rp24.837.969.005,00 atau nilai lain diatas nilai Rp7.332.315.516,00. Tidak ada temuan instansi yang berwenang yaitu BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan atas angka 24.837.969.005 dimaksud ;

- Penulisan Jaksa dalam halaman 60 dari halaman 93 berkas Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 dengan kalimat “ kewajiban lain diantaranya “adalah perbuatan melawan hukum, yaitu melawan ketentuan hukum Penjelasan Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan

Hal. 85 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi. Kejaksaan bukan Instansi yang berwenang menetapkan dan menghitung nilai kerugian Negara sebagaimana diatur oleh Ketentuan Hukum Penjelasan Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang PTKP tersebut, penggabungan kewenangan penetapan perhitungan sekaligus kewenangan penuntutan melahirkan kesewenangan dan ketidakadilan yang harus dihindari oleh sistem Hukum yang sehat. Demikian pula Mahkamah Agung bukan instansi yang berwenang menghitung dan menetapkan nilai kerugian keuangan Negara. Apalagi Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak berhak menghitung dan menetapkan sendiri nilai kerugian keuangan Negara yang diputuskan sendiri dalam Putusan Peradilan. Namun Majelis Hakim Kasasi telah memutus Pidana Tambahan uang pengganti kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp24.837.969.005,00 yang tidak memenuhi delik Formil dan tidak memenuhi delik Materiil, sebagaimana dibuktikan dengan Novun 1 ini. Namun hanya menggunakan dasar, satu kata sekedar dan lebih salah lagi angka tersebut telah meniru dengan sengaja atas keterangan palsu Jaksa, seperti dibuktikan dengan Novum 2 ;

- Dengan demikian keputusan Majelis Hakim Kasasi Nomor 1412/PID.SUS/2010 tanggal 20 Juli 2010 yang memutuskan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp24.837.969.005,00 karena tidak didukung delik Formil dan delik Materiil berupa pernyataan jumlah kerugian keuangan Negara oleh BPKP atau BPK atau Akuntan terdaftar, maka merupakan Putusan Peradilan yang melawan hukum, yaitu melawan ;

a. Ketentuan hukum penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTKP), yang secara khusus mengatur kerugian Negara harus ditetapkan oleh Instansi yang berwenang, sehingga tidak memenuhi delik Materiil. Faktanya nilai uang pengganti Rp24.837.969.005,00 tidak ada penetapan dari Instansi yang berwenang;

b. Ketentuan hukum penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTKP). Tidak dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dirumuskan atau tidak ada delik Formil serta tidak ada delik Materiil, sehingga bukan perbuatan yang melawan hukum, namun dipaksakan pemohon Peninjauan Kembali menjadi melawan hukum dengan pidana membayar uang pengganti Rp24.837.969.005,00 ;

Dengan Bukti Baru 1 ini, maka terbukti Putusan Kasasi salah dan harus dibatalkan ;

2. Novum 2 : Copy asli Berita Acara Pemeriksaan (AHLI) BA-1 Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan “untuk keadilan” yang diperiksa TUKIRIN, AK Auditor Negara pada BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Tanggal 10 Juni 2008. (Bukti Baru 2) Diperoleh secara sah berdasarkan tanda terima dari St.Widagdo bin Suraji Sastrodiwiryono, disalin (dicopy) berasal dari berkas perkara No.Register PDS.03/Q.3/Fd.1/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 (lampiran 2) ;

2.1 Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut, dibuat Jaksa setelah BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 19 Mei 2008 menerbitkan ; Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Penyimpangan Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin ;

2.2 Butir 7 Dasar penugasan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : ST.2075/PW.16/5/2008 tanggal 6 Juni 2008 ;

2.3 Butir 8 Laporan BPKP tersebut adalah Nomor : S-1911/PW.16152008 tanggal 19 Mei 2008. Dengan demikian keterangan Auditor Negara TUKIRIN, AK adalah benar dan sah memenuhi ketentuan Undang-Undang ;

2.4 Butir 10. Auditor Negara Tukirin AK menjawab dan menegaskan : Dalam Perkara Penyimpangan Pembangunan dan Penyimpangan Pengelolaan Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin tersebut terdapat Kerugian Keuangan Negara atau Daerah sebesar Rp 7.332.361.516,00 (Tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas :

- Kewajiban PT Giri Jaladhi Wana dalam Perjanjian Kerjasama atas pembayaran kepada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin yang tidak dilaksanakan sehingga merupakan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp 6.250.000.000,00 ;

Hal. 87 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penambahan bangunan diluar Perjanjian Kerjasama yang merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp 332.361.516,00 ;
- Pengelolaan sarana pendukung pasar Sentra Antasari diluar Perjanjian Kerjasama yang merugikan Keuangan Negara/Daerah sekurang-kurangnya sebesar Rp 750.000.000,00 ;

2.5 Butir 11. Auditor Negara Tukirin, AK menjawab dan menegaskan; yang dimaksud Kewajiban PT Giri Jaladhi Wana yang tidak dilaksanakan .

Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dengan PT Giri Jaladhi Wana Nomor : 664/II/548/Prog. Dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 dan Adendum perjanjian kerjasama tanggal 15 Agustus 2000. PT Giri Jaladhi Wana mempunyai Kewajiban pembayaran kepada sebesar Rp 7.250.000.000,00 yang terdiri atas :

- Subsidi Penggantian Rest ribusi Pasar Induk Antasari, sebagaimana diatur dalam pasal 14 Ayat 1 dan 2 selama masa Pembangunan (sejak tahun 2000 sampai dengan Nopember 2004) atau sebesar 4 tahun x Rp 250.000.000,00 = Rp 1.000.000.000,00 ;
- Pelunasan kredit Inpres Pasar sebagaimana diatur dalam pasal 14 Ayat 4 sebesar Rp 3.750.000.000,00 ;
- Kompensasi subsidi penggantian uang sewa sebagaimana diatur dalam pasal 15 Ayat 1 huruf d sebesar Rp 2.500.000.000,00 ;

Namun sampai dengan Pembangunan Sentra Antasari selesai 100% pada bulan Oktober 2004. PT Giri Jaladhi Wana hanya memenuhi pembayaran ke Kas Daerah Kota Banjarmasin sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga terjadi kerugian keuangan Negara atau Daerah Rp6.250.000.000,00 (Rp 7.250.000.000,00 dikurangi Rp1.000.000.000,00) ;

2.6 Butir 12 Auditor Negara Tukirin, AK menjawab dan menegaskan Ketentuan perjanjian kerjasama butir 11 sebagai berikut :

- Perjanjian Kerjasama Nomor 664/II/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Banjarmasin, dengan Addendum pertama tanggal 15 Agustus 2000.
 - a. Pasal 14 Kont ribusi dan Rest ribusi

Hal. 88 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1). Ayat 1 yang menyebutkan “selama pelaksanaan pembangunan pasar induk Antasari 2 (dua) tahun, Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan subsidi Pasar Induk Antasari sebesar Rp 250.000.000,00 per Tahun kepada Pihak Pertama” ;
- 2). Ayat 4 yang menyebutkan “Selain subsidi pergantian restribusi tersebut diatas, Pihak Kedua bersedia melunasi Kredit Inpres Pasar Induk Antasari sebesar Rp3.750.000.000,00 yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin kepada Pemerintah Pusat. Realisasi pelunasan oleh Pihak kedua setelah bangunan baru selesai seluruhnya “ ;
- b. Pasal 15 Sewa Toko, Kios dan Los, Ayat 1 huruf a dan d yang menyebutkan. Setelah selesai pelaksanaan pembangunan pasar P3 Antasari. Pihak Kedua mempunyai hak untuk :
 - 1). Menjual Toko, Kios, bak dan Los kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar pedagang dan pemakai jasanya berpedoman pada proposal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak;
 - 2). Atas penjualan Toko, Kios, bak dan Los kepada pemakai jasa pasar para pedagang dan pemakai jasa pasar tersebut memperoleh Hak Sewa atas Toko, Kios, bak dan Los dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan antara lain sebagai subsidi penggantian uang sewa selama 25 tahun. Pihak Kedua memberikan Kompensasi sebesar Rp 2.500.000.000,00 yang menjadi kewajiban para pedagang dan pemakai jasa pasar kepada Pihak Kesatu (Catatan : dalam kalimat ASLI pasal 15 Ayat 1 huruf d butir ketiga Addendum 15 Agustus 2000 yang diberlakukan kembali 1 Oktober 2003, berbunyi ; “ Setelah masa bebas sewa 25 (dua puluh lima)tahun, mulai tahun ke 26(dua puluh enam) Pihak Kedua bersedia memberikan kompensasi sebesar Rp2.500.000.000,00(dua miliar lima ratus juta rupiah) yang menjadi kewajiban pedagang dan pemakai jasa pasar kepada Pihak Kesatu. Kompensasi uang sewa tersebut akan dibayar oleh Pihak Kedua dan apabila departement store



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai 3 (tiga) tidak jadi disewa, maka kompensasi dari Pihak Kedua hanya sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) saja yang realisasi pembayarannya setelah pembangunan baru selesai seluruhnya. Kompensasi tersebut tahapan pembayarannya sebagai berikut : a. Tahap Pertama Tahun 2002 Rp500.000.000,00 b. Tahap Kedua Tahun 2003 Rp500.000.000,00 c. Tahap Ketiga Tahun 2004 Rp500.000.000,00 d. Tahap Keempat Tahun 2005 Rp500.000.000,00 e. Tahap Kelima Tahun 2005 Rp500.000.000,00) Sesuai kalimat asli Addendum tersebut, maka jadwal 5 tahap pembayaran, mulai tahun 2002 tersebut APABILA Departement store masuk pasar antasari sebagai penyewa. Namun Novum 6 membuktikan Ramayana Departement baru masuk tanggal 19 Nopember 2003, dengan demikian jadwal 5 tahap pembayaran tersebut, efektif mulai tahun 2003 setelah bulan Nopember. Pada saat jadwal tersebut efektif pemohon Peninjauan Kembali sudah keluar dari pengurus PT Giri Jaladhi Wana. Analisa ini penting dan Majelis Hakim PN Banjarmasin sangat mengerti karena berlogika hukum yang benar, sehingga pemohon Peninjauan Kembali tidak diputus terlibat dalam pidana uang pengganti. Namun Majelis Hakim Kasasi telah mengoreksi Putusan yang benar dengan Putusan yang justru salah;

Bukti baru 2 tersebut mengungkapkan dan membuktikan :

- Bahwa tidak ada nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp24.837.969.005,00 atas penyimpangan :
 - a. Pembangunan Pasar Antasari Banjarmasin ;
 - b. Pengelolaan Pasar Antasari Banjarmasin ;
- Bahwa penjelasan jawaban Auditor Negara Tukirin, AK dalam BAP tersebut merupakan Penegasan Laporan perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : S-1911/PW.16/5/2008 tanggal 19 Mei 2008. Bahwa Kerugian Negara atas penyimpangan :

| | |
|-------------------|---------------------|
| a. Pembangunan | Rp 6.882.361.516,00 |
| b. Pengelolaan | Rp 750.000.000,00 |
| c. Total Kerugian | Rp 7.332.361.516,00 |

Hal. 90 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Alasan permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum, tertulis pada Halaman 60 – 61. Berkas Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 dalam perkara pemohon peninjauan kembali, dengan Bukti Baru 2 ini sangat jelas terungkap dan terbukti sebagai pendapat yang spekulatif dan tidak benar. Jaksa Penuntut Umum menyatakan pernyataan yang tidak benar tersebut sebagai berikut : “Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa adalah sangat besar yaitu Rp 24.837.969.005,00 (Dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima rupiah) sesuai Keterangan Ahli Tukirin, AK dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sehingga pantas dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat”;
- Suku kata sesuai dalam pernyataan tersebut dengan Novum 2 ini terbukti jelas memanipulasi lebih tepat sebagai keterangan palsu, yang dapat dituntut secara Hukum;
- Ketentuan Pasal 266 KUHP, berbunyi : Ayat 1 “Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana paling lama tujuh tahun“. Ayat 2 “Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”;
- Sudah jelas Halaman 60 Putusan Kasasi, kata sesuai yang dipakai Jaksa, diarahkan dengan maksud Majelis Hakim Kasasi dapat terjebak dalam angka 24.837.969.005 sebagai nilai kerugian Negara yang seolah-olah sudah sesuai dengan pernyataan Auditor Negara, padahal tidak sesuai;
- Tindakan Jaksa tersebut bisa dikenai Pidana sesuai Ayat 1 Pasal 266 KUHP dan Majelis Hakim Kasasi yang melakukan tindakan meniru atas angka 24.837.969.005 sebagai materi keterangan palsu, dapat dikenai Pidana sesuai Ayat 2 Pasal 266 KUHP. “... barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut



seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran...". Novum 2 ini membuktikan Jaksa serta Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Pidana tambahan uang pengganti, telah salah ;

- Sungguh Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 adalah sengaja merusak kebenaran yang seharusnya ditegakkan oleh Peradilan *Judex Juris*, terbukti Majelis Hakim Kasasi hanya menggunakan satu suka kata sekedar sebagai dasar putusannya, penyederhanaan dasar Putusan Kasasi tersebut dapat diartikan pula sebagai paksaan yang tidak sah. Putusan Kasasi no.1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 dengan Novum 2 ini jelas terbukti keputusan Kasasi salah ;

- Juga mengingat Pasal 1 Ayat 4 UU.RI No.16/2004 Tentang Kejaksaan, berbunyi : " Jabatan fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian tehnis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan " Novum 1, Novum 2, Novum 3, Novum 4 dan Penjelasan PPA, FE, Unlam, Banjarmasin pada Lampiran 14 jelas membuktikan bahwa dalam kasasinya Jaksa tidak menunjukkan keahlian tehnis yang seharusnya dimiliki ;

- Bukti Baru 2 ini membuktikan Auditor Negara Tukirin, AK. tidak pernah menyatakan baik dalam Laporan S.1911/PW.16/5/2008 tanggal 19 Mei 2008 (Novum 1) maupun dalam BAP pemeriksaan Ahli tanggal 10 Juni 2008 (Novum 2) terdapat nilai Kerugian Negara Rp24.837.969.005,00 sebesar pendapat Jaksa Penuntut Umum, yang ditulis pada halaman 60 dan 61 dalam Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 ;

- Kesalahan fatal Majelis Hakim Kasasi dalam memutus pidana tambahan uang pengganti Rp24.837.969.005,00 yaitu :

a. Majelis Hakim Kasasi menggunakan kewenangannya, dalam Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010:

- 1) Menolak Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum ;
- 2) Menolak Permohonan Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali;

b. Selanjutnya memutuskan sendiri, hal memutus sendiri tersebut tidak salah, namun menjadi salah fatal karena angka 24.837.969.005 yang diambil telah jelas meniru keterangan



palsu jaksa dalam Putusan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 24.834.969.005,00

c. Dengan demikian Majelis Hakim Kasasi telah :

- 1) Melanggar Ketentuan Hukum, yaitu Penjelasan Pasal 32 Ayat 1 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana jelas ditetapkan yang berhak menetapkan kerugian keuangan Negara adalah Instansi yang berwenang (BPKP atau BPK) atau Akuntan Publik yang terdaftar. Peradilan Kasasi Mahkamah Agung bukan instansi yang berwenang menghitung sendiri dan menetapkan sendiri suatu jumlah nilai kerugian keuangan Negara. Penetapan Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 tidak didukung dengan pendapat BPKP atau BPK atau Akuntan Publik yang ditunjuk ;
- 2) Melanggar norma-norma kebenaran yang berkeadilan, melanggar Ketentuan Hukum Pasal 266 Ayat (2) KUHP diatas, dengan cara tanpa menunjukkan kebenaran materiil dan seolah-olah angka 24.837.969.005 tersebut benar padahal palsu. Majelis Hakim Kasasi meniru angka hasil keterangan palsu Jaksa 24.837.969.005 tersebut pada halaman 60 dan halaman 61 Putusan Kasasi tersebut. Majelis Hakim Kasasi serta merta menilai Peradilan *Judex Facti* lalai tidak memutus pembebanan uang pengganti kepada pemohon Peninjauan Kembali, padahal peradilan *Judex Facti* telah benar berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, tidak ditemukan fakta hukum sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak layak dibebani pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp7.332.361.516,00. Selanjutnya hanya menggunakan satu suku kata sekedar sebagai dasar putusnya, tanpa mengetahui berapa nilai kerugian Negara yang sesungguhnya ditetapkan BPKP. Majelis Hakim Kasasi telah lalai terpengaruh dengan keterangan palsu Jaksa dan meniru angka 24.837.969.005. Hal ini jelas salah fatal jauh

Hal. 93 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016



dari kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana dan jauh dari keadilan, apalagi pada tingkatan Peradilan Mahkamah Agung ;

3) Penggunaan suku kata sekedar dalam Putusan Kasasi tersebut terbukti sebagai paksaan yang tidak sah, sesuai ketentuan Pasal 422 KUHP yang berbunyi: "Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan secara paksa, baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapatkan keterangan diancam pidana penjara paling lama empat tahun. " Hakim adalah pejabat Negara, dalam Putusan Kasasi tersebut Majelis Hakim dengan Novum 2 ini terbukti telah menggunakan angka 24.837.969.005 keterangan palsu Jaksa, untuk memaksa pemohon Peninjauan Kembali secara tidak sah melalui Putusan Peradilan Kasasi yang salah membayar uang pengganti. Hakim dapat terkena Pidana ;

4) Melanggar Ketentuan Hukum Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian Negara yang ditetapkan Majelis Hakim Kasasi tidak memenuhi delik formil dan tidak memenuhi delik materiil, sehingga bukan angka hasil korupsi ;

- Terhadap nilai kerugian Negara yang ditetapkan Auditor Negara Tukirin Ak dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalsel. Sebesar Rp7.332.361.516,00 dalam Laporan Nomor S.1191/PW.16/5/2008 tanggal 19 Mei 2008 Bukti Baru 2 memberikan bukti kebenaran materiil, bahwa pemohon Peninjaun Kembali tidak terlibat dalam kasus penyimpangan Pembangunan dan penyimpangan Pengelolaan pasar Antasari Banjarmasin, sebagai berikut :

a. Terhadap penyimpangan pembangunan, tersebut Butir 10. angka 1) Kerugian Negara Rp 6.250.000.000,00 penjumlahan dari Rp2.500.000.000,00 Kompensasi sewa 25 tahun Departemen Store di lantai 3 dan Rp 3.750.000.000,00 pelunasan Kredit Inpres Pasar Antasari Banjarmasin, yang harus dibayar Oktober 2004 tapi tidak dibayar PT Giri Jaladhi



Wana. Kedua angka tersebut oleh Jaksa dalam Kasasi dimasukkan dalam angka 24.837.969.005. Kedua angka tersebut adalah kewajiban badan hukum PT Giri Jaladhi Wana (bukan kewajiban Badan Hukum Pribadi pemohon Peninjauan Kembali) sebagai materi yang diperjanjikan yang berlaku tanggal 1 Oktober 2003 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin No.135 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 dan Nomor 136 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003. (lihat ; barang bukti nomor urut 83 dan 84 halaman 38 dari 93 Putusan Kasasi No.1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010);

- 1) Peninjauan Kembali tidak bisa dipaksa untuk bertanggung jawab dalam jabatan Direktur PT Giri Jaladhi Wana, karena pada waktu Perjanjian Kerjasama itu berlaku dan pada waktu tindak pidana korupsi itu terjadi pada Oktober 2004 pemohon Peninjauan Kembali oleh RUPS PT Giri Jaladhi Wana dan disahkan dengan Akta Notariil Notaris Alang SH Notaris di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2003 bukan lagi sebagai Direktur PT Giri Jaladhi Wana. Dengan demikian Majelis Hakim Kasasi MA telah keliru melaksanakan kewenangan kehakiman dalam Putusan Kasasi, dengan memaksakan Pasal 4 Ayat 1 UU.RI. Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan terbatas, yang berbunyi ; “ Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar ” tetap berlaku untuk pemohon Peninjauan Kembali;
- 2) Selanjutnya atas Butir 10 angka 2) Kerugian Negara pembangunan unit tambahan Toko, Kios yang belum dibuat Addendum kedua, Kerugian Negara Rp 332.361.516,00 dari segi waktunya juga terjadi Oktober 2004. Yaitu satu tahun setelah pemohon Peninjauan Kembali keluar dari Pengurus PT Giri Jaladhi Wana pada tanggal 6 Agustus 2003;
- 3) Selanjutnya Butir 12 angka 1) Subsidi Rest ribusi Pasar selama 2 tahun mulai tahun 2000, semasa pemohon Peninjauan Kembali masih menjabat Direktur, telah lunas

Hal. 95 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016



dibayar untuk kewajiban Tahun 2000 sampai 2001 periode tahun pertama , Tahun 2001 sampai 2002 periode tahun kedua dan Tahun 2002 sampai 2003 periode tahun ketiga. Ketentuan ini di Addendum pada 15 Agustus 2000 menjadi pembayaran selama 4 tahun masa pembangunan dan oleh BPKP sudah dinyatakan sudah dibayar lunas sebesar Rp1.000.000.000,00 ;

4) Selanjutnya dari segi waktunya kewajiban Badan Hukum PT Giri Jaladhi Wana semuanya terjadi pada Oktober 2004 saat pembangunan selesai 100 % dari Fakta Persidangan yang terungkap maka demi kebenaran dan keadilan Peradilan *Judex Facti* terhadap nilai kerugian Negara yang ditetapkan BPKP perwakilan Provinsi Kalsel sebesar Rp 7.332.361.516,00 pemohon Peninjauan Kembali tidak dibebani untuk membayar uang pengganti. Namun oleh Majelis Hakim Kasasi dianggap Putusan Peradilan *Judex Facti* yang sudah benar tersebut dianggap salah, sehingga perlu dikoreksi dengan satu suku kata sekedar;

5) Angka 7.332.361.516 tersebut bagian utama penjelasan Jaksa rincian kerugian Negara Rp24.837.969.005 (lihat ; Halaman 60 dari 93 Putusan Kasasi No.1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010) Jaksa tidak mampu memerinci angka selisihnya. Apabila terhadap angka 7.332.361.516 saja pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan Putusan Peradilan *Judex Facti* tidak terlibat apalagi terhadap angka palsu 24.837.969.005 jelas sangat tidak ada sangkut pautnya, tidak terlibat;

b. Terhadap penyimpangan pengelolaan sarana pendukung pasar Antasari Banjarmasin, diterangkan dalam Butir 10 angka 3) sebesar Rp750.000.000,00 telah dijawab tegas oleh Auditor Negara Tukirin Ak pada Butir 15 bahwa dari segi waktunya penyimpangan Pengelolaan tersebut terjadi selama 3 tahun, terhitung sejak 30 Mei 2004 yaitu saat Walikota Banjarmasin menerbitkan Surat Nomor 500/259/Ekobang/2004 Tentang penunjukan pengelolaan sementara selama 3 bulan Sentra Antasari oleh PT Giri Jaladhi Wana (lihat ; barang bukti nomor



urut 111 pada halaman 40 dari 93 Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010) yang berlanjut tanpa perjanjian kerjasama pengelolaan sampai bulan September 2007. Periode 3 tahun tersebut terjadi setelah pemohon Peninjauan Kembali keluar dari PT Giri Jaladhi Wana. Angka 750.000.000 tersebut disusupkan Jaksa pada angka 24.837.969.005. dengan fakta Hukum dan Fakta Sidang terungkap, jelas angka 24.837.969.005 yang dikenakan kepada pemohon Peninjauan Kembali, secara materiil salah.

Artinya pemohon Peninjauan Kembali tidak terlibat seperti pembuktian baru dalam Bukti Baru 3 (Novum 3). Nilai Rp750.000.000,00 telah disusupkan oleh Jaksa dalam nilai Rp 24.837.969.005,00 dalam Kasasi Jaksa tercantum pada halaman 60 dari 93 berkas Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010. Selanjutnya angka 24.837.969.005 keterangan palsu Jaksa yang didalamnya termuat angka 750.000.000, oleh Majelis Hakim Kasasi MA telah sengaja ditiru pada nilai kerugian Negara Rp24.837.969.005,00 dalam Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 ;

Dengan Bukti Baru 2 ini, maka terbukti Putusan Kasasi salah dan harus dibatalkan ;

3. Novum 3 : Copy asli surat Keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin no.909/Pid.B/2008 tanggal 11 Desember 2008, terpidana Alm.Drs.H.Edwan Nizar Msi, mantan Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Banjarmasin. Halaman 137 sampai halaman 144 keterangan Saksi Ahli Tukirin, Ak. Telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 226 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi: “ Salinan surat Putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin Ketua Pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut “. Telah dilegalisir Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, Joko Suhatno.Nip.19600417119911002. Nomor 2362/2015/Leg. Tanggal 21 Oktober 2015. Sah sebagai Novum. Dan telah dilegalisir permeteraian Kantor Pos, oleh Zaenal Hakim Nip.Pos.9652744421 Tanggal 21 Oktober 2015 ; Novum 3 sebagai Bukti Baru yang diungkap dalam peradilan Peninjauan Kembali, adalah. Keterangan saksi Ahli Tukirin Ak yang menyatakan keseluruhan jumlah kerugian Negara Rp7.332.316.516,00 ;



Bukti Baru 3 tersebut mengungkapkan dan membuktikan :

3.1 Kewajiban pembayaran PT Giri Jaladhi Wana yang diperjanjikan, harus dibayar namun tidak dibayar Rp7.250.000.000,00 sudah dibayar Rp1.000.000.000,00 (halaman 138 butir 3) sisa tidak dibayar Rp6.250.000.000,00 ;

3.2 Pembayaran yang belum dibuat Adendum ke dua, yaitu kompensasi tambahan bangunan unit toko/kios Rp332.361.516,00 (halaman 139) oleh saksi Ahli Tukirin Ak. dari BPKP dianggap sebagai kerugian Negara;

3.3 Kerugian pengelolaan sarana pendukung pasar Sentra Antasari oleh PT Giri Jaladhi Wana, artinya bukan oleh pemohon Peninjauan Kembali Rp750.000.000,00 (halaman 139) ;

3.4 Kesimpulan keterangan saksi Ahli Tukirin Ak. tetap sesuai dengan Laporan kerugian Negara No.S-1911/PW.16/5/2008 tanggal 19 Mei 2008 (Novum 1) dan sesuai jawaban dalam BAP. Ahli Tukirin. (Novum 2) yaitu Jumlah seluruh nilai kerugian Negara Rp7.332.316.516,00 artinya tidak ada nilai kerugian negara Rp24.837.969.005,00 ;

3.5 Saksi Ahli Tukirin Ak. terkait hasil penjualan bangunan tko/kios tambahan, pada halaman 142 menyatakan pendapat sebagai Auditor Negara, berbunyi ; “ Bahwa perhitungan kerugian Negara terhadap bangunan tambahan Rp332.361.516,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah) ketika menghitung sesuai dengan isi dalam perjanjian berapa yang seharusnya diterima oleh Negara atas kerjasama tersebut, bukan berapa yang sudah terjual, tapi berapa yang seharusnya disetor ke Kas Negara. Hal tersebut dikarenakan bangunan yang dijual tersebut pembangunannya bukan dari Kas Negara namun dari kas PT Giri Jaladi Wana (PT GJW) sendiri.” Artinya hasil penjualan bangunan tambahan bukan kerugian negara ;

3.6 Saksi Ahli Tukirin Ak. terkait selesainya pembangunan pasar Antasari Banjarmasin, pada halaman 143 menyatakan pendapat sebagai Auditor Ngara, berbunyi ; “ Bahwa pada bulan Oktober tahun 2004 saksi menyatakan bahwa pembangunan telah selesai, berdasarkan dari Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Pasar Sentra Antasari oleh konsultan pengawas Satryatama Graha Tara in Assosiation with Struge Internasional Property Consultan Nomor 3202-3/PNG/SGT-PST/2004 tanggal 17 Desember 2004 perihal Completion Report (Laporan III)



Pengawasan Pembangunan Proyek Pasar Sentra Antasari bahwa sampai dengan bulan September 2004 pekerjaan pembangunan bangunan sekitar 5.390 (lima ribu tiga ratus sembilan puluh) unit dengan biaya Rp139.196.138.000,00(seratus tiga puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) telah selesai 100 (seratus) %. “ Artinya kewajiban pembayaran PT Giri Jaladhi Wana kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, sesuai ketentuan dalam pasal yang diperjanjikan, baru efektif harus dibayar setelah September 2004. Padahal satu tahun sebelum ketentuan itu berlaku, yaitu pada 6 Agustus 2003 pemohon Peninjauan Kembali bukan lagi sebagai pengurus PT Giri Jaladhi Wana ;

Dengan Bukti Baru 3 ini, maka terbukti Putusan Kasasi salah dan harus dibatalkan ;

4. Novum 4 : Copy asli Keputusan Kasasi no.846 K/PID.Sus/2009 tanggal 19 Nopember 2009 halaman 81, Terpidana Alm. Drs. H. Edwan Nizar Msi. mantan Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kota Banjarmasin. Telah memenuhi ketentuan Pasal 226 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dengan Legalisasi Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin Joko Suhatno SH., MH Nip.196004171 1991031 002 No.Reg 2362/2015/Leg Tanggal 21 Oktober 2015 dan Legalisasi Kantor Pos oleh Zaenal Hakim.Nip.Pos,965274421 Tanggal 21 Oktober 2015. Sah sebagai Novum (Bukti Baru 4);

Dalam perkara pembangunan pasar Antasari Banjarmasin, berbunyi ; “ Bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan bersama-sama dan berlanjut dalam pembangunan pasar Antasari Banjarmasin, yang merugikan Negara seluruhnya sebesar Rp7.332.361.516,00 “ ;

Bukti Baru 4 tersebut merupakan Bukti Baru yang sangat valid karena berupa Putusan Peradilan Mahkamah Agung pada perkara yang sama, yang mengungkapkan dan membuktikan. :

4.1 Bahwa Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI dalam perkara yang sama yaitu penyimpangan pembangunan dan penyimpangan pengelolaan Pasar Antasari Banjarmasin, terhadap terpidana Alm.Drs.H.Edwan Nizar Msi, mantan Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin, telah menyatakan pendapat hukum bahwa kerugian Keuangan Negara seluruhnya adalah Rp7.332.361.516,00



artinya tidak ada nilai kerugian lain diatas nilai kerugian tersebut. Kerugian Negara penyimpangan pembangunan dan penyimpangan pengelolaan Pasar Antasari Banjarmasin sebesar Rp24.837.969.005,00 tidak ada. Angka tersebut hanyalah keterangan palsu Jaksa yang bertujuan menjebak Majelis Hakim Kasasi agar meniru angka 24.837.969.005 ;

4.2 Semestinya sebelum mengambil keputusan, Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI dalam perkara yang sama, yaitu ; Penyimpangan Pembangunan dan Penyimpangan Pengelolaan pasar Antasari Banjarmasin untuk terpidana pemohon Peninjauan Kembali. Mempelajari terlebih dahulu dan melihat fakta hukum pembuktian Putusan sebelumnya yang dibuat Majelis Hakim Mahkamah Agung yang lain dalam perkara yang sama. Bukti Baru 4 ini, adalah fakta hukum nyata Peradilan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap, telah memutuskan seluruh kerugian Negara pembangunan pasar Antasari Banjarmasin sebesar Rp 7.332.361.516,00 tidak ada nilai lain diatas nilai kerugian yang telah lebih dahulu ditetapkan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tersebut. Dengan demikian Keputusan Majelis Hakim Kasasi No.1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 yang memaksa Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 24.837.969.005,00 tanpa dasar pembuktian spesifik terjadinya kerugian Negara yang disangkakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Dan tanpa pembuktiaan kebenaran Materiil atas angka 24.837.969.005 sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar nilai yang luar biasa tersebut. adalah salah;

4.3 Putusan Majelis Kasasi Mahkamah Agung tersebut adalah tidak sesuai fakta persidangan lain pada perkara yang sama yaitu penyimpangan Pembangunan dan penyimpangan Pengelolaan pasar Induk Antasari Banjarmasin. serta tidak sesuai fakta sidang pemohon Peninjauan Kembali, demikian pula telah dibuktikan dengan Novum 4 ini bahwa nilai kerugian keuangan Negara Rp 24.837.969.005,00 tidak ada ;

Dengan Bukti Baru 4 ini, maka terbukti Putusan Kasasi salah dan harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Novum 5 : Copy asli Keputusan Kasasi MA no.936.K/Pid.Sus/2009 tanggal 25 Mei 2009 halaman 17 alinea 16 sampai halaman 19 alinea 16. Perkara Stevanus Widagdo. Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana, memenuhi ketentuan Pasal 226 Ayat (1) UU.RI No.8 Tahun 1981 Tentang KHUAP. Telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin Joko Suhatno. Nip.196004171 199103 002 No.2367/2015/Leg. Tanggal 21 Oktober 2015 dan Legalisasi Kantor Pos. Zaenal Hakim Nip.Pos.965274421 Tanggal 21 Oktober 2015. Sah sebagai Novum (Bukti Baru 5);

Memuat Kronologis kasus Pengelolaan ; Direktur Utama PT GJW, Widagdo meminta kepada Walikota Banjarmasin Drs. H. Midpai Yabani sebagai Pengelola pasar Antasari dengan surat no.006/GJW/IV/2004 tanggal 6 April 2004 dan permintaan diulang lagi dengan surat no.012/GJW/A/IV/2004 tanggal 29 Mei 2004. Selanjutnya bertempat di rumah dinas Walikota Jl.A.Yani Km.3 Banjarmasin dilaksanakan rapat dinas perihal pengelolaan pasar Antasari, rapat dipimpin Walikota Drs.H. Midpai Yabani dihadiri pejabat Pemko Banjarmasin ; Hj.Barisah (Ketua Tim Pengendalian pembangunan pasar Antasari) Khairul Saleh (Kepala Kimprasko) Djajadi (Assisten 1 Sekwilda) Badrian (Pejabat Pemko) dari PT GJW hadir Widagdo (Direktur Utama) Rahmatullan (kepala Cabang PT GJW Banjarmasin) Keputusan rapat Walikota Banjarmasin Drs.H. Midpai Yabani menunjuk PT GJW sebagai Pengelola sementara selama 3 (tiga) bulan dengan surat no.500/259/Ekobang tanggal 30 Mei 2004 yang berakhir 30 Agustus 2004 tanpa dillampiri perjanjian kontrak pengelolaan ;

Bukti Baru 5 tersebut mengungkapkan dan membuktikan :

5.1 Pemohon Peninjauan Kembali tidak ikut serta dalam rapat pengelolaan tersebut, karena Pemohon Peninjauan Kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham PT Giri Jaladhi Wana pada tanggal 31 Juli 2003 telah berhenti sesuai RUPS dari jabatan Direktur PT Giri Jaladhi Wana dan disyahkan dengan Akta Notariil No.17 tanggal 6 Agustus 2003 dibuat oleh Siti Rachma SH Notaris Pengganti Ny.BRAY.Mahyastuti Notonagoro SH Notaris di Jakarta. Serta bukan lagi sebagai Komisaris pada tanggal 14 Nopember 2003 dan bukan lagi sebagai pemegang saham PT GJW berdasarkan Akta Notaris No.18 no.19 dan no.20 tanggal 23 Notaris Alang SH Notaris di Jakarta;

5.2 Dengan demikian pemohon Peninjauan Kembali tidak ikut serta dalam pengelolaan pasar Antasari Banjarmasin periode 30 Mei 2004

Hal. 101 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016



sampai 30 Mei 2007 selama 3 tahun yang dinyatakan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah merugikan keuangan Negara Rp750.000.000,00 tersebut;

5.3 Dalam surat tuntutan Jaksa kepada pemohon Peninjauan Kembali (bentuk asli surat tuntutan adalah tuntutan ditujukan kepada Stevanus Widagdo, selanjutnya di fotokopikan dengan coretan tangan nama Stevanus Widagdo diganti dengan tulisan tangan jaksa dengan menulis nama pemohon Peninjauan Kembali) tanggal 18 Januari 2009, surat tuntutan tersebut tercantum penyimpangan pengelolaan, karena surat tuntutan tersebut copy paste surat tuntutan Jaksa kepada St. Widagdo maka angka 750.000.000 kerugian Negara pengelolaan ikut terbawa mentah mentah kedalam surat tuntutan Jaksa kepada pemohon Peninjauan Kembali;

5.4 Dalam proses hukum Kasasi terbawanya angka 750.000.000 tersebut terus berlanjut. Dan dengan sengaja Jaksa memasukkan nilai Rp750.000.000,00 kedalam bagian dari tuntutan kerugian Keuangan Negara Rp24.837.969.005,00 (lihat ; halaman 60 dari halaman 93 Putusan Kasasi no.1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010) dengan demikian penetapan Kerugian Negara Rp 24.837.969.005,00 yang ditetapkan Majelis Hakim Kasasi MA Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010, nyata-nyata terkandung angka 750.000.000 sebagai nilai kerugian Negara pengelolaan dimana pemohon Peninjauan Kembali tidak terlibat;

5.5 Selanjutnya meskipun Majelis Hakim Kasasi menolak kasasi Jaksa, namun Majelis Hakim Kasasi meniru angka 24.837.969.005 dari tuntutan Jaksa, guna menetapkan pembayaran kerugian Keuangan Negara Rp24.837.969.005,00 yang jelas terang benderang didalamnya ada unsur nilai kerugian Negara pengelolaan pasar induk Antasari Banjarmasin sebesar Rp750.000.000,00 dimana pemohon Peninjauan Kembali jelas tidak terlibat sesuai fakta hukum dan fakta sidang. Bukti Baru 5 (Novum 5) membuktikan dengan sah dan valid karena berupa Dokumen Putusan Peradilan MA atas kasus yang sama;

Dengan Bukti Baru 5 ini, maka terbukti Putusan Kasasi salah dan harus dibatalkan

6. Novum 6 : Surat Pernyataan Hukum tertulis Stevanus Widagdo Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana tanggal 9 Juni 2009. Tentang sewa di Lantai 3



Pasar Antasari Banjarmasin, oleh PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Kontrak dilaksanakan tanggal 19 Nopember 2003. Telah dilegalisir permeteraian Kantor Pos oleh Zaenal Hakim Nip.Pos.96574421 tanggal 21 Oktober 2015. (Bukti Baru 6);

Bukti Baru 06 tersebut mengungkapkan dan membuktikan :

6.1 Bahwa St.Widagdo, Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana dengan alamat Komplek BNI 1946 Jl.Swadharma VI Nomor 34 Ulujami Jakarta Selatan menerangkan bahwa ; Drs.Tjiptomo. pemohon Peninjauan Kembali;

- Sudah diberhentikan dari Jabatan Direktur PT Giri Jaladhi Wana oleh RUPS tanggal 31 Juli 2003 dan ditetapkan dengan akta no.17 tanggal 6 Agustus 2003 dibuat oleh notaris Siti Rachma SH notaris pengganti Ny. BRAY Mahyastoeti Notonagoro SH notaris di Jakarta dan tidak menjadi pengurus Komisaris dan pemegang saham PT Giri Jaladhi Wana sejak tanggal 14 Nopember 2003;
- Adapun proses sewa menyewa dengan pihak PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2003 Nomor 1 didepan Notaris Rianto SH Notaris di Jakarta;
- Dengan demikian Drs Tjiptomo tidak dalam proses sewa menyewa tersebut;

6.2 Ketentuan Pasal 15 Ayat 1 huruf d Addendum kerjasama, antara PT Giri Jaladhi Wana dengan Pemerintah Kota Banjarmasin yang diberlakukan dengan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin no.136 tanggal 1 Oktober 2003 (barang bukti no.84 dalam Keputusan Kasasi no.1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010) pada intinya ; "Kompensasi subsidi penggantian uang sewa 25 tahun Departemen Store Rp2.500.000.000,00 apabila tidak jadi menyewa maka kompensasi Rp2.000.000.000,00 yang pembayarannya dilaksanakan setelah pembangunan selesai seluruhnya".(lampiran 23). Jadwal 5 tahap realisasi pembayaran dari tahun 2002 sampai tahun 2005 adalah berlaku jika departement store masuk pasar Antasari, Novum 6 membuktikan Ramayana Departement Store kontrak sewa 19 Nopember 2003, artinya Jadwal 5 kali pembayaran kompensasi sewa berlaku efektif mulai akhir tahun 2003. Sedang Pemohon Peninjauan Kembali 6 Agustus 2003 sudah bukan lagi Direktur PT Giri Jaladhi Wana, artinya pemohon Peninjauan Kembali tidak terlibat dengan



Jadwal pembayaran yang efektif tersebut. Novum 6 ini membuktikan pemohon Peninjauan Kembali tidak terlibat dalam urusan kewajiban pembayaran tersebut. Angka 2.500.000.000 ini disusupkan Jaksa dalam angka 24.837.969.005 yang ditiru Majelis Hakim Kasasi;

6.3 Ketentuan kewajiban pembayaran kompensasi sewa 25 tahun sebesar Rp2.500.000.000,00 kepada Pemkot.Banjarmasin tersebut, sesuai Novum 6 ini berlaku mengikat PT Giri Jaladhi Wana, mulai 19 Nopember 2003 yaitu sejak terbukti Departement Store Ramayana masuk ke lantai 3 pasar Antasari Banjarmasin sebagai penyewa, dan pada saat kejadian hukum tersebut terjadi pemohon Peninjauan Kembali tidak terlibat, sehingga pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas tidak dibayarnya uang kompensasi sewa tersebut. Penjelasan ini sangat penting, berkaitan dengan posisi persyaratan nilai pembayaran ada dua, yaitu nilai Rp2.500.000.000,00 terkait dengan Departement Store Ramayana dan nilai Rp2.000.000.000,00 terkait tanpa kehadiran penyewa Departement Store Ramayana. Sampai 6 Agustus 2003 saat terakhir pemohon Peninjauan Kembali masih menjabat Direktur PT Giri Jaladhi Wana, fakta Departement Store Ramayana belum masuk, sehingga ketentuan yang mengikat pemohon Permohonan Kasasi kapan pembayaran harus dilakukan terkait nilai Rp2.000.000.000,00 yang jelas-jelas ketentuan Pasal 15 Ayat 1 huruf d Addendum 15 Agustus 2000 (yang dibatalkan 11 Agustus 2003) adalah setelah pembangunan selesai, artinya selama pemohon Peninjauan Kembali menjabat sebagai Direktur PT Giri Jaladhi Wana, tidak ada pelanggaran hukum terhadap ketentuan Pasal 15 Ayat 1 huruf d Addendum 15 Agustus 2000 ini ;

6.4 Tuntutan Kasasi jaksa, pada halaman 60 : Kewajiban PT GJW atas pembayaran kepada Pemerintah Kota Banjarmasin yang tidak dilaksanakan sebesar Rp6.250.000.000,00 (sesuai uraian BPKP dalam laporan no.S-1191/PW.16/5/2008 tanggal 29 Mei 2008, angka 6.250.000.000,00 adalah yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama terdiri dari Rp2.500.000.000,00 kompensasi subsidi penggantian uang sewa 25 tahun Departemen Store sesuai pasal 15 Ayat 1 huruf d, dan Pelunasan Kredit Inpres Pasar antasari Rp3.750.000.000,00 sesuai pasal 14 Ayat 4) Novum 6 membuktikan pemohon Peninjauan Kembali tidak terlibat dengan kontrak dengan penyewa lantai 3 Ramayana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departement Store yang menimbulkan kewajiban PT Giri Jaladhi Wana harus membayar Rp2.500.000.000,00 dengan jadwa mulai akhir tahun 2003 setelah 19 Nopember 2003 pada kepada Pemkot.Banjarmasin;

6.5 Dengan Bukti Baru 6 membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bisa diputuskan oleh Majelis Hakim Kasasi untuk mengganti kerugian Negara Rp24.837.969.005,00 karena didalamnya terkandung angka 2.500.000.000 yang tidak ada kaitannya dengan pemohon Permohonan Kembali. dalam kerugian Negara Rp2.500.000.000,00 yang ditimbulkan PT Giri Jaladhi Wana tersebut sejak 19 Nopember 2003, dan telah susupkan Jaksa pada Kasasinya ditulis pada halaman 60. Kalimat Jaksa “ serta kewajiban lain diantaranya “ adalah kalimat kabur atau tidak jelas, dapat diartikan diluar angka 24.837.969.005 maupun diartikan didalam atau termasuk angka 24.837.969.005 yang jelas apapun posisinya keduanya salah, dan faktanya pemohon Peninjauan Kembali tidak terlibat dalam wanprestasi PT Giri Jaladhi Wana atas kompensari sewa 25 tahun sebesar Rp2.500.000.000.- apalagi terkait angka 24.837.969.005 yang tidak memenuhi syarat Formil maupun syarat Materiil sebagai nilai kerugian Negara ;

6.6 Angka 2.500.000.000 oleh Jaksa dimasukkan dalam komponen 24.837.969.005 sebagai komponen diantaranya. Selanjutnya angka 24.837.969.005 diambil atau ditiru oleh Majelis Hakim Kasasi untuk membuat Keputusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 penggantian kerugian Negara sebesar Rp24.837.969.005,00 yang nyata-nyata bukan kerugian Negara nyata ;

Dengan Bukti Baru 6 ini, maka terbukti Putusan Kasasi salah dan harus dibatalkan ;

7. Novum 7 : Akta Jual Beli No.315/2002 tanggal 1 Oktober 2002 dibuat PPAT Ny.Oerip Hartati SH Notaris di Ungaran, atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No.669/Kl.Ungaran.Gambar situasi no.2052/1989 tanggal 29 Agustus 1989.Luas 500 m2 (lima ratus m persegi). Dan Akta Jual Beli Nomor 316/2002 tanggal 1 Oktober 2002 dibuat PPAT Ny.Oerip Hartati SH Notaris di Ungaran, atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan No.771/Kel.Ungaran.Gambar situasi no.3246/1995 tanggal 4 September 1995. Luas 250 m2 (dua ratus lima puluh meter persegi). Kedua AJB tersebut merupakan transaksi jual beli yang dilakukan antara Penjual ; Ardiyanto Heru Prasetyo, KTP No.11.5013.080677.0006 Kal.Cabean.Rt.002

Hal. 105 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.003.Kec.Semarang Barat.Kota Semarang. Dengan Drs.Bonifasius Tjiptomo Subekti Bsc, KTP.11.5006.050652.0002. Kal.Kalicari Rt,007 Rw.004 Kec.Pedurungan. Kota Semarang sebagai pembeli ;

Kedua Akta Jual Beli Notariil oleh PPAT tersebut, adalah alas hak peningkatan Sertipikat menjadi Hak Milik Nomor 3880 sekaligus penggabungan dua Sertipikat menjadi satu Sertipikat, tersebut SHM No.3880. seluas 750 m2 dibukukan dan diterbitkan 18 Juli 2005. Surat ukur no.02821/2005 tanggal 1 Juli 2005. Terletak di Kal.Ungaran Kec.Ungaran Kab.Semarang Prop.Jawa Tengan. oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang M Thorig SH.Spn.Ssos.Mkn. Nip.010089712 An.Drs.Bonifasius Tjiptomo. (Lampiran 24) ;

Bukti Baru 7 tersebut mengungkapkan dan membuktikan :

- 7.1. Bahwa Rumah dan tanah terletak di Jl.Sutoyo no.107 Perumahan Sebantengan Baru, Ungaran. An.pemohon Peninjauan Kembali, adalah diperoleh melalui proses jual beli yang sah pada 1 Oktober 2002, serta dengan menggunakan dana yang jelas yaitu fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Bukopin Cabang Semarang 1 Oktober 2002 sesuai surat keterangan Syofiadi Manager Pelayanan & Operasi Bank Bukopin Cabang Semarang tanggal 8 Maret 2013 (Lampiran 13);
- 7.2. Bahwa sesuai pernyataan Auditor BPKP Tukirin Ak. sesuai Novum 3 korupsi PT Giri Jaladhi Wana terjadi pada Oktober 2004, yaitu setelah pembangunan pasar Antasari Banjarmasin. Pernyataan Auditor BPKP Tukirin Ak tersebut juga tercantum pada Halaman 97 Keterangan saksi Tukirin Ak dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.1098/Pid.Sus./2009/PN.Bjm tanggal 22 Januari 2010 (Lampiran 19) ;
- 7.3. Terbukti harta benda tersebut dalam SHM No.3880 yaitu tanah seluas 750 m2 berikut bangunan rumah permanen diatasnya ,dikenal dengan alamat Jl.Sutono 107 Perumahan Sebantengan Baru, Ungaran. Milik pemohon Peninjauan Kembali, dari segi waktu perolehannya terbukti diperoleh BUKAN dari hasil korupsi PT Giri jaladhi Wana ;
- 7.4. Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi :
"Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari hasil pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak

Hal. 106 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut "Korupsi PT Giri Jaladhi Wana terjadi Oktober 2004, logika hukum yang benar dan cara berpikir yang sehat, tidak mungkin perolehan harta benda yang diperoleh pada 1 Oktober 2002 adalah diperoleh dari hasil korupsi PT Giri Jaladhi Wana yang dilakukan pada Oktober 2004 ;

Berdasarkan Bukti Baru 7 ini, maka Putusan perampasan harta benda, dalam Putusan kasasi tersebut pada halaman 92 : " 1 (satu) bidang tanah+1(satu) unit bangunan rumah permanent di Jalan Mayjen Subagio No.17 Perum Sebantengan Baru Ungaran Kab.Ungaran " dimana obyek kabur ; tidak ada nama Jalan Mayjen Subagio dan tidak ada nama Kabupaten Ungaran. Adalah tidak sah dan salah, harus dibatalkan;

8. Novum 8 : Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 1133.An.Tahrirus Salam. Surat Ukur Ungaran/1999 tanggal 20 Agustus 1999.Luas 538 m2 terletak di Kalurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Telah dilegalisir permeteraian Kantor Pos Semarang, oleh Sukrisni Nip.Pos.984390849 tanggal 4 Nopember 2015. (Bukti Baru 8) Harta Benda ini berlokasi (yang benar) di Jl Tawes I Nomor 2 Perumahan Sebantengan Baru, Ungaran ;

Bukti Baru 8 tersebut mengungkapkan dan membuktikan :

8.1. Pemilik pertama Drs.Bonifasius Tjiptomo Subekti BSc. Asal Hak Konversi bekas hak yasan.C.No.979.F.140/III.D. Pembukuan Sertipikat tanggal 8 Oktober 1994. Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Drs.Slamet Djalmonjono.Nip.010024748. Artinya perolehan tanah tersebut, yaitu tanggal 8 Okober 1994 atau sepuluh tahun sebelum terjadi korupsi penyimpangan pembangunan dan penyimpangan pengelolaan pasar Antasari Banjarmasin oleh PT Giri Jaladhi Wana yang terjadi pada Oktober 2004 (menurut BPKP), bahkan sebelum perjanjian kerjasama pembangunan proyek pasar Antasari Banjarmasin pada Juli 1998, dan sebelum pemohon peninjauan kembali masuk sebagai pemegang saham atau sebagai Direktur PT Giri Jaladhi Wana ;

8.2. Pemilik kedua PT Bank Perkreditan Rakyat Agro Dana Ungaran Kabupaten Semarang, diperoleh berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 111/2008 Peringkat pertama (1) berdasarkan Akta pemberian Hak Tanggungan tanggal 17 Desember 2007 No.96/2007 yang dibuat oleh



dan dihadapan Endang Mirdiati Ningsih SH. PPAT, senilai Rp60.000.000,00 ;

8.3. Pemilik ketiga (terakhir) Tahrirus Salam, diperoleh secara lelang jaminan atas Roya tanggal 12 Juni 2008 No.235/ABU/VII/08 dari PT BPR Argo Dana Ungaran, Hak Tanggungan No.111/2008 dihapus. Selanjutnya berdasarkan risalah lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang tanggal 6 Juni 2008 No.238/2008. Tanggal pendaftaran dalam Sertipikat, Daftar Isian 208.7190/08 tanggal 17 Juni 2008 dan Daftar Isian 13691/08 tanggal 17 Juni 2008. Pemilik ketiga ini tidak kenal dengan pemohon Peninjauan Kembali, dan tidak kenal dengan PT Giri Jaladhi Wana serta tidak tahu menahu tentang Perkara pasar Antasari Banjarmasin ;

8.4. Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi :
"Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud, barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitupun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut. "Korupsi PT Giri Jaladhi Wana terjadi Oktober 2004, logika hukum yang benar dan cara berpikir yang sehat memberikan pengertian mudah, bahwa tidak mungkin perolehan Harta Benda yang semula (pemilik pertama) atas nama pemohon Peninjauan Kembali, yang diperoleh pada tanggal 8 Oktober 1994 adalah diperoleh dari hasil korupsi PT Giri Jaladhi Wana pada Oktober 2004;

8.5. Ketentuan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi : " Putusan Peradilan tentang perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan." Arti ketentuan hukum ini sangat jelas, terkait barang kepunyaan pihak ketiga, tidak akan dijatuhkan perampasan jika ;

- Pihak ketiga tersebut beritikad baik;
- Karena perampasan Pihak ketiga tersebut akan dirugikan ;

Majelis Hakim Kasasi MA dalam Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 terkait perampasan harta benda, terhadap SHM.No. 1133 ini, tidak ada sedikitpun kalimat pertimbangan Putusan yang menyebut pemilik terakhir SHM 1133 Tahriru Salam berperan dalam perkara korupsi PT



Giri Jaladhi Wana sehingga Harta Bendanya perlu dirampas dan Majelis Hakim Kasasi tidak mampu memberikan dasar Putusan bahwa ;

- Pihak ketiga yaitu Tahrirus Salam bertikad tidak baik
- Dasar hubungan hukum, bukti tertulis antara Tahrirus Salam sebagai pemilik terakhir, peranannya dalam tindak pidana korupsi PT Giri Jaladhi Wana ;

Berdasarkan bukti baru 8 ini, maka Putusan perampasan Harta Benda, dalam Putusan Kasasi disebut dalam Halaman 92, berbunyi : “ Terlampir dalam berkas perkara ; - 1 (satu) bidang tanah + 1 (satu) unit bangunan rumah permanent di Jalan Tawes ½ RT.01. RW.12 Kel.Ungaran.Kab.Semarang. Kesemuanya dirampas untuk Negara “ yang tidak memuat nomor Sertipikat, tidak memuat luas tanah, tidak memuat nama pemilik dan tidak memuat nama Kecamatan tersebut adalah obyek sita yang sangat kabur, tidak sah dan salah, sehingga harus dibatalkan;

9. Novum 9 : Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 717. berlaku sampai 21 Juni 2024 An. Gabirel Bastian Herdian. Gambar Situasi Nomor 4408/1990. Tanggal 28 Februari 1990 Luas 60 m2. Terletak di Kalurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang. Telah dilegalisir permeteraian Kantor Pos Semarang, oleh Sukrisni Nip.Pos.984390640 tanggal 4 Nopember 2015. Dilengkapi Bukti Akta Jual Beli Nomor 156/2001. Selasa tanggal 26 Juni 2001 dibuat PPAT Janny Dhewajanti Ardian SH Notaris di Ungaran;

Harta benda ini berlokasi (yang benar, sesuai bukti kwitansi pelunasan PTSela Merta tanggal 25 Juni 2001 di tanda tangani oleh Sasikirana, terlampir) di Jalan Kakap Nomor 8 Perumahan Sebantengan Baru, Ungaran;

Bukti Baru 9 tersebut mengungkapkan dan membuktikan :

- 9.1. Pemilik Pertama, Perseroan Terbatas selamarta berkedudukan di Semarang, Asal Persil B.422. Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat tanggal 15 Maret 1990 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Drs.Mulyadi Nip.010023269;
- 9.2. Pemilik Kedua, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah di Semarang, berdasarkan Hak Tanggungan I (pertama) No.1010 sebesar Rp905.000.000,00 Berdasarkan Akta tanggal 7 Oktober 1996 Nomor 664/HT/U/X/1996 PPAT. Oerip Hartati SH Notaris di Ungaran. Bersama SHM Nomor 177,180 Desa.Kalongan Hak Milik Nomor 420 Kelurahan. Sidomulyo, Hak Milik Nomor 1217 Kel. Ungaran, HGB Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

695,698,703,709,710,711,712,713,714,715,716,719,720,721 Kelurahan Ungaran. Tanggal Pendaftaran Daftar Isian 307 tanggal 1 Nopember 1996 PK.BPN.2/92 .Rp100.000,00 Daftar Isian 208. No.6397/D/96. W.no.1699/D/96. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Drs. Slamet Djalmojono Nip.010.024.748. Aset PT Sela Marta tersebut HGB No.717. berstatus jaminan kredit pada BPD Jawa Tengah, ditangani oleh Aset Management Unit (AMU) Transaksi Jual Beli kepada Bastian Herdian dilaksanakan secara langsung antara PT Sela Marta sebagai penjual (atas persetujuan pemegang kuasa Hak Tanggungan pertama BPD Jawa Tengah) kepada Gabriel Bastian Herdian sebagai pembeli;

9.3. Pemilik ketiga (terakhir), Gabriel Bastian Herdian, Jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No.156/2001 tanggal 26 Juni 2001 yang dibuat oleh PPAT Janny Dhewajanti Ardian.SH. Notaris di Ungaran Pendaftaran Daftar Isian 208. DI.208.9215/2001 tanggal 28 Agustus 2001. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Arief Sokiriaan SH. Nip.010.163.636. Perpanjangan Hak atas tanah berdasarkan SK.DI.208 no.3411/2004 tanggal 8 Juni 2004. Atas tanah ini berlaku perpanjangan selama 20 tahun sampai 21 Juni 2024. Akta Jual Beli PPAT, antara penjual Soewardi Mangoensoewito, Direktur I PT Sela Marta dengan Gabriel Bastian Herdian sebagai pembeli;

9.4. Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, berbunyi : “ Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pun harga dari batang yang menggantikan barang tersebut. “ Korupsi PT Giri Jaladhi Wana terjadi Oktober 2004 (menurut BPKP), Logika hukum yang benar dan cara berpikir yang sehat, memberikan pengertian yang mudah, tidak mungkin perolehan harta benda yang diperoleh pada 26 Juni 2001, berasal dari hasil korupsi PT Giri Jaladhi Wana pada Oktober 2004.

9.5. Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi : “ Putusan Pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad

Hal. 110 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik akan dirugikan.” Arti ketentuan hukum ini sangat jelas, terkait barang kepunyaan pihak ketiga tidak akan dijatuhkan perampasan jika ;

- Pihak ketiga tersebut beritikad baik;
- Karena perampasan, pihak Ketiga tersebut akan dirugikan;

Majelis Hakim Kasasi MA dalam Putusan Kasasi No.1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juni 2010 terhadap SHGB No.717 ini tidak ada sedikitpun kalimat pertimbangan putusan, bahwa pemilik SHGB Nomor 717. Gabriel Bastian Herdian berperan dalam perkara korupsi PT Giri Jaladhi Wana sehingga harta bendanya perlu dirampas. Majelis Hakim Kasasi tidak mampu memberikan dasar Putusan bahwa :

- Pihak ketiga yaitu Gabriel Bastian Herdian beritikad tidak baik ;
- Dasar hubungan hukum tertulis, Gabriel Bastian Herdian sebagai pemilik terakhir HGB No.717 dengan perkara korupsi PT Giri Jaladhi Wana;

Berdasarkan Bukti Baru 9 ini, maka perampasan harta benda dalam Putusan Kasasi tersebut dalam halaman 92, yang berbunyi : “ 3 (tiga) unit Ruko HGB Nomor 717, 718, 719 di Jalan Kakap II Rt.8 Rw 12 Kel Ungaran Kec. Ungaran Barat Kab.Semarang. Kesemuanya dirampas untuk Negara ” yang tidak ada nama pemilik, tidak ada keterangan luas tanah, adalah obyek sita yang kabur tidak jelas, salah, tidak sah dan harus dibatalkan;

10. Novum 10 : Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 718 berlaku sampai tanggal 21 Juni 2024 An. Gabriel Bastian Herdian. Gambar situasi No.4409/1990 tanggal 28 Februari 1990. Luas 60 M2. Terletak di Kalurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Telah dilegalisir permeteraian Kantor Pos Semarang, oleh Sukrisni Nip.Pos.984390649 ;

Harta benda ini (yang benar) berlokasi di Jl.Kakap No.9 Perumahan Sebantengan Baru, Ungaran ;

Bukti Baru 10 tersebut mengungkapkan dan membuktikan :

- 10.1. Pemilik Pertama, Perseroan Terbatas Selamerta berkedudukan di Semarang. Asal persil B.422 Pembukuan dan penerbitan Sertipikat tanggal 15 Maret 1990 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Drs.Moeljadi Nip.010023269;
- 10.2. Pemilik kedua, PT Giri Jaladhi Wana berkedudukan di Ungaran. Berdasarkan Akta Jual Beli No.767/JB/X/U/96 tanggal 8 Oktober 1996 PPAT Janny Dhewajanti Ardian SH Notaris di Ungaran. Tanggal



pendaftar daftar isian 307, 208 Tanggal 16 Desember 1996 PK.BPN.2/92 Rp50.000,00 Bp.No.7354/C/96 W No.5228/C/96. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Drs.Slamet Djalmojono Nip.010.024.742. PT Giri Jaladhi Wana semula berkantor di Ruko Sebantengan Baru no.5 tersebut, sebelum melakukan ikatan hukum Perjajian Kerjasama tanggal 14 Juli 1998 dengan Pemkot. Banjarmasin untuk pembangunan pasar Antasari Banjarmasin. Artinya Ruko Nomor 5 Aset PT Giri Jaladhi Wana tersebut, bukan diperoleh dari hasil korupsi penyimpangan Pembangunan dan penyimpangan Pengelolaan Pasar Antasari Banjarmasin yang terjadi Oktober 2004. Selanjutnya berdasarkan Akta RUPS.PT Giri Jaladhi Wana dibuat Notaris Alang SH. Tempat kedudukan hukum (Domisili) PT Giri Jaladhi Wana, pindah ke Jakarta. Dengan alamat kantor Gedung Ariani, Jl.Raya Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dengan pindahanya domisili hukum tersebut, maka Ruko Nomor 9 tersebut SHGB Nomor 718 dijual ;

10.3. Pemilik ketiga, Gabriel Bastian Herdian, berdasarkan Akta Jual beli Nomor 24/2004 tanggal 19 Januari 2004 PPAT Oerip Hartati SH Notaris di Ungaran. Pendaftaran daftar isian DI.208 ; 529/2004 tanggal 26 Januari 2004. DI 307 ; 1197/2004 tanggal 26 Januari 2004. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang M. Thoriq SH, Sp.NS.Sos.Mkn. Nip.010.089.712. Perpanjangan Hak atas tanah SK.Perpanjangan No.17-550-1.7-2004 tanggal 31 Mei 2004 berlaku 20 tahun sampai 21 Juni 2004. Artinya pemilik ketiga membeli secara sah sesuai ketentuan hukum dari pemilik kedua PT Giri Jaladhi Wana. Pertimbangan pembelian karena letak Ruko Nomor 9 berderet dengan dua Ruko Nomor 8 dan Nomor 10 milik Gabriel Bastian Herdian. Serta tanggal Akta Jual Beli 19 Januari 2004 adalah sebelum tindak pidana korupsi PT Giri Jaladhi Wana pada Oktober 2004;

10.4. Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi : "Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pun harga



dari barang yang menggantikan barang tersebut. “ Korupsi PT Giri Jaladhi Wana terjadi Oktober 2004 (menurut BPKP) Logika hukum yang benar dan cara berpikir yang sehat, tidak mungkin perolehan harta benda yang diperoleh pada 19 Januari 2004 tersebut berasal dari hasil korupsi PT Giri Jaladhi Wana yang dilakukan Oktober 2004;

10.5. Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, berbunyi ; “ Putusan pengadilan mengenai barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan. “ Arti ketentuan hukum ini sangat jelas, terkait barang kepunyaan pihak ketiga tidak akan dijatuhkan perampasan jika ;

- Pihak ketiga tersebut beritikad baik;
- Karena perampasan, pihak ketiga tersebut akan dirugikan;

Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Kasasi Nomor 142/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 perampasan terhadap SHGB Nomor 718 ini tidak sedikitpun terdapat pertimbangan Putusan bahwa pemilik terakhir SHGB Nomor 718. Gabriel Bastian Herdian berperan dalam perkara korupsi PT Giri Jaladhi Wana, sehingga harta bendanya perlu dirampas. Majelis Hakim Kasasi tidak mampu memberikan dasar Putusan bahwa ;

- Pihak ketiga yaitu Gabriel Bastian Herdian beritikad tidak baik;
- Dasar hubungan hukum tertulis, Gabriel Bastian Herdian sebagai pemilik SHGB Nomor 718 dengan perkara korupsi PT Giri Jaladhi Wana;

Berdasarkan Bukti Baru Nomor 10 ini, maka perampasan harta benda dalam Putusan Kasasi tersebut halaman 92, yang berbunyi : “ 3 (tiga) unit Ruko HGB No.717, 718, 719 di jalan Kakap II Rt.8 Rw.12 Kel.Ungaran Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang. Kesemuanya dirampas untuk Negara. “ yang tidak ada nama pemilik, tidak ada luas tanah adalah obyek sita yang kebur tidak jelas, salah, tidak sah dan harus dibatalkan;

11. Novum 11 : Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 719 berlaku sampai tanggal 21 Juni 2024. An. Gabriel Bastian Herdian. Gambar situasi No.4410/1990 tanggal 28 Februari 1990 Luas 60 m2. Terletak di Kalurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Telah dilegalisir permeteraian Kantor Pos Semarang oleh Sukrisni Nip.Pos.984390649. Dilengkapi Bukti Akta Jual Beli



No.207/2001, Jumat tanggal 10 Agustus 2001 PPAT Janny Dhewajanti Ardian SH Notaris di Ungaran. Antara penjual Soewardi Mangoensoewiryo Direktur I PT Sela Marta ;

Harta benda ini (yang benar, sesuai kwitansi pelunasan PT Sela Marta tanggal 25 Juni 2001 yang ditandatangani Sasikirana, terlampir) terletak di Jl.Kakap Nomor 10 Perumahan Sebantengan Baru, Ungaran;

Bukti Baru 11 tersebut mengungkapkan dan membuktikan :

- 11.1. Pemilik pertama, Perseroan Terbatas Selamerta berkedudukan di Semarang. Asal persil dari B.422 Pembukuan dan penerbitan Sertipikat tanggal 15 Maret 1990. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Drs. Moeljadi Nip.010023259;
- 11.2. Pemilik kedua, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, berdasarkan Hak Tanggungan I (pertama) Nomor 1010 sebesar Rp905.000.000,00 Akta tanggal 7 Oktober 1996 No.664/HT/U/X/1996 PPAT Oerip Hartati SH Notaris di Ungaran. Bersama HM.No.177,180 Ds.Kalongan. Hak Milik Nomor 420 Kelurahan Sidomulyo, HM Nomor 1217 Kel.Ungaran,HGB Nomor.695,698,703,709,710,711,712,713,714,715,716,717,720,721 Kelurahan Ungaran. Pendaftaran tanggal 1 November 1996 PK.BPN.2/92 Rp100.000,00 Dp.No.6397/D/96 W.No.1699/D/1996. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang. Drs. Slamet Djalmojono. Nip.010.024.748. Aset PT Sela Marta tersebut HGB Nomor 719 berstatus jaminan kredit pada BPD Jawa Tengah, ditangani oleh Aset Management Unit (AMU). Transaksi Jual Beli kepada Bastian Herdian dilaksanakan dengan Akta AJB PPAT langsung antara PT Sela Marta sebagai penjual (atas persetujuan pemegang Hak Tanggungan pertama BPD Jawa Tengah) dengan Bastian Herdian ;
- 11.3. Pemilik ketiga, Gabriel Bastian Herdian, berdasarkan Akta jual beli No.207/2001 tanggal 10 Agustus 2001 PPAT Janny Dhewajanti Ardian SH Notaris di Ungaran. Pendaftaran DI.208 ; 9217/2001 tanggal 28 Agustus 2001. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Arief Solkiran SH. Nip.010.163.838. Perpanjangan Hak atas tanah SK.Perpanjangan Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang No.16.550.33.7.2004 tanggal 31 Mei 2004 berlaku 20



Tahun sampai 21 Juni 2004. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang M.Thiriq SH.Sp.NS.Sos.Mks. Nip.010082712 ;

11.4. Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi : “ Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak korupsi dilakukan begitu pun harga dari barang yang mengganti barang tersebut. “ Korupsi PT Giri Jaladhi Wana terjadi Oktober 2004 (menurut BPKP). Logika hukum yang benar dan cara berpikir yang sehat, tidak mungkin perolehan harta benda yang diperoleh pada tanggal 10 Agustus 2001 itu berasal dari hasil korupsi PT Giri Jaladhi Wana yang dilakukan pada Oktober 2004 ;

11.5. Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi : “ Putusan Pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan. “ Arti ketentuan hukum ini sangat jelas, terkait barang kepunyaan pihak ketiga tidak akan dilakukan perampasan jika ;

- Pihak ketiga tersebut beretikad baik;
- Karena perampasan, pihak ketiga tersebut akan dirugikan;

Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010, perampasan terhadap SHGB Nomor 719 ini tidak sedikitpun terdapat pertimbangan Putusan bahwa pemilik SHGB Nomor 719 Bastia Gabriel Bastian berperan dalam perkara korupsi PT Giri Jaladhi Wana, sehingga harta bendanya perlu dirampas, dan tidak mampu memberikan dasar Putusan bahwa ;

- Pihak ketiga yaitu Gabriel Bastian beretikad tidak baik;
- Dasar hubungan hukum tertulis, Gabriel Bastian Herdian sebagai pemilik SHGB Nomor 719 dengan perkara korupsi PT Giri Jaladhi Wana;

Berdasarkan Bukti Baru Nomor 11 ini, maka perampasan harta benda dalam Putusan Kasasi tersebut pada halaman 92, yang berbunyi : “ 3 (tiga) Unit Ruko HGB Nomor 717, 718, 719 di Jalan Kakap II RT 8 RW 12



Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Kesemuanya dirampas untuk Negara “ yang tidak ada nama pemilik, tidak ada luas tanah adalah obyek sita yang sangat kabur tidak jelas, salah, tidak sah dan harus dibatalkan;

DASAR DAN ALASAN Putusan KASASI BERTENTANGAN DENGAN BERBAGAI Putusan PERADILAN DALAM PERKARA YANG SAMA.

Berdasarkan ketentuan pasal 263 Ayat 2 huruf b, yaitu ; terdapat dua pokok dasar dan alasan Putusan yang bertentangan ;

A. Bertentangan dengan Dasar dan Alasan berbagai Putusan Kasasi dalam perkara yang sama, yaitu Penyimpangan Pembangunan dan penyimpangan Pengelolaan Pasar Antasari Banjarmasin, dalam perkara tiga orang lain yang disidangkan, yaitu :

- Putusan Kasasi MA No.936.K/Pid.Sus/2009 Tanggal 29 Mei 2009 Stevanus Widagdo (Direktur Utama PT GJW) dengan Majelis Hakim ; Ketua Majelis Widiyatmo Sastroharjono SH.Msc. Anggota H.Dirwoto SH. dan H.Muhamad Taufik SH.MH. (Lampiran 5) ;
- Putusan Kasasi MA No.1117.K/Pid.Sus/2009 Tanggal 17 Maret 2010 Midpai Yabani (mantan Walikota Banjarmasin th 2003 – 2005) dengan Majelis Hakim ; Ketua Majelis Djoko Sarwoko SH.MH Anggota H Mahdi Sorinda Nasution SH. M Hum dan I Made Tara SH. (Lampiran 22) ;
- Putusan Kasasi MA No.846.K/Pid.Sus/2009 Tanggal 9 Nopember 2009 Edwan Nizar (mantan Kepala Dinas Tata Kota Pemkot Banjarmasin th. 2003 – 2005) dengan Majelis Hakim ; Ketua Majelis R. Imam Haryadi SH.MH. Anggota H. Mansur Kartayasa SH.MH dan H.M. Zaharuddin Utama SH.MM. (Lampiran 4);

Semua Majelis Hakim Kasasi tersebut memutuskan perkara yang sama, yaitu penyimpangan Pembangunan dan penyimpangan Pengelolaan pasar Antasari Banjarmasin, terkait korupsi PT Giri Jaladhi Wana pada Oktober 2004. Selanjutnya terkait pidana tambahan uang pengganti kerugian Negara, ke tiga Majelis Hakim Kasasi tersebut telah membuat dasar dan alasan Putusan Kasasi yang berbeda-beda dengan Majelis Hakim Kasasi yang memutus pemohon Peninjauan Kembali, sebagai berikut :

1. Seluruh Kerugian keuangan Negara Pembangunan Pasar Antasari Banjarmasin Rp 7.332.361.516,00 Pernyataan telah terbukti atas ke empat terpidana tersebut tidak jelas, tumpang tindih seolah-olah perkaranya berbeda ;



2. Pada halaman 79 Putusan Kasasi pemohon Peninjauan Kembali, tidak ada pernyataan telah terbukti terjadi kerugian Negara Rp7.332.361.516,00 ;
3. Pada halaman 81 Putusan Kasasi Edwan Nizar ditulis, terbukti secara sah dan meyakinkan merugikan keuangan Negara Rp7.332.361.516,00 ;
4. Pada halaman 80 Putusan Kasasi Midpai Yabani, tertulis telah terbukti secara sah melakukan tindakan korupsi, menyatakan membebaskan dari dakwaan Primair;
5. Pada halaman 44 Putusan Kasasi Stevanus Widagdo, langsung diputus pidana 6 tahun denda Rp200.000.000,00 dan uang pengganti Rp 6.332.316.516,00 ;
6. Dasar dan Alasan pada halaman 80 Putusan Kasasi pemohon Peninjauan Kembali tidak ada dasar penentu kesalahan;
7. Pada halaman 51-65 Putusan Kasasi Edwan Nizar, tidak ada dasar penentu kesalahan;
8. Pada halaman 45-56 Putusan Kasasi Stevanus Widagdo, ada dasar penentu kesalahan;
9. Pada halaman 80 Putusan Kasasi Midpai Yabani tidak ada dasar penentu kesalahan;
10. Kerugian keuangan Negara penyimpangan Pembangunan dan penyimpangan Pengelolaan Pasar Antasari Banjarmasin Rp24.837.964.005,00 Pernyataan telah terbukti Putusan Kasasi pemohon Peninjauan Kembali, Putusan Kasasi Edwan Nizar, Putusan Kasasi Stevanus Widagdo, Putusan Kasasi Midpai Yabani. Keempat Putusan tersebut tidak terdapat pernyataan terbukti telah merugikan korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara Rp24.837.964.005,00 ;
11. Dasar dan Alasan pada Putusan Kasasi pemohon Peninjauan Kembali, Putusan Kasasi Edwan Nizar, Putusan Kasasi Stevanus Widagdo, Putusan Kasasi Midpai Yabani, Keempat Putusan tersebut tidak terdapat delik formil dan delik materiil sebagai dasar dan alasan yang membuktikan telah terjadi kerugian keuangan Negara Rp24.837.969.005,00 ;
12. Kerugian keuangan Negara penyimpangan Pengelolaan sarana pendukung Pasar Antasari Banjarmasin Rp750.000.000,00 Pernyataan telah terbukti pada Putusan Kasasi pemohon Peninjauan Kembali tidak



terdapat pada dakwaan Primer dan dakwaan subsidair Pengelolaan pasar, baru muncul terdapat pada tuntutan;

13. Pada Putusan Kasasi Midpai Yabani, halaman 17 terbukti memimpin rapat, halaman 39 terbukti menerbitkan surat penunjukkan Pengelolaan sementara 3 bulan kepada PT Giri Jaladhi Wana, halaman 79 tidak terbukti telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi, halaman 42 terbukti tuntutan subsidair;

14. Pada Putusan Kasasi Edwan Nizar tidak ada dakwaan Primer dan dakwaan Subsidair penyimpangan Pengelolaan pasar;

15. Pada Putusan Kasasi Stevanus Widagdo halaman 19 sampai halaman 21 terbukti dakwaan Primer penyimpangan Pengelolaan pasar, halaman 43 terbukti dakwaan Subsidair pengelolaan pasar;

16. Dasar dan Alasan pada Putusan Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali halaman 79 tidak ada dasar dan alasan sebagai alat bukti yang sah, bahwa pada periode 30 Mei 2004 sampai 30 Mei 2007 Pemohon Peninjauan Kembali ikut pengelolaan pasar;

17. Pada Putusan Kasasi Midpai Yabani, Majelis Hakim Kasasi menerima permohonan Kasasi dan membatalkan Putusan Peradilan *Judec Facti*. Padahal jelas-jelas sebagai pihak turut serta dalam penyimpangan Pengelolaan Pasar Antasari Banjarmasin dengan aktif memimpin rapat dinas dan menerbitkan surat Walikota penunjukan PT Giri Jaladhi Wana sebagai Pengelola sementara tanpa dilengkapi ikatan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan, namun Majelis Hakim Kasasi MA dalam perkara tersebut membebaskan Midpai Yabani dari pembayaran uang pengganti, hanya menguatkan Putusan pidana 1 (satu) tahun pada Mei 2010 yang tidak pernah dieksekusi Jaksa sampai saat ini, sedangkan terhadap pemohon Peninjauan Kembali justru susupkan angka 750.000.000 kerugian penyimpangan Pengelolaan pasar Antasari Banjarmasin dalam angka 24.837.969.005;

18. Pada Putusan Kasasi Edwan Nizar tidak ada dasar penentu kesalahan penyimpangan Pengelolaan pasar Antasari Banjarmasin;

19. Pada Putusan Kasasi Stevanus Widagdo pada halaman 17 – 38 terbukti dalam persidangan peradilan *Judex Facti* seluruh dakwaan Primer dan dakwaan Subsidair;

20. Pertentangan dalam dua Putusan MA, untuk perkara yang sama ini sangat menyolok, yaitu Midpay Yabani yang jelas-jelas memimpin rapat



perencanaan Pengelolaan pasar Antasari Banjarmasin dan menerbitkan surat no.500/259/Ekonang/2004 tanggal 30 Mei 2004 perihal penunjukkan peneglolaan sementara Sentra Antasari (barang bukti no.111 dalam keputusan Kasasi no.1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010) Midpai Yabani tidak diputus bersalah ikut serta dan harus mengganti kerugian negara Rp750.000.000,00 Namun pemohon Peninjauan Kembali yang jelas tidak terlibat dalam kasus pengelolaan pasar Antasari, oleh Majelis Hakim Kasasi diputus harus mengganti kerugian Negara Rp750.000.000,00 yang oleh hakim disusupkan dalam komponen nilai Rp24.837.969.005,00 (Lihat ; Halaman 60 Putusan Kasasi No.1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010) ini bukti terang benderang bahwa Keputusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 sangat bertentangan dengan kebenaran materiil dan formil secara hukum dengan Putusan lain dalam perkara yang sama. Sehingga jauh dari kebenaran materiil dan harus dibatalkan;

b.Dalam keputusan Kasasi MA Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 perkara pemohon Peninjauan Kembali, dengan Ketua Majelis Dr. Artidjo Alkostar SH., LL.M. Anggota R Iman Haryadi SH.MH dan HM. Zaharudin Utama SH. MH. (Catatan ; terdapat Hakim Agung yang sama menangani perkara Kasasi yang sama, untuk terdakwa yang berbeda, yaitu ; Hakim R Iman Haryadi SH., MH dan Hakim HM. Zaharudin Utama SH.MM menangani terdakwa pemohon Peninjauan Kembali dan juga menangani perkara terdakwa Alm.Drs.H. Edwan Nizar Msi.) Telah sangat jelas terdapat pertentangan, antara : Pernyataan telah terbukti yang bertentangan dengan dasar dan alasan keputusan sebagai berikut ;

1. Pernyataan telah terbukti tidak ada, yang ada adalah pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dikuatkan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kalsel (halaman 77 butir sampai 7 alinea 24 sampai alinea 29) “ Karena tidak di dasarkan atas adanya kerugian nyata. Majelis hakim tidak sepakat untuk membebaskan terpidana membayar uang pengganti “ artinya ini Pernyataan tidak terbukti ;
2. Fakta Persidangan *Judex Facti* ini oleh Majelis Hakim Kasasi dianggap salah dan perlu diperbaiki, Dasar dan Alasan memperbaiki dinyatakan dengan pernyataan ; Memperbaiki Putusan Peradilan



Judex Facti yang tidak sepatutnya membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti;

3. Selanjutnya Majelis Hakim Kasasi memutuskan sendiri dengan menambah pidana membayar uang pengganti Rp 24.837.969.005,00 .

Selain Fakta antara Pernyataan telah terbukti dengan Dasar dan alasan bertentangan, tampak pula terang benderang, kesalahan hukum sebagai berikut ; (1) Kerugian Negara yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang yaitu BPKP Perwakilan Prop Kalsel adalah Rp 7.332.361.516,00 meskipun oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dinyatakan pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti korupsi, namun dianggap salah oleh Majelis Hakim Kasasi (2) Majelis Hakim Kasasi MA memperbaiki “kesalahan Majelis Hakim *Judex Facti* yang dianggap salah” sebagai Dasar dan Alasan putusan, dengan kesalahan, tegasnya memperbaiki dengan kesalahan, yaitu kesalahan melawan hukum ketentuan penjelasan Pasal 32 Ayat (1) UU.RI.no. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memutuskan nilai uang pengganti Rp 24.837.969.005,00 tanpa ada dasar hukum pendapat BPKP atau BPK atau Akuntan yang ditunjuk;

4. Pertentangan yang nyata selain diatas, adalah pada keputusan mengadili yang menolak Kasasi jaksa, arti menolak kasasi jaksa tersebut, secara logika hukum adalah menolak ; semua alasan-alasan yang diajukan oleh Permohonan Kasasi JPU dan kerugian Negara diuraikan pada halaman 60 sampai halaman 61, artinya Majelis Hakim Kasasi tidak sependapat bahwa telah terjadi kerugian Negara Rp24.837.969.005,00 ;

5. Namun amar Putusan Majelis Hakim Kasasi justru terang benderang bertentangan dengan dasar penolakan tersebut, justru mengadili sendiri dengan memutuskan penggantian nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp24.837.969.005,00 kepada pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian kewenangan mengadili sendiri tersebut jelas salah, kewenangan mengadili sendiri bisa benar jika nilai kerugian Negara yang diputus berbeda dan ada dasar hukum penetapan nilai Kerugian Negara oleh Instansi yang berwenang, yaitu BPKP atau BPK atau Akuntan yang ditunjuk, sehingga tidak bertentangan;



Dengan banyaknya pertentangan yang nyata diatas, baik antara perkara lain dalam perkara yang sama yaitu penyimpangan Pembangunan dan penyimpangan Pengelolaan pasar Antasari Banjarmasin, maupun terdapatnya unsur-unsur pertentangan dalam Putusan Kasasi pemohon Peninjauan Kembali, maka Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 adalah salah dan harus dibatalkan;

KEKHILAFAN HAKIM DAN KELIRU NYATA Putusan KASASI

A. Berdasarkan ketentuan pasal 263 Ayat 2 huruf c terdapat 14 (empat belas) kekhilafan hakim dan kekeliruan nyata, yaitu :

1. Pertama: Khilaf dan keliru nyata menilai fakta-fakta Persidangan yang terungkap;

- Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, berbunyi: Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan Putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan karena. Huruf a, berbunyi: Tidak berwenang atau melampaui wewenang. Huruf b, berbunyi: Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Huruf c, berbunyi: Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan ;

- Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010. Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangannya ; Halaman 79 berbunyi ; Menimbang bahwa namun demikian Putusan Peradilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 13/PID.SUS/2010/PTBJM Tanggal 5 Mei 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1098/Pid.Sus/2009/PN.Bjm Tanggal 22 Januari 2010, harus diperbaiki sekedar mengenai uang pengganti;

- Pertimbangan harus diperbaiki artinya Putusan Peradilan *Judex Facti* tidak salah, telah melanggar ketentuan hukum tersebut ; Huruf a, Huruf b, Huruf c, Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

- Ditegaskan dalam Pertimbangan berikutnya oleh Majelis Hakim Kasasi, Halaman 79 yang berbunyi ; Menimbang bahwa berdasarkan



pertimbangan diatas, lagi pula ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi;

- Dua pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut jelas menunjukkan pengertian Majelis Hakim Kasasi bahwa, Peradilan *Judex Facti* tidak salah menurut hukum namun tidak lengkap karena tidak membebankan uang pengganti, sehingga harus diperbaiki. Ditegaskan perbaikan tersebut hanya menyangkut uang pengganti saja, suku kata sekedar jelas menekankan hanya uang pengganti saja;

- Selanjutnya jelas Majelis Hakim Kasasi, telah lalai dan khilaf tidak memeriksa dasar hukum uang pengganti, yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu: Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menetapkan kerugian Negara harus dinyatakan oleh instansi yang berwenang, yaitu BPKP atau BPK atau Akuntan KAP yang ditunjuk. Dasar Hukum penetapan uang pengganti dalam perkara penyimpangan Pembangunan dan penyimpangan Pengelolaan pasar Antasari Banjarmasin, adalah Laporan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor S-1911/PW-16/5/2008 tanggal 19 Mei 2008 yang berjudul: Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Rangka Tindak Pidana Korupsi Atas Penyimpangan Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin. Dokumen penting dalam pengambilan Putusan pidana tambahan uang pengganti ini, diabaikan oleh Majelis Hakim Kasasi;

- Majelis Hakim Kasasi telah khilaf, membaca alasan Kasasi Jaksa, pada halaman 60, yang berbunyi : Kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah sangat besar yaitu sebesar Rp24.837.969.005,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima rupiah) sesuai keterangan Ahli Tukirin AK dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sehingga pantas dan adil kepada terdakwa dijatuhi pidana yang lebih besar. Padahal sesuai pembuktian baru Novum 2 hal tersebut adalah keterangan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta persidangan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyidangkan perkara pemohon Peninjauan Kembali, pada Halaman 174-175 Putusan No.1098/Pid.Sus/2009/PN.Bjm. Tanggal 22 Januari 2010 (lampiran 19) , berbunyi ; “ Menimbang, sebagaimana terbukti dalam perkara ini adanya kerugian Negara sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karena perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama dengan ST.Widagdo yang telah diputuskan dalam perkara sebelumnya dan telah dibebankan pula membayar uang pengganti sebesar Rp6.332.361.516,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah) maka majelis tidak sependapat dengan penuntut umum yang membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp24.837.969.005,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima rupiah. Pada terdakwa karena tidak didasarkan atas adanya kerugian yang nyata.” Pendapat hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum penjelasan Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut oleh Majelis Hakim Kasasi dianggap salah dan perlu diperbaiki;

- Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, telah dikuatkan dan dibenarkan pula oleh Putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2010/PTBJM Tanggal 5 Mei 2010;

- Padahal fakta Persidangan terungkap bahwa kerugian keuangan Negara yang dinyatakan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan nilainya Rp 7.332.361.516,00 (Novum 1, Novum 2, Novum 3, Novum 4. Lampiran 7 dan Lampiran 10 membuktikan) tidak ada kerugian Negara Rp24.837.969.005,00 angka tersebut bukan kerugian yang nyata, bahkan Novum 2 jelas membuktikan sebagai keterangan palsu Jaksa kepada Majelis Hakim Kasasi. Maka telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim Kasasi yang mengira angka

Hal. 123 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.837.969.005 adalah SESUAI pendapat Auditor Negara Tukirin AK. dari BPKP. Pada sama sekali tidak benar;

- Sedangkan waktu terjadinya korupsi adalah setelah September 2004 tepatnya bulan Oktober 2004 setelah pembangunan selesai 100 %. Waktu tersebut diluar periode kewenangan jabatan pemohon Peninjauan Kembali sebagai Direktur, karena pemohon Peninjauan Kembali sudah keluar dari pengurus Koorporasi PT Giri Jaladhi Wana pada 6 Agustus 2003 atau 1(satu) tahun sebelum korupsi terjadi;

- Namun Majelis Hakim Kasasi memutus uang pengganti, yang jumlahnya tidak ada dalam laporan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Putusan tersebut telah nyata Majelis Hakim Kasasi keliru mengabaikan fakta Persidangan yang terungkap. Dan justru melanggar ketentuan penetapan kerugian keuangan Negara yang diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang PTPK, lebih khusus dalam ketentuan Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang PTPK. Dimana nilai kerugian keuangan Negara harus ditetapkan oleh Instansi yang berwenang atau Akuntan publik yang ditunjuk. Dengan demikian telah terbukti terjadi kekhilafan Majelis hakim Kasasi dalam Putusan tersebut;

- Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi: Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “ dapat “ sebelum frasa “ merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

- Berpedoman pada ketentuan hukum ini, dimana ditegaskan tindak pidana korupsi merupakan delik Formil, sedangkan Majelis Hakim Kasasi yang menggunakan angka 24.837.969.005 dari hasil meniru

Hal. 124 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan palsu Jaksa, yang tidak ada delik formilnya. Maka Rp24.837.969.005,00 bukan angka tindak pidana korupsi. Terbukti Majelis Hakim Kasasi telah Khilaf dan menghasilkan Putusan Kasasi yang keliru secara nyata;

- Secara jujur dengan mengingat norma keadilan terhadap pemohon Peninjauan Kembali, perlu diungkap dengan pertanyaan ; adakah unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, perumusan unsur-unsur haruslah terkait dengan angka 24.837.969.005. sebab Majelis Hakim Kasasi menghitung sendiri angka 24.837.969.005. BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam Laporan No.S 1911/PW-16/5/2008 tanggal 19 Mei 2008 hanya menetapkan 4 (empat) unsur yang dirumuskan (lihat uraian Novum 1) dengan angka kerugian Negara 7.332.315.516. Novum 2 membuktikan bahwa angka 24.837.969.005 adalah keterangan PALSU Jaksa (lihat uraian Novum 2) Selanjutnya Majelis Hakim Kasasi hanya menggunakan satu kata SEKEDAR (lihat halaman 79 Putusan Kasasi No.1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010). Jaksa menggunakan kalimat “ kewajiban lain diantaranya “ (lihat halaman 60 Putusan Kasasi No.1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010) artinya tidak ada penjelasan delik Formil. Maka jawaban atas pertanyaan tersebut adalah tidak ada perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara Rp 24.837.969.005,00 karena tidak terpenuhi delik Formil dan tidak dipenuhi delik Materiil;

Dengan demikian terbukti terjadi Kekhilafan Hakim dan terjadi keliru nyata dalam Putusan Kasasi tersebut, sehingga harus dibatalkan;

2. Ke Dua : Khilaf dan keliru nyata, telah meniru angka 24.837.969.005. sebagai keterangan palsu yang dilakukan jaksa penuntut umum dalam menyatakan nilai kerugian Negara tercantum pada halaman 60 sampai halaman 61;

- Kasasi jaksa yang memuat angka tersebut ditolak, artinya Majelis Hakim tidak mengakui ada kerugian Negara sebesar Rp 24.969.837.005,00 namun Majelis Hakim menggunakan angka tersebut, seolah-olah ada dasar perhitungan Akuntansi yang rumit rinci dan cermat sehingga timbul nilai angka nominal dalam pecahan-pecahan miliaran, jutaan, ribuan, ratusan, puluhan sampai satuan lima rupiah, yang menggambarkan seolah-olah kebenaran suatu



perhitungan Akuntansi. Novum 1 dan Novum 2 membuktikan angka 24.837.969.005 adalah keterangan palsu yang dilakukan Jaksa pada Kasasinya;

- Padahal dalam memutus sendiri pidana tambahan penggantian kerugian keuangan Negara Rp 24.837.969.005,00 Majelis Hakim Kasasi telah khilaf tanpa menyebutkan unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, sebagai kejadian spesifik yang terbukti penyebab timbulnya nilai kerugian negara tersebut, tidak dilakukan pemeriksaan membenaran materiil (penyebab akibat) apa sehingga muncul angka 24.837.969.005 tersebut, sama sekali tidak dilakukan melainkan cukup dengan dasar Putusan satu kata sekedar;

- Dan Novum 1 serta Novum 2 membuktikan bahwa angka tersebut adalah upaya Jaksa memberikan keterangan palsu yang diancam pidana dengan Pasal 266 Ayat 1 KHUP, yang berbunyi : “ Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keteragannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakai itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun“ ;

- Majelis Hakim Kasasi nyata-nyata meniru keterangan Palsu tersebut dan menggunakannya dengan sengaja dalam Putusan Kasasi dengan menggunakan satu suku kata sekedar dapat diancam pidana dengan Pasal 266 Ayat 2 KHUP, yang berbunyi : “ Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian “ Majelis Hakim Kasasi telah khilaf dan keliru nyata meniru dengan cara memakai angka 24.837.969.005 yang dianggapnya seolah-olah sesuai dengan kebenaran, padahal Novum 1 dan Novum 2 membuktikan bahwa hal tersebut bukan kebenaran melainkan justru kepalsuan;

- Majelis hakim Kasasi sama sekali tidak mampu menunjukkan dasar putusan, sebagai unsur kesalahan hukum yang pemohon Peninjauan Kembali lakukan, yaitu tidak mampu menunjukkan adanya :



a. unsur tindakan dalam bentuk paksaan (dwang) yang Pemohon Peninjauan Kembali lakukan ;

b. unsur tindakan tipuan atau bersifat muslihat (kuntsgrepen) dalam ranah keuangan sebagai perbuatan korupsi yang merugikan keuangan Negara dengan nilai sebesar Rp 24.837.969.005,00 ;

- Yang dilakukan Majelis Hakim Kasasi justru melawan Ketentuan Hukum sekaligus meniru dan memakai keterangan palsu yang dilakukan Jaksa pada permohonan Kasasi, tercantum jelas pada halaman 60 dan 61 yang dengan Novum 1 dan Novum 2 terbukti benar keterangan palsu telah dilakukan Jaksa;

- Semangat memberantas korupsi adalah sesuatu yang luhur, namun khususnya bagi penegak hukum, emosionalitas tak boleh mengalahkan rasionalitas hukum, bahkan sama sekali tidak boleh dengan subyektifitas. Suatu Putusan hukum harus berdasarkan fakta hukum yang diuji dalam Persidangan sehingga menjadi fakta sidang, sebagai rasionalitas kebenaran yang sah sesuai Fakta Hukum dan Fakta Sidang inilah bentuk obyektif Putusan yang berkeadilan;

- Pertimbangan yang benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, dalam Putusan Persidangan No.1098/Pid.Sus/2009/PN.Bjm. tanggal 22 Januari 2010 pada halaman 176, berbunyi ; “ Menimbang, terlepas dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas (terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dipersidangan, mempunyai tanggungan keluarga dan telah lanjut usia) dengan berpedoman dari filosofi pidanaaan bukanlah dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia tetapi lebih mengarah atas perubahan sifat dan perilaku terpidana, maka tuntutan meupun Putusan yang akan dijatuhkan hendaknya lebih berorientasi kepada dasar-dasar rasionalitas dan motivasi yang jelas dan terarah, aagar memiliki nilai guna kemanfaatan. “ dengan dasar pemahaman filosofi pidanaaan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjalankan tugas Hakim dengan rasionalitas dan motivasi yang jelas, dan pertimbangan tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding, sehingga dengan fakta sidang yang terungkap tidak



menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti kepada pemohon Peninjauan Kembali;

- Pendapat Majelis Hakim Kasasi dalam perkara lain, yaitu Putusan yang memberatkan Abadi Budi Susanto Direktur PT Citra Mandiri Metalindo dari Putusan Peradilan *Judex Facti* pidana 8 tahun dalam Putusan Kasasi menjadi pidana 14 tahun, yang mana pendapat Hakim Kasasi tersebut, berbunyi “Seharusnya pertimbangan yang memberatkan itu menunjuk pada perbuatan terdakwa yang specific dan berdampak pada masyarakat luas” (kata Artijo Alkostar Kompas, Selasa tanggal 14 Oktober 2014) Kalimat “perbuatan terdakwa yang spesifik” dalam kalimat hukum adalah; Unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU.RI. No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang PTKP. Jadi memang begitu semestinya. Artijo Alkostar adalah Ketua Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Kasasi No.1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010;

- Namun Pendapat tersebut tidak mampu diterapkan Majelis Hakim Kasasi dalam membuat Putusan Kasasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Majelis Hakim Kasasi tidak mampu menunjukkan “perbuatan pemohon Peninjauan Kembali yang spesifik” yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, dengan perhitungan yang rinci sebesar Rp24.837.969.005,00 satu-satunya alasan yang digunakan hanyalah kata sekedar, itu sama sekali bukan keterangan perbuatan yang spesifik. Terbukti Majelis Hakim Kasasi telah Khilaf dan keliru nyata dalam Putusan Kasasinya.

- Keprihatinan praktek persidangan Kasasi Pidana di Mahkamah Agung, dimana Mahkamah Agung dalam proses Kasasi seharusnya terfokus pada menilai Putusan *Judex Facti*, apakah “salah menerapkan hukum” atau “hukum tidak diterapkan” namun telah menjadi perubahan sikap Hakim Kasasi dengan menjatuhkan Putusan memperberat hukuman terhadap koruptor, hanya dengan subyektifitas pribadi semata-mata hanya untuk membuat koruptor jera titik. Perubahan tersebut telah menghilangkan fungsi Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan. Sebaliknya menjadi peradilan balas dendam yang sangat semena-mena jauh dari Filosofi Pemidanaan. Keprihatinan tersebut disampaikan mantan ketua muda



Mahkamah Agung Adi Andoyo Soetjipto, sebagai mantan Ketua Tim Pemberantasan Korupsi, dalam tulisan pada harian Kompas tanggal 24 Oktober 2015 halaman 6;

- Proses hukum Kasasi seperti terjadi pada kasus perkara yang sejak semula direayasa, akan tersembunyi tidak tampak oleh Majelis Hakim Kasasi. Majelis Hakim Kasasi sebagai benteng terakhir pencari keadilan tidak berfungsi, hal ini terbukti dengan Novum 2 dimana jelas Putusan Majelis Hakim Kasasi telah terjebak dengan rekayasa keterangan palsu Jaksa yang ditulis pada halaman 60 dan 61 Putusan Kasasi No.14412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010. Majelis Hakim Kasasi menyepelekan kemampuan dan kecermatan Majelis Hakim Peradilan *Judex Facti*, cukup dengan satu kata sekedar dan langsung meniru keterangan palsu Jaksa, dengan menetapkan pidana tambahan uang pengganti Rp 24.837.969.005,00;

Dengan demikian terbukti telah terjadi kekhilafan Hakim dan keliru nyata dilakukan Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 dan harus dibatalkan;

3. Ke Tiga : Khilaf dan Keliru nyata, Putusan uang pengganti tanpa dasar hukum bertentangan ketentuan kerugian keuangan Negara harus ditetapkan nilainya oleh Instansi yang berwenang.

- Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) UU.RI.No. 31 Tahun 1999 Tentang PTPK, berbunyi ; “ yang dimaksud secara nyata ada Kerugian Negara adalah Kerugian Negara yang sudah diperhitungkan jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk “. Instansi yang berwenang adalah ; BPK atau BPKP atau Akuntan terdaftar;

- Surat BPKP Perwakilan Prop. Kalsel Nomor S-1191/PW-16/5/2008 tanggal 19 Mei 2008 menetapkan nilai kerugian keuangan Negara Rp 7.332.361.516,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah) dalam laporan BPKP tersebut tidak ada disebutkan telah terjadi nilai kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 24.837.969.005,00 (dua puluh empat puluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima rupiah) ;



- Dengan demikian keputusan kasasi MA tersebut, yang memutuskan uang pengganti sangat besar senilai Rp24.837.969.005,00 yang harus dibayar pemohon Peninjauan Kembali membuktikan Majelis Hakim Kasasi bersikap tidak menghormati hukum, tidak mematuhi hukum dengan sengaja melakukan pembangkangan kepatuhan hukum telah berusaha menegakkan hukum, dengan cara keliru yaitu menentang Hukum yang berlaku atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overhiedsaad*) dalam hal ini ketentuan Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) UU.RI No.31 Tahun 1999 tentang PTKP, yaitu UU yang dipakai Jaksa sebagai dasar untuk menuntut dan dipakai dasar Majelis Hakim Kasasi untuk memutus Kasasi perkara pemohon Peninjauan Kembali ;
- Dengan demikian Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 tidak sah menurut hukum (*onwettig, inlawfull*) sebab sejak semula bertentangan dengan Undang-Undang (*strijd met dewet, volation of law*) dalam hal ini penjelasan pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindakan Majelis Hakim Kasasi memutuskan uang pengganti yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut, dapat dikatakan pula telah melanggar sumpah jabatan, bahkan penghinaan terhadap Undang-Undang (*Contempt of court*) sehingga harus batal demi hukum;
- Memutuskan angka 24.837.969.005 yang sangat besar, semestinya naluri Hakim mengarahkan untuk memeriksa adakah dasar perhitungan angka tersebut, yang sesuai peraturan hukum berlaku berupa Laporan BPKP atau BPK atau Akuntan, langkah ini sama sekali khilaf tidak dilakukan dan Novum 1 Novum 2, Novum 3, Novum 4, Lampiran 14 dan Lampiran 16 jelas menunjukkan terbukti benar kerugian Negara dengan angka 24.837.969.005 itu tidak ada. Dengan demikian terbukti telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan tersebut. Mahkamah Agung bukan instansi yang berwenang menghitung dan menetapkan nilai atau jumlah kerugian keuangan Negara, apalagi Hakim tidak ada sama sekali kewenangan untuk menghitung dan menetapkan suatu nilai atau jumlah kerugian keuangan Negara, tugas pokok Hakim adalah menguji kebenaran materiil suatu tindak Pidana, jika Hakim merasa berhak menghitung dan menetapkan suatu nilai atau jumlah kerugian keuangan Negara



maka akan terjadi ketidakadilan dan konflik kepentingan yaitu menghitung sendiri dan memutus sendiri tidak ada sistem cek balance dalam keadilan, yang terjadi adalah kesewenang-wenangan, dan menjadi kesewenang-wenangan yang absolut bila ditambah dengan subjektivitas suara hati Hakim yang dianggapnya sumber keadilan, padahal salah sekali, penegakan hukum harus obyektif, adil, jujur dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Dengan kehilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata tersebut, maka Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 harus dibatalkan;

4. Ke Empat : Khilaf dan Keliru nyata, melakukan Putusan Hukum melampaui dakwaan yang termuat dalam surat keputusan pemidanaan, Batal demi Hukum.

- Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, berbunyi : “ Surat Putusan pemidanaan memuat “ huruf c, berbunyi : “ dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan “ Dengan ketentuan hukum Acara Pidana ini, maka suatu Putusan Peradilan tidak boleh melampaui dakwaan, oleh karena diatur jelas dengan kalimat, sebagaimana Ayat (1) demikian pula materi dakwaan harus termuat dalam surat dakwaan, sebagaimana diatur pada huruf c Ayat tersebut;
- Dakwaan Jaksa termuat dalam Putusan Kasasi MA tersebut pada halaman 17 tidak memuat dakwaan kerugian Negara Rp 24.837.969.005,00 Dakwaan Jaksa terhadap nilai kerugian Negara, sangat tidak jelas dan ragu-ragu meskipun surat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan kepada BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah dijawab oleh BPKP memenuhi ketentuan hukum, bahwa nilai kerugian Negara pembangunan pasar Antasari Banjarmasin sebesar Rp7.332.361.516,00 ;
- Pasal 143 KUHAP Ayat (2), berbunyi : “ Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi ; “ selanjutnya huruf b, berbunyi : “ uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan “;
- Jaksa menulis pada halaman 31 dakwaan kerugian Negara dalam interval, nilai maksimal Rp22.441.713.166,00 yang tidak ada perincian klausula tindakan korupsi apa dan minimal Rp6.582.361.516,00 artinya



Jaksa tidak mendakwa nilai materiil kerugian Negara Rp24.837.969.005,00 dapat diartikan pulan bahwa dakwaan tidak ada;

- Dakwaan Primer Jaksa menyebut waktu tindak pidana itu dilakukan, ditulis pada halaman 2 dari halaman 93 alinea ke 6 dari bawah, berbunyi ; “ Sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 1998 sampai dengan 14 Nopember 2003 “. Padahal jelas sesuai Nonum 1 Novum 2 Novum 3 dan Novum 4 Auditor Negara Tukirin Ak dari BPKP Perwakilan Prop.Kalsel menyatakan terjadinya kerugian Negara sejak setelah September 2004 tepatnya Oktober 2004. Dengan demikian diartikan tidak ada dakwaan;

- Pasal 143 Ayat (3) KUHP, yang berbunyi : “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b batal demi hukum“ Fakta-fakta materi dakwaan yang tercantum dalam Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010, menunjukkan bahwa terjadi kekhilafan Hakim dalam memutus nilai Kerugian Negara sebesar Rp 24.837.969.005,00 yang tidak ada dakwaannya, sehingga Putusan tersebut batal demi hukum;

- Dalam standar keuangan hal tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-Undang di bidang keuangan, yaitu :

- a. Ketentuan 2.2 BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ;
- b. Pasal 2 huruf g Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- c. Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

- Nilai kerugian Negara dalam Putusan Majelis Hakim Kasasi MA sebesar Rp 24.837.969.005,00 di luar interval nilai dakwaan Jaksa, ini fakta hukum keputusan Majelis Hakim Kasasi MA telah melampaui dengan dakwaan, atau melakukan Putusan yang tidak ada dakwaan, ketentuan hukum sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf c, berbunyi : “ dakwaan sebagai mana terdapat dalam surat dakwaan “. Selanjutnya ketentuan hukum sesuai 197 Ayat (2) KUHP, berbunyi : “ Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l mengakibatkan Putusan batal demi hukum “ ;



- Padahal dakwaan kerugian Negara Rp24.996.837.005,00 itu tidak ada pada surat dakwaan yang dicantumkan dalam Putusan Kasasi pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian Putusan Kasasi MA Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 adalah tidak sah menurut hukum (onwettig, unlaw) sebab sejak semula keputusan tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang (strijd met dewet, violation of law) yaitu ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHP;
- Selanjutnya Majelis Hakim Kasasi yang mengoreksi Keputusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang telah benar dalam mengambil Putusan sesuai Pasal 182 Ayat 4 KUHP yang berbunyi : “Musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak menemukan alat bukti yang cukup bahwa pemohon Peninjauan Kembali telah merugikan keuangan Negara, sehingga tidak sepatutnya membebaskan pemohon Peninjauan Kembali membayar uang pengganti;
- Sebaliknya Majelis Hakim Kasasi memutus melampaui dakwaan Jaksa sekaligus tidak menunjukkan klausul penyebab atau unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan sehingga menimbulkan kerugian Negara Rp24.969.837.005,00 tidak menguji pembenaran materiil atas satu nilai uang yang sangat besar, namun menyederhanakan proses hukum, cukup dengan satu kata sekedar menambah pidana uang pengganti;

Putusan tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang (strijd met dewet, violation of law) dalam hal ini ketentuan pasal 197 Ayat (2) KUHP sehingga Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 sejak semula tidak sah (onwettig, unlawful) karena Putusan yang demikian bertentangan dengan Undang-undang maka harus dibatalkan demi hukum. Dengan demikian terbukti telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan tersebut, sehingga Putusan Kasasi No.1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 harus dibatalkan;

5. Ke Lima : Khilaf dan Keliru nyata, melakukan Putusan Hukum Kasasi, padahal pada Berkas Putusan Kasasi tidak memuat surat tuntutan Jaksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuntutan pidana Jaksa termuat pada Putusan Kasasi MA tersebut, pada halaman 32, tertulis ; “Mahkamah Agung tersebut ; membaca tuntutan pidana JPU pada kejaksanaan Negeri Banjarmasin Nomor PDS-04/BJRM/06/2009 18 Januari 2009 sebagai berikut“;
- Bahwa tanggal 18 Januari 2009 belum ada persidangan perkara pemohon Peninjauan Kembali, periode persidangan berjalan tanggal 8 September 2009 sampai 22 Januari 2010;
- Hukum Acara Pidana Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 pasal 197 Ayat (1) huruf e, menetapkan ketentuan hukum ; “ Surat Putusan pemidanaan memuat ; e tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.” Pasal 197 Ayat (2) KUHAP, menetapkan ketentuan hukum ; “ Tidak terpenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l pasal ini mengakibatkan Putusan batal demi hukum.” ;
- Selanjutnya Penjelasan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP, menetapkan Pengecualian dengan bunyi : “Kecuali yang tersebut pada huruf a,e,f dan h/apabila terjadi kekhilafan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.” ;
- Pengecualian dalam ketentuan tersebut, artinya di luar huruf a,e,f dan h tersebut, yaitu menunjuk ketentuan pasal 197 Ayat (1) huruf b,c,d,g,i,j,k dan l KUHAP. apabila terjadi kesalahan penulisan atau pengetikan, tidak menyebabkan batal demi hukum;
- Ditegaskan dengan kata kecuali apabila terjadi kekhilafan penulisan atau pengetikan Pasal 197 Ayat (1) pada huruf a,e,f, dan h KUHAP akan berakibat konsekwensi hukum batal demi hukum;
- Sekali lagi kata kecuali menunjuk yang ditoleransi bila terjadi kekhilafan penulisan atau pengetikan, yang tidak menyebabkan batalnya Putusan demi hukum, adalah, huruf ; b,c,d,g,i,j,k,l ;
- Sehingga dengan pengecualian tersebut kesalahan pengetikan atau penulisan huruf ; a,e,f dan h adalah kesalahan yang tidak dapat ditoleransi oleh undang-undang dan berakibat keputusan batal demi hukum, hal ini menunjukkan betapa sangat pentingnya kepastian hukum dalam proses penuntutan yang dapat berakibat pemidanaan seseorang sehingga harus pasti guna menjamin hak-hak asasi manusia;

Hal. 134 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya jelas ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf e KUHAP menetapkan surat tuntutan harus tercantum dalam suatu Putusan Peradilan. Dalam Keputusan Kasasi MA Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 ditulis surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2009 jelas bukan ketikan yang salah, jelas-jelas diketik tanggal 18 Januari 2009 jauh sebelum proses sidang Peradilan tahap pertama dilaksanakan, sebelum ada dakwaan sebagai proses sidang tahap satu, belum ada dakwaan;
- Meskipun jika dianggap suatu kekeliruan pengetikan atau penulisan, karena dikecualikan maka tetap keputusan batal demi hukum. Dalam disiplin Hukum pidana terkait kepastian waktu adalah mutlak harus benar dan tepat. terkait dengan Hak Asasi Manusia terhadap seseorang yang dapat dianggap bersalah melakukan kejahatan;
- Dengan demikian periode persidangan yang berjalan dari tanggal 8 September 2009 sampai 22 Januari 2010 tertulis dalam berkas Putusan Kasasi MA tersebut, secara hukum dianggap secara sah tidak ada surat tuntutan;
- Berdasarkan ketentuan Perundangan sebagai dirumuskan dalam Pasal 197 Ayat 2 KUHAP, Putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 Ayat 1 huruf e KUHAP adalah batal demi hukum (van rechtswege nietig, legally null and void / void ipso jure);
- Sifat kebatalan adalah pembatalan absolut atau pembatalan mutlak, bukan bersifat atau berderajat “dapat dibatalkan” (vernietigbaar, voidable) akan tetapi “demi hukum” Putusan tersebut dengan sendirinya batal. Setiap kebatalan (nulleit/neitigheid, voidness/nullity) yang ditegaskan sendiri oleh Undang-undang adalah kebatalan “ex nunc” (nietigheid exnunc) sehingga kualitas kebatalannya merupakan “kebatalan yang absolut / mutlak” atau disebut juga “kebatalan substansial” (substansiale / essentiele nietigheid);
- Dengan demikian oleh karena Putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf e KUHAP menurut ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP adalah “kebatalan yang bersifat absolut/mutlak” atau “kebatalan hakiki”;

Hal. 135 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Putusan Kasasi MA Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 mengandung atau melekat kebatalan absolut/mutlak, maka sejak semula dihitung sejak Putusan itu dijatuhkan MA pada tingkat Kasasi, adalah Putusan yang tidak sah menurut hukum (onwettig, unlawful) sebab sejak semula keputusan tersebut “bertentangan dengan undang-undang” (strijd met dewet, violation of law) dalam hal ini Putusan Kasasi MA Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 itu telah jelas bertentangan/melanggar ketentuan pasal 197 Ayat (1) huruf e juncto asal 197 Ayat (2) KUHP. Dengan demikian terbukti telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dan kekeliruan nyata dalam Putusan tersebut. Sehingga harus dibatalkan;

6. Ke Enam : Khilaf dan Keliru nyata, melakukan Putusan hukum pidana tambahan uang pengganti Rp24.837.969.005,00, tidak memenuhi syarat pembuktian unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, yang mengakibatkan timbulnya akibat kerugian Negara Rp24.837.969.005,00 Tidak memenuhi delik Formil;

- Penolakan Majelis Hakim Kasasi terhadap Kasasi Jaksa, diartikan pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Fakta Hukum yang diuji dalam proses persidangan tersebut adalah Fakta Materiil menjadi Fakta sidang yang menunjukkan kebenaran, sehingga Majelis Hakim Peradilan *Judex Facti* tidak menemukan perbuatan pemohon Peninjauan Kembali yang menimbulkan kerugian nyata, sehingga tidak sepatat membebankan pemohon Peninjauan Kembali membayar uang pengganti;
- Namun Majelis Hakim Kasasi dengan sama sekali tidak menunjukkan bukti-bukti perbuatan spesifik pemohon Peninjauan Kembali yang dianggapnya salah, serta tidak menunjukkan kebenaran materiil yang memenuhi hubungan klausalitas antara perbuatan dan akibat (penyebab akibat) yang menunjukkan pemohon Peninjauan Kembali merugikan keuangan Negara Rp24.837.969.005,00 Majelis Hakim Kasasi dengan serta merta memutuskan pidana tambahan pembayar uang pengganti cukup dengan satu kata sekedar yang dianggap layak hukum sebagai dasar memperbaiki Putusan banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, yang nilainya pun telah ditiru

Hal. 136 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari keterangan palsu yang dilakukan Jaksa dalam permohonan Kasasi Jaksa yang telah ditolak;

- Kasasi Jaksa dalam menetapkan tuntutan kerugian Negara sebesar Rp24.837.969.005,00 Novum 1, Novum 2, Novum 3, Novum 4, Lampiran 14 dan Lampiran 16 sangat jelas membuktikan pendapat Jaksa tersebut sebagai keterangan palsu. selanjutnya dipakai dengan cara ditiru oleh Majelis Hakim Kasasi hal ini Paradok Hukum yang jelas-jelas menunjukkan kekhilafan hakim dan keliru nyata.(absurd libel) yang tidak bisa didalilkan dengan kewenangan hakim memutus sendiri;

- Dalam dokumen BPKP tahun 2011 terkait penegasan jumlah atau nilai Kerugian Negara, dengan judul : “ Laporan Hasil Audit Operasional atas Perjanjian Kerjasama tentang Kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan pasar Induk Antasari abtara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan PT Giri Jaladhi Wana. Nomor LAP-9308/PW.16/4/2011 tanggal 13 Desember 2011. “ (Lampiran 16). Bab II Hasil Audit, butir 1, 2) huruf b pada halaman 14, 15 sampai 16 tertulis ; Kewajiban yang seharusnya dibayar PT Giri Jaladhi Wana Rp 7.250.000.000,00 dikurangi realisasi pembayaran Rp1.000.000.000,00 sisa Rp 6.250.000.000,00 ditambah kewajiban sesuai ketetapan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada Putusan No.908/Pid.B/2008/PN.Bje tanggal 16 Desember 2008 PT Giri Jaladhi Wana harus membayar Rp 1.082.361.516,00 terdiri dari Rp332.361.516,00 penambahan bangunan diluar Perjanjian Kerjasama dan Rp 750.000.000,00 Pengelolaan sarana pendukung Pasar Sentra Antasari. Pada halaman 16 ditegaskan : Dengan adanya Putusan Pengadilan tersebut, maka jumlah kewajiban PT Giri Jaladhi Wana yng masih harus disetor ke Kas Kota Banjarmasin menjadi sebesar. Rp7.332.361.516,00 Nilai ini sama dengan Novum 1, Novum 2, Novum 3 dan Novum 4;

- Dengan demikian sampai tahun 2011 pun antara Pemkot.Banjarmasin dengan PT Giri Jaladhi Wana nilai keuangan yang menjadi masalah hukum Rp7.332.361.516,00 sama sekali tidak ada nilai keuangan Rp 24.837.969.005,00 Apalagi tidak ada ikatan hukum apapun dengan pemohon Peninjauan Kembali, sehingga pemohon Peninjauan Kembali harus dipaksa Putusan Peradilan



membayar Rp 24.837.969.005,00 Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin tidak memiliki hak tagih atau piutang kepada pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara penyimpangan Pembangunan maupun penyimpangan Pengelolaan Pasar Antasari Banjarmasin;

- Hakim adalah wakil Tuhan didunia dalam Peradilan Dunia, seperti tertulis dalam irah-irahan setiap Putusan Peradilan ; Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak bisa kalimat luhur ini diimplementasikan dengan tindakan subyektif yang semena-mena, yang jelas melawan keadilan. Dalam mengambil suatu Keputusan Hukum, Majelis Hakim diatur Pasal 182 Ayat 4 KUHAP ; Musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, memutuskan berkaitan kerugian Negara (halaman 77) : “ Karena tidak didasarkan atas adanya kerugian nyata, Majelis Hakim tidak sepakat untuk membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti “ Majelis Hakim Kasasi, menganggap apa yang dilakukan Majelis Hakim *Judex Facti* yang bekerja sesuai ketentuan hukum sebagai kesalahan, hal tersebut tidak benar justru kesalahan terjadi pada Putusan Peradilan Kasasi MA;

Dengan demikian terbukti telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dan keliru nyata dalam Putusan tersebut. Sehingga Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 harus dibatalkan;

7. Ketujuh : khilaf dan keliru sengaja menyederhanakan proses keputusan hukum menyangkut harkat dan martabat manusia, dengan mengabaikan ketentuan Hukum terkait kerugian Negara secara yuridis;

- Majelis Hakim Kasasi MA, antara lain telah melanggar hukum dibidang Keuangan Negara, yaitu : (1) Ketentuan 2.2 BPK. RI. Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. (2) Pasal 2 huruf g Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (3) Pasal 1 Ayat 22 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dan melanggar hukum dibidang Hukum, yaitu : penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan nilai yang harus diganti Rp24.837.969.005,00 adalah melawan hukum, karena Instansi yang berwenang yang ditunjuk Undang-Undang yaitu BPKP atau BPK atau Akuntan KAP terdaftar tidak pernah menetapkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp24.837.969.005,00 (sesuai Novum 1, Novum 2, Novum 3, Novum 4, Lampiran 14 dan Lampiran 16) jadi jelas angka 24.837.969.005 bukan kerugian Negara dan Pemkot Banjarmasin tidak memiliki piutang kepada PT Giri Jaladhi Wana sebesar Rp24.837.969.005,00 artinya bukan uang Negara;
- Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada tahun terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi PT Giri Jaladhi Wana dalam kasus penyimpangan Pembangunan dan penyimpangan Pengelolaan pasar Antasari Banjarmasin, yaitu pada tahun 2004 tepatnya menurut BPKP setelah September 2004, adalah sistem Cash Basis, yaitu akuntansi keuangan hanya mencatat saat terjadinya transaksi keuangan, sedangkan sistem akuntansi keuangan Pemda yang akan mulai dilakukan pada tahun 2014-2015 atau 10 tahun kemudian setelah tahun 2004 adalah Acrual Basis, yaitu sistem keuangan yang mencatat sejak terjadinya hak dan kewajiban keuangan Negara;
- Putusan Kasasi MA Nomor 1412/Pid.Sus/2010 diterbitkan tanggal 20 Juli tahun 2010 artinya pada saat sistim Akuntansi Keuangan Daerah masih berlaku Cash Basis dimana unsur Pihutang tidak ada, yang ada adalah Rencana Penerimaan, secara hukum bukan Pihutang dan Fakta Hukum dan Fakta Sidang terungkap Pemkot Banjarmasin tidak mencatat Rencana Penerimaan dari PT Giri Jaladhi Wana, baik atas penerimaan Rp3.750.000.000,00 pelunasan Kredit Inpres Pasar maupun nilai Rp2.500.000.000,00 Kompensasi sewa 25 tahun Departement Store, tidak ada. Apalagi nilai Rp24.837.969.005,00 sama sekali tidak ada;
- Meskipun ditinjau dengan dua sistem akuntansi keuangan tersebut, pada tahun 2004 Pemerintah Kota Banjarmasin terbukti tidak memiliki tagihan atau piutang sebesar Rp24.837.969.005,00 kepada PT Giri Jaladhi Wana, apalagi kepada pemohon Peninjauan Kembali, yang dibuktikan tidak ada surat tagihan kepada PT Giri Jaladhi Wana sebesar Rp24.837.969.005,00 sebagai pihak yang mengikatkan diri dalam perikatan hukum Perjanjian Kerjasama tanggal 1 Oktober 2003

Hal. 139 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apalagi menerbitkan surat tagihan kepada pemohon Peninjauan Kembali;

- Namun Majelis Hakim Kasasi memaksakan pendapatnya cukup dengan kata sekedar. Fakta hukum ini membuktikan bahwa Putusan Majelis Hakim Kasasi yang menetapkan pemohon Peninjauan Kembali dipaksa untuk membayar kepada Negara Rp 24.837.969.005,00 adalah kekhilafan tidak menegakkan keadilan justru melawan hukum. Ketentuan hukum Pasal 422 KHUP, berbunyi ; “ Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun “. Kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dalam hal menetapkan uang pengganti tersebut dapat memiliki konsekwensi hukum pidana. Hakim adalah Pejabat yang resmi menangani perkara pidana, telah dengan sengaja menggunakan sarana angka hasil keterangan palsu Jaksa, untuk melakukan paksaan kepada pemohon Peninjauan Kembali melalui Putusan Peradilan Kasasi, untuk membayar pengganti Rp 24.837.969.005,00 . Dimana jelas dengan alasan sekedar Majelis Hakim Kasasi telah bertindak melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHP, yang berbunyi ; “ Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” ;

- Suku kata sekedar sebagai satu-satunya alasan pembenaran Majelis Hakim Kasasi adalah bukti telah sengaja, dokumen permohonan Kasasi Jaksa adalah akta otentik yang harus memuat kebenaran sebab prosesnya adalah mencari kebenaran, namun terbukti Novum 1, Novum 2, Novum3, Novum 4, Lampiran 14 dan Lampiran 16 membuktikan bahwa angka 24.837.969.005 ternyata sama sekali tidak benar, bahkan Novum2 membuktikan sebagai keterangan palsu Jaksa kepada Majelis hakim Kasasi dan Majelis Hakim Kasasi memakai dan cara meniru dengan khilaf seolah-olah angka 24.837.969.005 sesuai dengan kebenaran. Pemohon Peninjauan Kembali mengalami kerugian materiil dan moril akibat kekhilafan dan kekeliruan nyata dengan Putusan Kasasi tersebut ;



Negara bukan melindungi rakyat melainkan sebaliknya Negara merampok rakyat. Dengan demikian terbukti telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dan keliru nyata dalam Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 sehingga harus dibatalkan;

8. Kedelapan: khilaf dan keliru nyata sengaja mengabaikan pernyataan Auditor Negara Tukirin Ak. yang diatur dengan Undang-Undang yaitu Surat BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor S-1191/PW-16/5/2008 tanggal 19 Mei 2008 ;

- Auditor Negara BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dalam surat Nomor S-1191/PW.16/5/2008 tanggal tanggal 19 Mei 2008 menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara pembangunan pasar Antasari Banjarmasin seluruhnya sebesar Rp7.332.361.516,00 (Novum 1). Majelis Hakim Kasasi telah sengaja memutuskan sendiri dengan satu kata sekedar suatu nilai yang sangat besar kerugian keuangan Negara penyimpangan Pembangunan dan penyimpangan Pengelolaan pasar Antasari Banjarmasin sebesar Rp24.837.969.005,00 tanpa membuktikan tindakan kejahatan spesifik secara rinci yang dilakukan pemohon Peninjauan Kembali, sebagai unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan tanpa membuktikan materiil keterangan sesuatu telah terbukti sebagai tindak pidana yang melanggar, yang menimbulkan angka 24.837.969.005,00 ;

- Berdasarkan ketentuan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Bab 11 pasal 6 Ayat (2) yang mengharuskan adanya ; alat pembuktian yang sah dalam memutuskan perkara, fakta Majelis Kasasi MA telah memutuskan penggantian kerugian Negara Rp24.837.969.005,00 tanpa menunjukkan alat bukti yang sah yaitu Laporan BPK.RI atau BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan atau Akuntan KAP yang ditunjuk yang menetapkan nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp 24.837.969.005,00 sebagai alat bukti perbuatan pemohon Peninjauan Kembali bersalah mengakibatkan timbulnya kerugian Negara sebesar nilai itu;

- Dalam hal menyangkut nilai keuangan yang dinyatakan sebagai kerugian Negara, Majelis Hakim tidak dapat berlandung pada ketentuan Bab IX Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi ; “ Putusan



peradilan selain harus mendasarkan dasar dan alasan Putusan juga memuat pasal tertentu peraturan per undang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar untuk mengadili “ tidak ada sumber hukum tak tertulis yang bisa menjadi dasar menetapkan perincian nilai kerugian Negara Rp24.837.969.005,00 angka 24.837.969.005 adalah angka yang terukur, maka Majelis Hakim Kasasi yang memakai angka tersebut, harus memiliki sumber hukum tertulis yang terukur pula. Dan sumber hukum tertulis yang sah dalam penetapan nilai kerugian Negara itu diatur oleh Undang-Undang, yaitu penjelasan Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Sesuai ketentuan hukum penjelasan pasal 32 Ayat 1 UU No.31 Tahun 1999 Tentang PTPK tersebut. Menyangkut suatu perhitungan keuangan harus ada sumber hukum tertulis yang sah yaitu Laporan Kerugian Negara yang dibuat instansi yang berwenang. Tidak masuk akal sehat suatu nilai keuangan dengan angka 24.837.969.005 dinyatakan sah dengan sumber hukum tidak tertulis. Instansi Mahkamah Agung bukan instansi yang berwenang menghitung nilai kerugian keuangan Negara, apalagi Majelis Hakim Kasasi tidak berhak menghitung sendiri sekaligus memutus sendiri, pemberian kewenangan yang kontradiktif dalam hitung menghitung dan menetapkan Putusan sendiri akan menghasilkan kesewenang wengan dan hal tersebut jauh dari fungsi Mahkamah Agung;

Dengan demikian terbukti telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dan kekeliruan nyata dalam Putusan tersebut. Sehingga Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 harus dibatalkan;

9. Kesembilan : khilaf dan keliru nyata mengabaikan fakta hukum dan fakta sidang terhadap waktu terjadinya kerugian keuangan Negara.

- Putusan Kasasi MA Nomor 1412/PID.SUS/2010 Tanggal 20 Juli 2010, memuat dakwaan Primer jaksa, tertulis pada halaman 2 kurun waktu tindak korupsi tahun 1998 sampai 14 Nopember 2003, demikian pula dakwaan Subsidiar jaksa, tertulis pada halaman 15 kurun waktu tindak korupsi tahun 1998 sampai 14 Nopember 2003;
- Penetapan waktu oleh Jaksa pada dakwaan Primer dan dakwaan Subsider, Jaksa tidak menyatakan terjadi Oktober 2004. Padahal



BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan selatan dalam laporan penetapan Kerugian Negara, menyatakan kerugian Negara terjadi Oktober 2004 yaitu pada saat pembangunan pasar Antasari selesai 100 % (Novum 1, Novum 2, Novum 3, Novum 4 memberikan bukti baru kerugian Negara terjadi setelah September 2004);

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan mendengarkan keterangan lisan saksi Tukirin Ak sebagai Alat Bukti yang sah, yang menerangkan bahwa terjadinya tindak korupsi PT Giri Jaladhi Wana adalah pada saat pembangunan selesai 100 % yaitu pada bulan Oktober 2004, telah cukup memperoleh petunjuk fakta sidang bahwa pemohon Peninjauan Kembali tidak berada pada waktu tindak pidana korupsi terjadi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sepakat tidak memberikan Putusan pembayaran uang pengganti kepada pemohon Peninjauan Kembali. Kebenaran fakta sidang tersebut sebagai dasar keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan. Kedua Majelis Hakim peradilan *Judex Facti* tersebut memahami penuh bahwa waktu adalah hal yang prinsipil dalam proses peradilan Pidana, sehingga dengan Alat Bukti keterangan lisan saksi yang berkompeten sudah cukup;

- Majelis Hakim Kasasi telah khilaf tidak memperhatikan waktu bahwa terjadinya korupsi PT Giri Jaladhi Wana pada Oktober 2004 tidak sinkron dengan periode waktu dakwaan Jaksa, yaitu mulai Tahun 1998 sampai 14 Nopember 2003 artinya tidak ada dakwaan, bukti kekhilafan Majelis Hakim Kasasi yang mengabaikan kebenaran Peradilan *Judex Facti* tersebut, dibuktikan pula dengan Novum 1, Novum 2, Novum 3 dan Novum 4 yang diuraikan didepan bahwa waktu korupsi terjadi Oktober 2004 (catatan ; keterangan saksi Tukirin Ak dari BPKP halaman 97 Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1098/Pid.Sus/2009/PN.Bjm tanggal 22 Januari 2010, yang berbunyi: "Pembangunan Pasar Sentra Antasari selesai pada bulan Oktober 2004 ");

- Fakta sidang terungkap bahwa pemohon Peninjauan Kembali satu tahun sebelum korupsi PT Giri Jaladhi Wana dilakukan, sudah bukan pengurus Perseroan Terbatas (Korporasi) tersebut secara sah dan notariil, terhitung tanggal 6 Agustus 2003 yaitu satu tahun sebelum



terjadi tindak pidana korupsi PT Giri Jaladhi Wana. Dengan demikian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, tidak bisa dipaksakan oleh Majelis Hakim Kasasi dikenakan kepada pemohon Peninjauan Kembali untuk ikut bertanggung jawab;

- Fakta sidang yang membuktikan antara waktu terjadinya KORUPSI dengan waktu masa jabatan direktur pemohon Peninjauan Kembali, membuktikan pemohon Peninjauan Kembali tidak terlibat korupsi. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dikuatkan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sepakat tidak memberikan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp7.332.361.516,00 apalagi Rp24.837.969.005,00 yang bukan kerugian Negara nyata tersebut;
- Fakta-fakta hukum seperti ini telah diabaikan Majelis Hakim Kasasi, padahal secara pidana hukum, kebenaran waktu adalah menentukan peristiwa kejahatan itu dilakukan oleh siapa. Siapa yang bertanggung jawab pada waktu peristiwa kejahatan terjadi. Ini diabaikan dengan mengutamakan subyektifitas, seolah-olah kebenaran itu hanya didalam keyakinan hati nurani hakim, sangat subyektif yang justru harus dihindari, hukum berjalan ditegakkan atas fakta hukum dan fakta sidang dan harus obyektif, bukan dengan suara hati;
- Putusan Majelis Hakim Kasasi sama sekali tidak membuktikan kebenaran baru bahwa pemohon Peninjauan Kembali berada pada waktu terjadinya korupsi yang dilakukan Koorporasi PT Giri Jaladhi Wana, Hakim khilaf dalam hal waktu terjadinya korupsi ini ;

Dengan demikian terbukti telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim dan keliru nyata dalam Putusan tersebut. Sehingga Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 harus dibatalkan;

10. Kesepuluh: khilaf dan keliru nyata sengaja mengabaikan dan bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (22) UU. RI. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi : “ Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai “, Dengan demikian sangat jelas, kerugian Negara harus memiliki 3 unsur-unsur :

- a. Kekurangan uang
- b. Yang nyata dan pasti jumlahnya



c. Perbuatan melanggar hukum

- Fakta hukum harus jelas karena berbicara Keuangan Negara, sama sekali tidak boleh main-main, apalagi hanya berdasar subyektifitas pendapat pribadi hakim, menggunakan angka imajinasi seolah-oleh terjadi korupsi dengan kerugian keuangan Negara sangat besar, semakin besar angka imajinasi tersebut semakin dirasakan telah menjadi pahlawan pemberantasan korupsi. Meremehkan prasarat delik Formil sebagai suatu kejadian korupsi dan meremehkan proses pembuktian materiil dalam angka keuangan Negara hanya dengan kata sekedar, sungguh khilaf dan keliru nyata untuk ukuran Putusan penegakan Peradilan Mahkamah Agung ;
- Bahwa koruptor harus dihukum berat itu tidak salah, namun proses pidana harus melalui pengujian materiil agar dihasilkan Putusan Persidangan yang berkeadilan, jauh dari emosional apalagi pencitraan pribadi penegak hukum sebagai pahlawan pemberantasan korupsi, kemudian lalai bahwa yang ditangani adalah keadilan yang sah terhadap manusia, makhluk ciptaan Tuhan;
- Nilai kerugian Negara Rp 24.837.969.005 pada Putusan Kasasi Nomor 1412/PID.SUS/2010 Tanggal 20 Juli 2010, Fakta hukum menunjukkan bukti-bukti :

- 1). Tidak ada Pengeluaran APBD Pemkot. Banjarmasin pada Oktober 2004 sebesar Rp24.837.969.005,00 kepada PT Giri Jaladhi Wana, atau telah dicuri yang tidak dibayar kembali oleh PT Giri Jaladhi Wana ;
- 2). Tidak ada Penerimaan APBD Pemkot.Banjarmasin pada Oktober 2004 sebesar Rp24.387.969.005,00, yang harus disetor PT Giri Jaladhi Wana pada Oktober 2004. Tidak ada ikatan perjanjian tertulis ;
- 3). Tidak ada laporan Akuntan Publik maupun BPKP Perwakilan Prop.Kalsel. atau BPK yang menyatakan terjadi kerugian Keuangan Daerah Pemkot.Banjarmasin sebesar Rp24.837.969.005,00 akibat tidak dibayar oleh PT Giri Jaladhi Wana;
- 4). Tidak ada dalam Perjanjian Kerjasama, antara Pemkot Banjarmasin dengan Perseroan Terbatas (PT) Giri Jaladhi Wana No.664//548/Prog. Dan No.003/GJW/VIII/1998 tanggal 11 Juli



1998 maupun Addendum perjanjian kerjasama pembangunan pasar Antasari Banjarmasin tanggal 15 Agustus 2000 yang menunjukkan nilai Rp 24.837.969.005,00 sebagai kewajiban PT Giri Jaladhi Wana yang diberlakukan tanggal 1 Oktober 2003 ;

- Dengan demikian, nilai Rp24.837.969.005,00 sebagai suatu kerugian keuangan Negara yang ditetapkan Majelis Hakim Kasasi, adalah bertentangan dengan hukum tentang Perbendaharaan Negara;

- Fakta Hukum dan Fakta Sidang, Negara dalam hal ini Pemkot. Banjarmasin tidak menanggung kerugian keuangan sebesar nilai tersebut adalah fakta kebenaran. Namun Peradilan Kasasi MA memutuskan pemohon Peninjauan Kembali harus mengganti, jelas Majelis Hakim Kasasi Khilaf dan Keliru nyata membuat Putusan uang pengganti tersebut. Bukti Baru Novum 1 dan Novum 2 menunjukkan pembuktian bahwa nilai Rp24.837.969.005,00 adalah tidak ada dasar hukumnya sama sekali ;

- Kajian Akademisi sebagai lampiran penting Memori Peninjauan Kembali berupa Laporan Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Lambung Mangkurat Banjarmasin tanggal 1 April 2011 (lampiran 14) menunjukkan Hasil review Akuntan atas keputusan MA tentang tuduhan kerugian Negara, suatu kajian komprehensif Akademik Profesi Akuntan sebagai saksi ahli oleh Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan tahun 2011 atas penggantian kerugian Negara yang diputus Majelis Hakim Kasasi MA Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 sebesar Rp 24.837.969.005,00 Dengan kesimpulan sebagai berikut ;

1). Nilai tersebut tidak didukung oleh Hasil Audit Keuangan Negara oleh Auditor Negara baik dari BPK maupun BPKP, sehingga tidak didukung Bukti transaksi atas dasar hasil audit yang sah secara hukum dan prinsip Akuntansi yang sesuai dengan standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia. Karena itu berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia No.01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan



Negara nilai tersebut tidak dapat dijadikan dasar yang kuat dalam menetapkan nilai kerugian Negara ;

- 2). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemko Banjarmasin mulai tahun anggaran 2002 sampai dengan 2010 tidak mencatat nilai Piutang kepada PT Giri Jaladhi Wana sejumlah Rp 24.837.969.005,00 hal ini sesuai dengan Buletin Tehnis nomor 06 yang terkait Piutang dan Hutang atau Hak dan Kewajiban sesuai Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan demikian Pemkot. Banjarmasin tidak memiliki Hak Tagih atau Piutang kepada PT Giri Jaladhi Wana dalam pembangunan Pasar Antasari Banjarmasin;
- 3). Berdasarkan kedua hal diatas maka nilai Rp 24.837.969.005,00 bukan kekayaan Negara dan bukan Keuangan Negara sehingga BUKAN kerugian Negara;

Uraian PPA.FE.Unlam diatas adalah fakta kebenaran, lalu apakah kebenaran itu harus diabaikan dikalahkan dengan menerapkan rasa keadilan dari dalam hati secara pribadi yang subyektif. Keadilan harus dilandasi fakta kebenaran apalagi terkait perhitungan nilai keuangan Negara yang rinci, harus benar dan diatur dengan Undang-Undang yaitu penjelasan pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Pendapat Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam harian Kompas Sabtu tanggal 20 September 2014 halaman 5 judul "Keadilan itu di dalam hati" pokok perkara memperberat Putusan Kasasi dari 16 tahun menjadi 18 tahun korupsi Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq dengan pokok pendapatnya ; Sering dipakai masyarakat (untuk menilai) itu kebenaran, Kebenaran itu didalam pikiran. Tetapi keadilan itu di dalam hati. Menunjukkan sikap subyektifitas pribadi. Keadilan yang adil harus didasari fakta kebenaran, jika hanya mendengarkan suara hati sangat berbahaya jelas subyektif dan akan lebih berbahaya jika sikap tersebut melekat pada Kekuasaan Kehakiman, independensi kewenangan memutus perkara Pidana telah disalah artikan, jika hal tersebut terjadi maka terjadi kesewenang-wenangan Hakim, dengan kata lain kepastian hukum tidak terjamin serta menghasilkan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang justru harus dilindungi oleh hukum. Hakim Agung



Artidjo Alkostar adalah Ketua Majelis Hakim Kasasi dalam perkara pemohon Peninjauan Kembali, dalam perkara pemohon Peninjauan Kembali;

- Fakta hukum dan fakta sidang tidak ada pembuktian dengan sengaja pemohon Peninjauan Kembali merencanakan melakukan korupsi dengan nilai uang sangat besar Rp 24.837.969.005,00 sebaliknya dalam Putusan Majelis Hakim Kasasi nilai kerugian Negara yang diciptakan oleh manipulasi Jaksa berupa keterangan palsu dimana Novum 1, Novum 2, Novum 3, Novum 4 membuktikan tidak ada angka 24.837.969.005 sebagai nilai kerugian Negara. Keterangan Palsu tersebut telah dipakai dengan cara ditiru oleh Majelis Hakim Kasasi dengan memutuskan nilai kerugian Negara sebesar Rp24.837.969.005,00 pertanyaan besar timbul, apakah cara meniru ini yang dimaksud keadilan ? apakah cara-cara meniru tanpa uji kebenaran Materiil tersebut adalah Keadilan suara hati ? jelas khilaf;

Dengan demikian terbukti telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dan keliru nyata dalam Putusan Kasasi No 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 tersebut, sehingga harus dibatalkan;

11. Kesebelas : khilaf dan keliru nyata Putusan uang pengganti timbul begitu saja bertentangan dengan Pasal 2 huruf g UU.RI. No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Ketentuan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi : "Keuangan Negara ; kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah ";

- Ketentuan hukum mengatur dan menyatakan, adanya kerugian keuangan Negara harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tentang STATUS keuangan Negara sesuai UU.RI No.17 Tahun 2003 Pasal 2 huruf g tersebut. Status Keuangan Negara dalam hal ini angka 24.837.969.005 itu harus jelas pijakan hukumnya terpusat pada APBD Pemkot. Banjarmasin, dalam mata anggaran apa, tahun berapa, subyek sumber dana siapa, obyek dana apa, sehingga benar sebagai kekayaan daerah, yaitu kekayaan



Pemerintah Kota Banjarmasin. Dalam prasarat delik formil sebagai suatu angka korupsi, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan;

- Juga harus terbukti sebagai ; Hak-hak lain Pemkot.Banjarmasin terhadap pemohon Peninjauan Kembali, yang telah dilanggar apa ?. Dalam seluruh proses hukum Persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, diputuskan oleh Majelis Hakim tidak terbukti angka 24.837.969.005 sebagai uang milik Negara, angka 24.837.969.005 tersebut bukan kerugian nyata. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut diperkuat oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan serta sesuai dengan Laporan Kajian Akademik Profesi Akuntan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unifersitas Negeri Lambung Mangkurat Banjarmasin. Fakta-fakta tersebut oleh Majelis Hakim Kasasi dianggap salah dan perlu diperbaiki yaitu memberikan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp24.837.969.005,00 Jelas perbaikan dimaksud justru merusak kebenaran yang sudah ditegakkan Majelis Hakim Judix Factie. Majelis Hakim Kasasi terbukti khilaf;

- Pengadilan bisa melakukan tagihan paksa kepada pemohon Peninjauan Kembali melalui Putusan Peradilan, apabila terbukti Negara dalam hal ini Pemkot Banjarmasin memiliki aktiva piutang senilai Rp 24.837.969.005,00 dalam bentuk ; uang atau surat berharga atau piutang barang atau hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang atau kekayaan yang dipisahkan pada BUMN/BUMN. Yang tidak dibayar atau telah dicuri oleh pemohon Peninjauan Kembali;

- Fakta Hukum tidak ada bukti tertulis seperti dalam bentuk ; Perjanjian atau Catatan Aset Daerah dalam APBD Pemerintah Kota Banjarmasin atau hak-hak lain yang dapat dinilai sah oleh Akuntan Negara yang dapat dinilai sebesar Rp24.837.969.005,00 yang apabila tidak dibayar oleh pemohon Peninjauan Kembali merupakan kerugian keuangan Negara, dalam hal ini keuangan APBD Pemerintah Kota Banjarmasin;

- Dalam Posisi hukum waktu persidangan berlangsung yaitu tahun 2009 - 2010 pemohon Peninjauan Kembali harus diletakkan pada



status Badan Hukum Pribadi, karena sudah keluar dari jabatan Pengurus PT Giri Jaladhi Wana pada tanggal 6 Agustus 2003. Negara dalam hal ini Pemkot.Banjarmasin tidak ada sedikitpun memiliki ikatan hukum terkait keuangan senilai angka 24.837.969.005 dengan Badan Hukum Pribadi pemohon Peninjauan Kembali. Dalam Putusan Kasasi tidak sedikitpun Majelis Hakim Kasasi mampu menunjukkan keterkaitan hukum tersebut, tidak ada sama sekali yang ada adalah satu kata sekedar. Namun Majelis Hakim Kasasi telah memutuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 24.837.969.005,00 ;

Dari fakta hukum tersebut terbukti terjadi Kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dan terjadi Keliru nyata, sehingga Putusan Majelis Hakim Kasasi Nomor 1412/PID.SUS/2010 tanggal 20 Juli 2010 harus dibatalkan ;

12. Kedua belas : Khilaf dan Keliru nyata, Putusan uang pengganti timbul begitu saja bertentangan dengan Ketentuan 2.2 Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI. Nomor 1 Tahun 2007 Tentang standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

- Ketentuan 2.2. Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI No.1 Tahun 2007 Tentang standar Pemeriksaan Keuangan Negara, yang berbunyi ; “ Kerugian Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum / kelalaian seseorang dan atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (Force Majure) “ ;

- Ketentuan BPK.RI. No.1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) tersebut sebagai tugas konstitusional UU.RI. Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam Laporan Kerugian Negara kasus penyimpangan Pembangunan dan penyimpangan Pengelolaan pasar Antasari Banjarmasin, tidak menyatakan terjadi berkurangnya kekayaan Pemkot. Banjarmasin sebesar Rp 24.837.969.005,00 disebabkan tindakan melanggar hukum oleh PT Giri Jaladhi Wana dengan cara tidak membayar kewajiban yang diperjanjikan. BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan hanya menyatakan nilai kerugian Negara tersebut sebesar Rp 7.332.315.516,00 terbukti dengan Novum 1, Novum 2, Novum 3, Novum 4, Lampiran 16 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian penetapan Kerugian Negara secara konstitusional harus berpedoman pada tiga UU.RI. dibidang Keuangan, yaitu :

- 1). UU.RI. No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
- 2). UU.RI. No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;
- 3). UU.RI. No.15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan ;

- Adalah suatu kekhilafan dan kekeliruan nyata apabila suatu Putusan Peradilan yang terkait keuangan Negara namun mengabaikan ke tiga UU tersebut yang berarti inkonstitusional;

Dengan demikian terbukti terjadi Kekhilafan Hakim dan Keliru nyata sehingga Putusan Majelis Hakim Kasasi No. 1412/PID.SUS/2010 tanggal 20 Juli 2010 salah dan harus dibatalkan ;

13. Ketiga belas : Khilaf dan Keliru nyata Putusan sita barang bukti harta benda tidak memiliki dasar hukum, yang menunjukkan adanya hubungan antara pemilik barang bukti harta benda pihak ketiga dengan kewajiban uang pengganti. Serta salah obyek sita;

- Tindakan perampasan harta benda tanpa ketentuan atau peraturan yang sah adalah tindakan perampokan dan itu Pidana. Negara RI dalam tugas pokoknya adalah melindungi rakyat khususnya aspek Hak Asasi Manusia;

- Pada saat Putusan Kasasi ini dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2010, belum ada Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana, Rancangan Undang-Undang tersebut diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) masih berupa Draf RUU.PATP yang memerlukan pembahasan sangat cermat karena menyangkut Hak Asasi Manusia, apapun bentuknya RUU.PATP tersebut tetap harus mampu membuktikan suatu Aset dapat dirampas bila terbukti diperoleh dari hasil korupsi. Dengan demikian praktek penyitaan harta benda dalam kasus korupsi harus tunduk pada Undang-Undang yang berlaku yaitu ; Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, dalam Putusan Peradilan tingkat satu No.1098/Pid.Sus/2009/PN.Bjm. tanggal 27 Agustus 2009, pada halaman 175 terkait perampasan harta benda oleh Negara, yaitu ;

Hal. 151 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1). 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen jalan Tawes ½ Rt.01 Rw.12 kelurahan Ungaran Kabupaten Semarang ;
- 2). 1 (satu) bidang tanah berikut 1(satu) unit bangunan rumah permanen jalan Mayjen Sutoyo S no.17 Perum.Sebantengan baru Ungaran Kabupaten Ungaran ;
- 3). 3 (tiga) unit Ruko dengan HGB nomor 717,718,719 di jalan Kakap 11 Rt.8 Rw.12 kalurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang ;

Yang dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti pada perkara ST Widagdo, yang dinyatakan dalam tuntutan tetap terlampir dalam berkas perkara. Majelis berpendapat akan diperhitungkan terlebih dahulu kapan harta benda tersebut diperoleh. (Lampiran 19) ;

- Pernyataan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Putusan Peradilan tersebut, menunjukkan pemahaman dasar hukum yang benar terkait perampasan harta benda oleh Putusan Peradilan dan menunjukkan ketaatan pada ketentuan hukum yang berlaku. Tuntutan Jaksa terhadap perampasan ketiga harta benda tersebut, sama sekali tidak didukung dengan pembuktian bahwa waktu harta benda tersebut diperoleh terjadi sesudah korupsi terjadi, sehingga secara hukum yang berlaku, tindakan Jaksa tersebut tidak benar. Serta yang menyolok obyek sita kabur statusnya ;

- Dalam hal Negara melakukan perampasan harta benda berkaitan dengan pidana korupsi, tetap harus diatur dengan Undang-Undang yang sah. Pelaksanaan perampasan harta benda oleh Negara didasarkan oleh Putusan Peradilan, maka Kekuasaan Kehakiman sebagai institusi Negara Peradilan yang dapat memutuskan perampasan harta benda harus diatur Undang-Undang yang harus ditaati oleh Hakim ;

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab IX Putusan Peradilan Pasal 50 Ayat (1), berbunyi ; “ Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” ;



- Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditambah dan diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana ;

- Pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tersebut adalah tiga Ayat sebagai berikut :

- 1). Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU.RI. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana Korupsi “ ;
- 2). Ketentuan Pasal 18 Ayat (3) UU.RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi ; “ Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan” ;
- 3). Ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UU.RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi : “Putusan Pengadilan mengenai perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dapat diputuskan apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan” ;

- Ketentuan tiga Ayat tersebut menegaskan bahwa perampasan oleh Putusan Pengadilan atas harta benda harus memenuhi dua syarat utama, yaitu ;

- 1). Aset tersebut terbukti diperoleh dari hasil korupsi, tolok ukur pembuktian hal ini, adalah. Waktu aset tersebut diperoleh harus terbukti terjadi setelah korupsi terjadi ;
- 2). Aset tersebut harus milik terpidana yang diputuskan harus membayar uang pengganti, tolok ukur hal ini dalam hal tanah dan bangunan adalah Sertipikat pemilikan harus milik Terpidana ;



- Harta benda milik pihak ketiga tidak dapat serta merta dirampas, apalagi yang tidak dapat dibuktikan adanya hubungan kerja antara pihak ketiga yang beritikad baik tersebut dengan pemohon Peninjauan Kembali sehingga pihak ketiga tersebut harus menanggung konsekwensi tanggung jawab hukum. Prinsip hukum ini tidak bisa dibuktikan oleh Majelis Hakim Kasasi. Artinya Majelis Hakim Kasasi sengaja melakukan tindakan melawan hukum dan melawan hak asasi manusia pihak ketiga dalam pemilihan harta bendanya yang tidak ada sangkut pautnya dengan pokok perkara pemohon Peninjauan kembali. Tindakan merampok harta benda adalah tindakan pidana. Novum 8, Novum 9, Novum 10, Novum 11 membuktikan Majelis Hakim Kasasi telah Khilaf dan Keliru nyata ;
- Dengan ketentuan hukum tiga Ayat tersebut Peradilan harus dapat membuktikan dengan Alat Bukti yang sah bahwa harta benda yang disita tersebut ; Diperoleh dari hasil korupsi dan milik pemohon Peninjauan Kembali. Pihak ketiga sebagai pemilik harta benda yang dirampas itu mempunyai etiked tidak baik, Pembuktian tersebut adalah dasar dan alasan yang disyaratkan dalam suatu Putusan Peradilan dalam perampasan harta benda. Tanpa pembuktian dasar dan alasan tersebut, suatu Putusan Peradilan tidak sah atau melanggar hukum, sehingga batal demi hukum. Novum 8, Novum 9, Novum 10, Novum 11 membuktikan Majelis Hakim Kasasi telah Khilaf dan Keliru nyata ;
- Pencantuman Lampiran barang bukti Nomor 179, Nomor 180 dan Nomor 181 pada Putusan Kasasi MA Nomor 1412/PID.SUS/2010 tanggal 20 Juli 2010 halaman 92, adalah berasal dari materi tuntutan Jaksa. Padahal Majelis Hakim Kasasi jelas-jelas menolak kasasi jaksa, dengan demikian pencatuman ke tiga harta benda yang ada dalam Putusan Kasasi MA Nomor 1412/PID.SUS/2010 tanggal 20 Juli 2010 tersebut dianggap sudah tidak ada, karena sudah ditolak ;
- Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam Putusan Peradilan Nomor 1098/Pid.Sus/2009/PN.Bjm. tanggal 27 Agustus 2009 tidak menetapkan perampasan atas ketiga harta benda tersebut, Putusan Peradilan tersebut diperkuat oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dalam Putusan Peradilan No.13/Pid.Sus/2010/PTBJM tanggal 5 Mei 2010,



pada halaman 109 mengadili, berbunyi ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Pada dua Putusan Peradilan tersebut perampasan harta benda tersebut alat bukti Nomor 179, Nomor 180, dan Nomor 181 tidak ada ;

- Selanjutnya bila Majelis Hakim Kasasi memutuskan merampas ketiga harta benda tersebut, maka jelas harus menulis dalam putusannya dasar dan alasan hukum yang baru, serta membuktikan waktu perolehan ketiga harta benda tersebut diperoleh dari korupsi PT Giri Jaladhi Wana yang terjadi Oktober 2004;

- Majelis Hakim Kasasi tidak sah sekedar menunjukkan alat bukti Nomor 719 Nomor 180 dan Nomor 181 yang sudah ditolaknya itu. Oleh karena Majelis Hakim Kasasi tidak mampu membuktikan bahwa ketiga harta yang disita tersebut adalah ;

- 1) Milik pemohon Peninjauan Kembali karena ketiganya tidak mencantumkan nama pemilik;
- 2) Diperoleh dari hasil korupsi;

Maka Putusan perampasan harta benda tersebut melawan ketentuan Hukum;

- Selain fakta hukum dan fakta sidang diatas. Pertimbangan Putusan Kasasi Majelis Hakim Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010, halaman 80 yang berbunyi ; Menetapkan barang bukti berupa. Dan halaman 92 yang berbunyi ; Tetap terlampir dalam perkara ;

- 1). 1 (satu) bidang tanah + 1 (satu) unit bangunan rumah permanen di jalan Tawes ½ RT.01 RW.12 Kel.Ungaran Kab.Semarang;
- 2). 1 (satu) bidang tanah+1(satu) unit bangunan rumah permanent di Jalan Mayjen Subagio No.17 Perum.Sebantengan Baru Ungaran Kab.Ungaran;
- 3). 3(tiga) unit Ruko HGB No.717,718,719 di Jalan Kakap 11 Rt.8 Rw.12 Kel.Ungaran Kec.Ungaran Barat Kab.Semarang;

- Putusan tersebut adalah khilaf karena tidak sesuai dengan dasar pertimbangan putusan, sebagaimana ditulis pada halaman 79, yang berbunyi ; Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 13/PID.SUS/2010/PTBJM tanggal 5 Mei 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1098/Pid.Sus/2009/PN.Bjm tanggal 22 Januari 2010 harus diperbaiki sekedar mengenai uang pengganti. Artinya Putusan Kasasi tersebut hanya terkait dengan uang pengganti kerugian Negara Rp24.837.969.005,00 bukan terkait dengan perampasan ketiga barang bukti tersebut ;

- Dengan demikian status tercantumnya barang bukti Nomor 179 Nomor 180 dan Nomor 181 dalam Putusan Kasasi MA Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 secara hukum tidak ada dan hanya unsur administratif semata, yaitu penyalinan bentuk Putusan Peradilan *Judex Facti* semata yang berasal dari tulisan tuntutan Jaksa. Dan dalam berkas Putusan Kasasi MA, nyata-nyata Majelis Hakim Kasasi telak menolak Kasasi Jaksa ;

- Selanjutnya jika Majelis Hakim Kasasi memutuskan merampas harta benda tersebut, langkah hukum harus dilakukan yaitu membuktikan ada dasar dan ada alasan, ketiga harta benda tersebut , diperoleh dari hasil korupsi dan tercatat atas nama pemohon Peninjauan Kembali ;

- Karena tidak ada dasar dan alasan berupa apapun yang menunjukkan bahwa perolehan harta benda tersebut barang bukti Nomor 179, Nomor 180 dan Nomor 181 dihasilkan dari korupsi. Maka Putusan Majelis Hakim Kasasi dalam merampas harta benda tersebut melawan hukum;

- Selain ketiga fakta hukum tersebut, perlu dijelaskan bahwa tercantumnya ketiga harta benda tersebut ke dalam lampiran Alat Bukti pada halaman 92, karena berasal dari copy paste berkas dakwaan dan tuntutan perkara korupsi Stevanus Widagdo Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana pada Putusan Kasasi MA Nomor 936.K/Pid.Sus/2009 tanggal 25 Mei 2009 ;

- Pemohon Peninjauan Kembali terkejut ternyata harta bendanya tercantum dalam Putusan Kasasi tersebut dan redaksional maupun data barang bukti yang disita pada berkas Putusan Kasasi pemohon Peninjauan Kembali Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 sama persis berasal dari Putusan Kasasi MA Stevanus Widagdo tersebut ;

- Sedangkan dalam berkas Putusan Kasasi MA perkara Stevanus Widagdo harta benda miliknya sama sekali tidak ada yang disita.

Hal. 156 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padahal tentunya dalam proses BAP seluruh aset Stevanus Widagdo terungkap. Sebagai contoh yang sangat menyolok rumah yang bersangkutan di Jl.Swadarma VI Nomor 34 Komplek Perumahan BNI 1946 Kal.Ulujami RT 010 RW 003, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan. Tidak disita karena jawaban yang bersangkutan rumah tersebut dibeli pada saat yang bersangkutan belum memiliki PT Giri Jaladhi Wana. Juga harta benda yang bersangkutan lainnya yang diketahui pemohon Peninjauan Kembali antara lain, seperti ; Tanah 4 Ha. di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Tanah 21 Ha tercatat a.n PT Giri Jaladhi Wana di Kota Samarinda, Kaltim. (St.Widagdo sebagai pemegang saham mayoritas 90 % karena yang korupsi Koorporasi PT Giri Jaladhi Wana, mestinya harta benda tersebut yang disita.) namun sama sekali tidak disentuh oleh Jaksa, Juga harta benda pemegang saham lainnya seperti Ir.GR. Sutikno dan Dra.Anastasia Winarni jangankan harta bendanya disita dijadikan tersangka saja tidak. Selanjutnya dalam Putusan Kasasi Stevanus Widagdo Nomor 936.K/Pid.Sus/2009 tanggal 29 Mei 2009 halaman 56 kelima harta benda tersebut barang bukti Nomor 719, 180, 181 tanpa menuliskan nama pemilik dan identitas harta benda secara lengkap disita untuk membayar kerugian Negara yang sudah diputuskan ditanggung Stevanus Widagdo. Selanjutnya terus dibawa oleh Jaksa kedalam tuntutan kepada pemohon Peninjauan Kembali, dengan sama persis secara redaksional uraian kelima harta benda tersebut dalam permohonan Kasasi Jaksa. Majelis Hakim Kasasi pemohon Peninjauan Kembali menolak permohonan Kasasi Jaksa, namun dengan memutus sendiri mengoreksi Putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang tidak merampas kelima harta benda tersebut. Majelis Hakim Kasasi yang terbukti dengan Novum 8, Novum 9, Novum 10 dan Novum 11 telah khilaf merampas harta benda bukan milik Stevanus Widagdo dan bukan milik pemohon Peninjauan Kembali;

- Pada saat pemohon Peninjauan Kembali menanyakan hal tersebut kepada Stevanus Widagdo atas dasar apa memasukkan harta benda bukan miliknya dalam BAP nya, Stevanus Widagdo tidak mengakui



telah memberikan data harta benda bukan miliknya, sesuai surat Pernyataan tertulis diatas meterai tanggal 19 Februari 2013. (lampiran 12);

- Dengan Fakta hukum ini terbukti rekayasa jaksa untuk mengelabui Majelis Hakim ditingkat Peradilan Pertama pada persidangan Stevanus Widagdo, agar seolah-olah harta benda tersebut milik Stevanus Widagdo. dengan cara sengaja tidak menulis nama pemilik harta benda tersebut berhasil membuat Majelis Hakim Khilaf dan Keliru nyata;

- Surat Pernyataan Stevanus Widagdo tanggal 19 Februari 2013 tegas menyatakan (Lampiran 12) :

- 1). Ybs. tidak memberikan keterangan dalam BAP di Kejaksaan Tinggi Kalsel dengan menulis harta benda barang bukti Nomor 179, Nomor 180 dan Nomor 181 ;
- 2). Ybs. menyatakan harta benda barang bukti Nomor 179, Nomor 180 dan Nomor 181 bukan milik Stevanus Widagdo ;
- 3). Ybs. tidak mengetahui status ketiga harta benda tersebut, tidak mengetahui alamat administrasi dan tidak mengetahui lokasi harta benda tersebut. Jelas bahwa jaksa telah dengan sengaja asal menyita harta orang lain tanpa pembuktian hukum;

- Selanjutnya melalui Copy Paste berkas perkara, kesalahan tersebut terbawa kedalam berkas perkara pemohon Peninjauan Kembali mulai Peradilan Pertama sampai Peradilan tingkat banding tanpa nama pemilik sebagai identitas harta benda ;

- Berkaitan dengan kerugian keuangan Negara yang ditetapkan Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor S-1191/PW-16/5/2008 tanggal 28 Mei 2008 nilainya adalah Rp 7.332.316.516 nilai tersebut sudah dibebankan Putusan Kasasi MA Nomor 936.K/Pid.Sus/2009 tanggal 25 Mei 2009 kepada Stevanus Widagdo. Dan atas Putusan tersebut Stevanus Widagdo telah membuat kesanggupan tertulis untuk membayar, selain dokumen kesanggupan resmi yang disodorkan jaksa, juga Stevanus Widagdo telah membuat surat pernyataan menyerahkan harta bendanya sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dengan penegasan jika kurang tetap akan dibayar (Lampiran 15);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semestinya dalam usaha menyelesaikan kerugian Negara yang resmi dan sah. Jaksa bisa mengeksekusi surat pernyataan tersebut, namun tidak dilakukan tetapi justru jaksa melakukan Kasasi atas perkara pemohon Peninjauan Kembali dengan cara rekayasa membuat keterangan palsu dibuktikan dengan Novum 1, Novum 2, Novum 3 dan Novum 4;
- Padahal harta benda yang disita tersebut yang atas nama pemohon Peninjauan Kembali hanya satu, lainnya bukan milik pemohon Peninjauan Kembali. Dan Novum 7, Novum 8, Novum 9, Novum 10, Novum 11 membuktikan semuanya diperoleh jauh sebelum kejadian Korupsi PT Giri Jaladhi Wana pada Oktober 2004;
- Secara rinci pada Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 perkara Pemohon Peninjauan Kembali. Identitas obyek harta benda yang dirampas menunjukkan kekaburan obyek Alat Bukti yang disita sebagai berikut :

- 1). Barang bukti Nomor 179 tertulis ; 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen Jl.Tawes ½ Rt.01 Rw.12 Kalurahan Ungaran Kabupaten Semarang;
Tidak mencantumkan nama pemilik yang sah.tidak mencantumkan nomor sertipikat, tidak mencantumkan nama Kecamatan. Alamat rumah salah, tidak ada Jl.Tawes ½. Identitas lengkap obyek sita harus jelas untuk menjamin kepastian hukum. Dengan demikian terbukti obyek rampasan kabur;
- 2). Barang bukti Nomor 180 tertulis ; 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen Jl. Mayjen Sudiro Nomor 107 Perumahan Sebantengan Baru Ungaran Kab.Ungaran ;
Tidak mencantumkan nama pemilik tanah yang sah, tidak mencantumkan Nomor Sertipikat, alamat salah tidak ada Jl.Mayjen Sudiro dan tidak ada Kabupaten Ungaran .Identitas obyek sita harus lengkap dan jelas untuk menjamin kepastian hukum. Dengan demikian terbukti obyek rampasan kabur;
- 3). Barang bukti no181 tertulis; 3 (tiga) unit Ruko dengan HGB Nomor 717, 718 dan 719 di Jl. Kakap 11 Nomor 4-5 Kalurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang;

Hal. 159 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak mencantumkan nama pemilik tanah yang sah. Alamat ruko salah tidak ada Jl.Kakap 11 dan tidak mencantumkan nomor Ruko. Identitas obyek sita harus lengkap dan jelas untuk menjamin kepastian hukum. Dengan demikian terbukti obyek rampasan kabur;

- Artinya pencantuman copy paste ke tiga harta benda dalam Putusan Peradilan tingkat pertama dan Peradilan tingkat banding adalah batal demi hukum, karena Majelis Hakim Kasasi telah menolak Kasasi Jaksa. Majelis Hakim tidak melakukan sita ulang dengan keterangan obyek sita yang jelas disertai pembuktian Sertipikat diperoleh dari hasil korupsi PT Giri Jaladhi Wana;
- Selanjutnya status hukum yang batal demi hukum tersebut, tidak dikoreksi oleh Majelis Hakim Kasasi MA dalam Putusan Kasasi MA Nomor 1412/PID.SUS/2010 TANGGAL 20 Juli 2010, dengan cara pembuktian baru yang dimuat dalam Putusan Kasasi, bahwa ketiga harta benda tersebut diperoleh dari korupsi pemohon Peminjauan Kembali dan pembuktian status dua harta benda pihak ketiga terkait dengan pemohon Peninjauan Kembali;
- Koreksi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi MA hanya berbunyi ; “sekedar menambah pidana membayar uang pengganti Rp 24.837.969.005.” Majelis Hakim Kasasi tidak membuktikan adanya dasar dan alasan sita harta benda yang tegas milik pemohon Peninjauan Kembali maupun milik orang lain pemilik harta barang bukti no.179 Tahriru Salam dan Nomor 181. Bastian Herdian. Hubungan kerja secara ikatan hukum apa antara pihak ketiga pemilik harta benda tersebut barang bukti Nomor 179 dan Nomor 181 dengan pemohon Peninjauan Kembali sehingga harta bendanya harus dirampas, tidak dibuktikan;
- Dengan demikian kata sekedar tersebut jelas-jelas bukan alasan dan dasar sahnya suatu Putusan Peradilan dalam perampasan harta benda sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab IX Putusan Peradilan Pasal 50 Ayat (1). Serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 18 Ayat (1) huruf b Pasal 18 Ayat (3) dan Pasal 19 Ayat (1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta Hukum pemilikan dan status atas ke tiga harta benda yang dirampas tersebut, tidak memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku sebagai harta benda yang dapat dirampas Negara melalui Putusan Kasasi MA, karena terbukti bukan milik pemohon Peninjauan Kembali dan tidak diperoleh dari hasil korupsi, sebagai berikut :

- 1). Pemilikan tanah dan bangunan harta benda Jl. Tawes 1 no.2 tersebut Sertipikat Hak Milik Nomor 1133 terletak di Kal.Ungaran Kec.Ungaran Barat Kab.Semarang tercatat an. Tahriru Salam diperoleh sah melalui lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang, risalah lelang Nomor 238 tahun 2009. Asal tanah di roya oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) PT Argo Dana tanggal 17 Juni 2008. Sebelumnya tercatat an. Drs. B.Tjiptomo Subekti, pemohon Peninjauan Kembali yang dibeli melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Internasional Indonesia Cabang Pekalongan, balik nama dari pemilik lama tanggal 8 Oktober 1994. Artinya sepuluh tahun lalu sebelum Oktober 2004 tercatat atas nama Drs.B. Tjiptomo Subekti, logika yang sehat tidak menerima bahwa harta yang diperoleh sepuluh tahun sebelum korupsi terjadi, dilakukan bukan oleh pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Kasasi menetapkan sebagai barang yang diperoleh dari hasil korupsi pada Oktober 2004. (Novum 8);
- 2). Pemilikan tanah dan bangunan di Jl.Mayjen Sutoyo Nomor 107 Ungaran, atas nama pemohon Peninjauan Kembali dibeli dari pemilik lama Sdr Dodi pada tahun 2002 melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Bukopin Cabang Semarang, surat keterangan Bank (Novum 7 dan Lampiran 13);
- 3). Bukti pemilikan tanah dan bangunan Jl. Kakap 2 Nomor 8,9,10. Kalurahan Ungaran Kec.Ungaran Barat Kabupaten Semarang tercatat dalam Sertipikat atas nama Gabriel Bastian Herdian dibeli dari Bagian Aset Management Unit (AMU) BPD Jawa Tengah, milik debitur kredit macet an PT Selamarta, sebagai berikut ; (1) SHGB no.717 akta jual beli no.156/2001 Tahun 2001 Notaris PPAT Jany Dhewayanti Ardian SH notaris di Ungaran (2) SHGB no.718 akta jual beli no.767/JB/X/V/1996 tanggal 8 Oktober 1996

Hal. 161 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris PPAT Jany Dhewayanti Ardian SH notaris di Ungaran (3)
SHGB no.719 akta jual beli no.207/2001 tanggal 10 Agustus 2001
Notaris PPAT Jany Dhewayanti Ardian SH notaris di Ungaran.
(Novum 9, Novum 10, Novum 11)

Dengan demikian terbukti telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dan keliru nyata dalam Putusan perampasan harta benda tersebut, sehingga Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 harus dibatalkan;

14. Keempat belas : khilaf dan keliru nyata melakukan putusan hukum dua kali atas perkara yang sama atas terdakwa yang sama pada bulan yang berbeda, yaitu kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Ketentuan hukum atas kejadian ini disebut ne bis in idem artinya putusan yang kedua itu tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi hukum. Karena kekuatan mengikat suatu putusan hukum sudah melekat pada Putusan yang pertama;

- Yang Pertama ; pemohon Peninjauan Kembali menerima Keputusan Kasasi MA berupa petikan Putusan Pasal 226 KUHP Nomor 1412.K/PID.SUS/2010 tanggal 20 Juli 2010 dengan surat pengantar dari panitera MA, yaitu panitera muda pidana khusus Mahkamah Agung RI Nomor 685/TU/2016/1412.K/Pid.Sus/2010 tanggal 18 Agustus 2010, dengan isi Putusan (1) menghukum pidana penjara 5 (lima) tahun denda Rp150.000.000,00 subsidiair pidana kurungan 3 (tiga) bulan (2) menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp24.837.969,05 (dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan koma nol lima) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

Surat yang diterima pemohon Peninjauan Kembali ini, telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 226 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang berbunyi: "Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya



segera setelah putusan diucapkan". Dengan demikian sah sesuai hukum. (Lampiran 13) tidak bisa diterbitkan Putusan baru selain petikan asli Putusan tersebut. Putusan Kasasi MA dibacakan diputuskan tanggal 20 Juli 2010 dan segera disampaikan petikan asli kepada pemohon Peninjauan Kembali tanggal 18 Agustus 2010. Sudah memenuhi ketentuan hukum tersebut;

- Yang kedua ; pemohon Peninjauan Kembali menerima surat dari Panitera Muda Pidana Khusus MA.RI Nomor 716/Panmud.Pidsus/IX/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Perbaikan Petikan Putusan Nomor 1412.K/Pid.Sus/2010, dengan 1 (satu) lampiran bukan petikan (copy satu lembar tanpa judul Petikan Putusan Kasasi, tertulis dalam fotokopitersebut Hal. 2 dari 16 hal. Petikan Putusan Nomor 1412.K/PID.SUS/2010.) yang berisi ; (1) menghukum oleh karena itu terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. (2) menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp24.837.969.005,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya tidak ada kalimat lanjutan, terputus. (lampiran);

- Lampiran Surat No.716/PanmudPidsus/IX.2010 Tanggal 01 September 2010 ini salah fatal karena tidak sesuai dengan Berkas Putusan Kasasi, kesalahan Fotokopisatu lembar lampiran tersebut terletak pada ; (1) Nomor Halaman tertulis Halaman Nomor 2 dari 16 halaman. Artinya berkas Putusan Kasasi terdiri dari 16 halaman Sedangkan dalam Berkas Putusan Kasasi, kalimat menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp24.837.969.005.- tertulis pada halaman 80 dari 93 halaman. Artinya berkas Putusan Kasasi terdiri 93 halaman. (2) Nomor surat Putusan Kasasi, dalam lampiran surat tentang Lampiran tertulis Nomor 1412.K/Pid.Sus/2010. Sedangkan nomor dalam Berkas Putusan Kasasi tertulis Nomor 1412/PID.SUS/2010. tanpa huruf K. (3) Lampiran dalam surat tersebut, ditulis 1 (satu) Petikan. Padahal lampirannya hanya



fotokopisatu lembah tanpa judul Petikan Putusan, Pasal 226 KHUAP, artinya lampiran tersebut bukan Petikan, hanya fotokopiyang tidak jelas pertanggung jawabannya. Sebagai sebuah Petikan Putusan yang segera disampaikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sesia ketentuan hukum Pasal 226 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang berbunyi : “ Petikan Putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya segera setelah Putusan diucapkan “. Kata segera dalam ketentuan hukum tersebut, mengikat kata sambil menunggu penyelesaian minutasasi perkara dalam kolom keterangan pada Surat Pengantar Nomor 685/TU/2010/1412.K/Pid.Sus/2010 tanggal 18 Agustus 2010;

- Azas hukum yang sehat menetapkan ; “Hakim tidak boleh memutuskan perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama dan perkara yang sama.” Jadi terbukti Putusan Hakim yang pertama, dengan uang pengganti Rp 24.837.969,05 subsidiair 5 tahun penjara, yang disampaikan kepada saya pada tanggal 18 Agustus 2010 sudah memiliki kekuatan mengikat suatu Putusan hukum;

- Namun oleh Panitera Muda Pidana Khusus, yang bukan berstatus Hakim, telah di revisi dengan uang pengganti Rp 24.837.969.005 tanpa subsidiair penjara tambahan. Revisi tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum lagi. Revisi tersebut suatu bukti kekacauan perbuatan hukum yang seharusnya sama sekali tidak boleh terjadi menyangkut suatu putusan, padahal menyangkut nasib manusia dan memiliki konsekwensi hukum yang jelas;

- Dengan demikian Putusan Kasasi MA Nomor 1412.K/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 yang berlaku adalah yang pertama yang petikan asli Putusan sudah diterima, yaitu yang nilai uang penggantian Rp24.837.969,05 (dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan koma nol lima);

- Dengan demikian terbukti telah terjadi dualisme Putusan peradilan pada perkara yang sama. Koreksi terhadap suatu Putusan yang dianggap salah oleh Lembaga Peradilan, jika dikatakan salah harus dilakukan dengan Putusan peradilan, Jaksa harus melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali, tidak bisa suatu Putusan Peradilan diputus diganti isinya oleh Panitera melalui sepucuk surat, Panitera bukan Hakim. Ini salah, tidak sah dan batal demi hukum;



Maka jelas telah terjadi Kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dan keliru nyata dalam Putusan tersebut sehingga Putusan Kasasi Nomor 1412/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 harus dibatalkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dapat dibenarkan karena dalam Putusan *Judex Juris* terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata mengenai pembebanan uang pengganti dikaitkan dengan dengan Novum yang diajukan Terdana, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Putusan *Judex Juris* yang membebaskan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak mempertimbangkan secara rinci mengenai besarnya uang pengganti sejumlah Rp24.837.969.005,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima rupiah) tersebut, kecuali *Judex Juris* hanya dengan alasan memperbaiki sekedar mengenai uang pengganti dan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Novum PK-1 sampai dengan Novum PK-6, kerugian negara yang terjadi dalam perkara penyimpangan pembangunan Pasar Antasari Banjarmasin adalah sebesar Rp7.332.361.516,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah), dan sebagaimana ternyata dalam perkara a quo yang menimbulkan kerugian negara ini dilakukan secara bersama-sama dengan Stevanus Widagdo (Terdana dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dan telah dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp24.837.969.005,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima rupiah) oleh karena itu terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI tidak perlu lagi dibebani uang pengganti ;

Bahwa terhadap Novum selebihnya yaitu Novum PK-7 sampai dengan Novum PK-11 maupun dalil permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana lainnya, karena bukan merupakan Novum yang bersifat menentukan, maka harus dikesampingkan.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan peninjauan kembali beralasan hukum dan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 1 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1412 K/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 13/PID.SUS/2010/PT.BJM tanggal 5 Mei 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1098/ Pid.Sus/2009/PN.Bjm tanggal 22 Januari 2010 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali/Terpidana dikabulkan akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI** tersebut ;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1412 K/Pid.Sus/2010 tanggal 20 Juli 2010 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 13/PID.SUS/2010/PT.BJM tanggal 5 Mei 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1098/ Pid.Sus/2009/PN.Bjm, tanggal 22 Januari 2010 ;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terpidana **BONIFACIUS TJIPTOMO SUBEKTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Denah Pasar Sentra Antasari (MOU) ;
 - 2) Denah Pasar Sentra Antasari (Usul AD-2) ;
 - 3) Denah Pasar Sentra Antasari (AD-1) ;
 - 4) Data Perubahan Jumlah Tempat Usaha Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;
 - 5) 1 (satu) bundel daftar pembeli Sentra Antasari periode Maret 2007 ;
 - 6) 1 (satu) bundel tabel bangunan Sentra Antasari (ditawarkan) ;
 - 7) 1 (satu) bundel tabel bangunan Sentra Antasari (disewa) ;
 - 8) 1 (satu) bundel tabel bangunan Sentra Antasari ;
 - 9) 1 (satu) buah CD daftar tanda jadi tahun 2002 ;
 - 10) Tabel tambahan (diluar tabel bangunan 5.390 unit) ;
 - 11) Rekapitulasi Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;
 - 12) Denah pemasaran bangunan pasar Sentra Antasari ;
 - 13) Laporan Evaluasi Awal Pengawasan Pembangunan Proyek Sentra Antasari, Jl. Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor Laporan 2546-1IPNGISGT- PST/2002. Nomor Proyek : 1701-05/GJD/06/2002 ;
 - 14) Laporan II (Short Report) Pengawasan Pembangunan Proyek Sentra Antasari, Jl. Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor Laporan 2626-02/PNG/SGT- PST/2002. Nomor Proyek 1701-05/GJD/06/2002 ;
 - 15) Completion (Laporan III) pengawasan pembangunan proyek Sentra Antasari, Jl. Pangeran Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor Laporan 3202-3/PNG/SGT- PST/2004. Nomor Proyek 1701-05/GJD/06/2002 ;
 - 16) Penawaran Biaya pekerjaan penilaian pelaksanaan (pengawasan) proyek pembangunan dan penjualan unit-unit kios Pasar Sentra Antasari oleh PT Giri Jaladhi Wana yang berlokasi di Jl. Pangeran Antasari Banjarmasin Nomor. 460/SGT-C-05/Fs/05/02 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Copy Akta Notaris Ny. Janny Dheawajanti Ardian Nomor 29 tanggal 27 Agustus 1992 ;
- 18) Copy Akta Notaris Ny. Janny Dheawajanti Ardian Nomor 29 tanggal 27 Agustus 1992 (Ringkasan) ;
- 19) Copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pt Giri Jaldhi Wana berdasarkan Grosse Akta Notaris Alang, SH Nomor 18 tanggal 23 Desember 2003 ;
- 20) Copy Akta Notaris S. Rachma C Hardianto Hoesodo, SH No.17 tanggal 22 Juli 1995 ;
- 21) Copy Surat perhitungan IMB tanggal 1 Juli 2003 dan surat penembahan tempat usaha tanggal 9 April 2003 ;
- 22) Copy Surat Nomor 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 tentang Penunjukan pengelolaan sementara Sentra Antasari ;
- 23) Copy Tabel marketing 5390 unit bangunan pasar Sentra Antasari ;
- 24) Copy tabel pendapatan sewa kios/los/toko/warung PT Giri Jaladhi Wana periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2006, Januari 2007, Februari 2007;
- 25) Copy Tabel uang titipan konsumen periode Januari 2006 sampai dengan Desember 2006 ;
- 26) Copy tabel uang angsuran atas toko/kios/los/warung PT Giri Jaladhi Wana periode 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 ;
- 27) Copy tabel uang angsuran atas toko/kios/los/warung PT Giri Jaladhi Wana periode 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 ;
- 28) Copy daftar kewajiban per Desember 2005 oleh PT Giri Jaladhi Wana atas Bank Mandiri dan Rekap Pembayaran angsuran pokok KMK Mandiri plus bunga plus provisi tahun 2004-2005 ;
- 29) Copy rekening koran atas PT Giri Jaladhi Wana Nomor 001.00.07.02019.5 periode 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Januari 2004 dan rekening koran Nomor 001.00.07.019990.2 periode 1 Juli 2003 sampai dengan 19 Agustus 2003 ;
- 30) Copy Laporan Keuangan atas pengelolaan Sentra Antasari Banjarmasin periode Juli 2004 sampai dengan Desember 2004; periode Januari sampai dengan Desember 2005; periode Januari sampai

Hal. 168 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Desember 2006 dan periode Januari sampai dengan Oktober 2007 ;

31) Copy Tabel 34 bangunan tambahan atas Pasar Sentra Antasari ;

32) Copy Rekap Penerimaan Penjualan dan Piutang Atas Penjualan Unit- Unit Bangunan Pasar Sentra Antasari periode tim P3SA ;

33) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.325.4094 Tahun 2005 ;

34) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.217.1877 Tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;

35) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 310.100.061.327 Tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;

36) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.217.6768 Tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;

37) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.015.8991 Tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;

38) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.217.1869 Tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;

39) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.325.4094 Tahun 2007 ;

40) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.217.2610 Tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;

41) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.116.3610 Tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;

42) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.254.094 Tahun 2004 ;

43) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.325.4094 Tahun 2006 ;

44) Copy Rekening Bank Mandiri Nomor 031.000.217.2594 Tahun 2004 2005, 2006, 2007 ;

45) Copy Rekening Bank BPD Kalsel Nomor 01.000.7020.195 Tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;

46) Copy Rekening Bank BPD Kalsel Nomor 01.000.7020.204 Tahun 2004, 2005, 2006, 2007 ;

47) Copy Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/PROG, Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam

Hal. 169 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin beserta Lay Out ;

48) Copy Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 664/115481PROG, Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin beserta Lay Out Addendum ;

49) Copy Rancangan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/PROG, Nomor 003/GJW/VII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin beserta Lay Out Addendum 2;

50) Copy Surat Perjanjian-Perjanjian Kredit PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) dengan Bank Mandiri ;

51) Copy Surat Dokumen Pengikatan Jaminan PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) dengan Bank Mandiri ;

52) Copy Surat Catatan Colektifbilas PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) ;

53) Copy Surat Risalah Lelang PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) ;

54) Copy Surat Somasi-somasi dan Bank Mandini terhadap PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) ;

55) Copy Surat Permohonan Kredit dan PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) ;

56) Copy Surat BA Serah Terima Pengelolaan Debitur ;

57) Copy Surat Completion Report oleh PT Satya Graha Tata Desember 2004 ;

58) Copy Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Penerimaan dan Penggunaan Dana PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) periode 1 Januari 2000 sampai dengan 30 Juni 2003 oleh Akuntan Paul Hadiwinata Hidayat dan rekan ;

59) Copy Nota analisa PT Giri Jaladhi Wana Nomor CMB-Bjm/317/2001 tanggal 14 September 2001 ;

60) Copy Credit Report Nomor RMN.CRA/384/2001 tanggal 5 Desember 2001 ;

61) Dan barang-barang yang dianggap perlu (Surat Perintah Tugas) ;



- 62) Dokumen Gambar Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 63) SK Walikota Banjarmasin Nomor 088/Prog/1998 tanggal 13 Juli 1998 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas PT Giri Jaladhi Wana sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar P3 Antasari Banjarmasin ;
- 64) Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Insuk Antasari Kotamadya Banjarmasin ;
- 65) SK Walikota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 1998 tanggal 11 Juli 1998 tentang Persetujuan Terhadap Pembangunan Pasar P3 Antasari dengan mengadakan kerjasama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dengan Pihak Ketiga ;
- 66) Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Insuk Antasari Kotamadya Banjarmasin ;
- 67) SK Walikota Nomor 38/Wasbang/1999 tanggal 28-07-1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Menambah atau Merubah serta Merombak Bangunan ;
- 68) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 23/Prog/2000 tanggal 1 Mei 2000 tentang Pembentukan Tim Penataan Kawasan Pasar Kota Banjarmasin ;
- 69) Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 4 September 2000 ;
- 70) Nota Kredit BNI Cabang Banjarmasin Nomor JII/015/2000/00348/015 tanggal 04/09/2000 ;
- 71) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 075 tahun 2001 tanggal 21 Mei 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin ;
- 72) Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 24 Desember 2001 ;
- 73) Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 26 Desember 2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) Tanda Bukti Penerimaan Setoran dari PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 28 Desember 2001 ;
- 75) Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran TA 2001 tanggal 24-12-2001, 26-12-2001, 28-12-2001, serta Tanda Bukti Penerimaan tanggal 08-12-2003, 28 Mei 2004, Januari 2005 ;
- 76) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 199.8 tahun 2002 tanggal 27-10-2002 tentang Tim Pemindahan Pedagang Pasar Pagi ke Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 77) Perjanjian Penggantian Biaya Pembangunan Toko, Kios, Los, Warung Pasar Sentra Antasari Banjarmasin Nomor 02058/GJGW/Ant/IV/2002 tanggal 26-04-2002 antara ST. WIDAGDO, SE dengan Hj. NELLY WATI;
- 78) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 097/GJW/EXT-P/IX/2002 tanggal 17 September 2002 perihal Penambahan Tempat Usaha ;
- 79) SK Walikota Banjarmasin Nomor 82 Tahun 2003 tanggal 4 Juni 2002 tentang Pembentukan Tim Pemindahan Pedagang di Pasar Penampungan ke Sentra Antasari ;
- 80) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 117 tahun 2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pencabutan Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 088/Prog/1988 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) sebagai Mitra Kerja dalam pelaksanaan pembangunan Pasar P3 Antasari Banjarmasin ;
- 81) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 118 tahun 2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang Pembatalan Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Insuk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 664/1/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Insuk Antasari Kotamadya Banjarmasin ;
- 82) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 119 Tahun 2003 tanggal 13-08-2003 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari ;

Hal. 172 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 135 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pemberlakuan Kembali Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 088/Prog/1988 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas PT Giri Jaladhi Wana (PT GJW) sebagai Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Pembangunan Pasar P3 Antasari Banjarmasin ;

84) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 136 tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pembentukan Kembali Perjanjian Kerjasama Nomor 664/I/548/Prog dan Nomor 003/GJW/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin dan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 664/I/548/Prog dan Nomor 003/GJWNII/1998 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pembangunan Pasar Induk Antasari Kotamadya Banjarmasin ;

85) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 119 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ;

86) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 119 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ;

87) Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 138 Tahun 2003 tanggal 1 Oktober 2003 tentang Pembentukan Tim Pengendali Pembangunan Pasar Sentra Antasari ;

88) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 23/Ditakot/2003 tanggal 13 Januari 2003 perihal Ketidak Sesualan Rencana Jadwal Kegiatan Pembangunan Lantai Satu dan Pasar Pagi Sentra Pasar Antasari ;

89) Surat PT Giri Jaladhi Wana (PTGJW) Nomor 291/GJW/EXT-P/IV/2003 tanggal 9 April 2003 tentang Penambahan Tempat Usaha ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) Surat Walikota Nomor 06/IV/TPPK/2003 tanggal 23 April 2003 perihal Pemberitahuan (kepada para pedagang Eks. P3A di penampungan Kamboja Jl. H. Anang Adenansi/Kamboja) ;
- 91) Surat Pgs. Kepala Dinas Tata Kota dan Keindahan Kota Nomor 332A/Ditakot-2/2003 tanggal 1 Juli 2003 kepada Direktur PT Giri Jaladhi Wana perihal perhitungan IMB ;
- 92) Surat Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin kepada Walikota Banjarmasin Nomor 164/DPRD-PIMP/2003 tanggal 17 Agustus 2003 perihal Persetujuan Rencana Melanjutkan Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 93) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 014/GJW/A/VIII/2003 tanggal 15 Agustus 2003 (tanggapan atas pencabutan SK Walikotamadya KDH Tingkat II Banjarmasin) ;
- 94) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 022/GJW/A/IX/2003 tanggal 4 September 2003 (Laporan Perkembangan Proyek Sentra Antasari) ;
- 95) Laporan Perkembangan Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin per 4 September 2003 yang disusun oleh Tim Percepatan Penataan dan Pembangunan Sentra Antasari ;
- 96) Undangan dan daftar hadir rapat pembahasan Sentra Antasari tanggal 9 September 2003, 10 September 2003, 29 September 2003, 1 Oktober 2003, 9 Oktober 2003, 4 November 2003, 29 Mei 2004, 8 Juli 2004, 9 Agustus 2004, 30 Agustus 2004 ;
- 97) Surat PT Giri Jaladhi Wana kepada Wakil Walikota Banjarmasin Nomor 027/GJW/A/IX/2003 tanggal 12 September 2003 (kesepakatan Untuk Segera Menyelesaikan Proyek Sentra Antasari) ;
- 98) Surat Wakil Walikota Banjarmasin Nomor 500/168/Ekobang/2003 tanggal 18 September 2003 perihal Mohon Penjelasan Terhadap PT Giri Jaladhi Wana (GJW) ;
- 99) Surat pernyataan ST. Widagdo selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana tanggal 25 September 2003 ;
- 100) Surat PT Bank Mandiri kepada Walikota Banjarmasin Nomor MID.CMB/LDI.039/2003 tanggal 19 September 2003 perihal Referensi Terhadap PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Dalam Mendukung Percepatan Penyelesaian KBR Sentra Antasari Banjarmasin ;

Hal. 174 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) kepada Wakil Walikota Banjarmasin Nomor 013/GJW/EXT-P/X/2003 tanggal 14 Oktober 2003 (Mohon Segera Ada Laporan Pertanggung Jawaban Dana Selama Proyek Sentra Antasari Diajukan Oleh Tim P3SA) ;
- 102) Surat Wakil Walikota Banjarmasin kepada Drs. H. Edwan Nizar, Msi Nomor 500/519/Ekobang/2003 tanggal 20 Oktober 2003 perihal Laporan Pertanggung Jawaban Administrasi dan Keuangan P3SA ;
- 103) Surat Tugas dan Walikota Banjarmasin H. Midfai Yabani Nomor 375/379/DPPK-TU/9/03 tanggal 9 September 2003 kepada H.G. Khairul Saleh, dkk. ;
- 104) Laporan Hasil Evaluasi teknis Proyek Pasar Sentra Antasari Dinas Permukiman dan Prasarana Kota Banjarmasin tanggal 25 September 2003 ;
- 105) Surat Tugas dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Selaku Ketua Tim Pengendali Pembangunan Pasar Sentra Antasari Nomor 504/187/Ekobang/2003 tanggal 14 Oktober 2003 kepada Ir. GT. Ridwan Sofyani, Dkk. ;
- 106) Tanda Bukti Penerimaan dan PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 8 Desember 2003 ;
- 107) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 500/585/Ekobang/2003 tanggal 17 Desember 2003 perihal Persetujuan Pengalihan Hak Sewa ;
- 108) Perjanjian Perdamaian atas nama ST. Widagdo selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana (GJW) dengan Tjiptomo selaku pemegang saham PT Giri Jaladhi Wana (GJW) ;
- 109) Surat ST. Widagdo selaku Direktur Utama PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 006/GJW/MV/2004 tanggal 6 April 2004 perihal Pengelolaan Sentra Antasari ;
- 110) Tanda bukti penerimaan dan PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 31 Mei 2004 ;
- 111) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 500/259/Ekobang/2004 tanggal 30 Mei 2004 perihal Penunjukan Pengelolaan Sementara Sentra Antasari ;
- 112) Laporan Keuangan Pengelola Sentra Antasari Banjarmasin Periode Juli sampai dengan Desember 2004 ;

Hal. 175 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113) Surat Plt. Kepala Dinas Tata Kota dan Keindahan Kota Nomor 393/Ditakot-2/2004 tanggal Juli 2004 perihal Mohon Rekomendasi Penambahan Bangunan Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 114) Surat Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Kota Nomor 141/DPPK-PPP/VII/2004 tanggal 7 Juli 2004 perihal Rekomendasi Penambahan Bangunan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 115) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 492/Ditakot-3/2004 tanggal 31 Juli 2004 perihal Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 116) Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan tanggal 7 Agustus 2004 ;
- 117) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor 080/PGL-SAIFXT-P/XI/2004 tanggal 4 November 2004 perihal Laporan Cash Flow Pengelola ;
- 118) Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 1 tahun 2004 tanggal 9 November 2004 tentang Pembentukan Panitia Khusus Membahas Penyelesaian Permasalahan Pembangunan Sentra Antasari (P3SA) Banjarmasin ;
- 119) Tanda bukti penerimaan dan PT Giri Jaladhi Wana (GJW) sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 1 Januari 2005 ;
- 120) Buku besar PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Periode 1 Januari 1998 sampai dengan 31 Desember 2004 ;
- 121) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 114/Ditakot-3/2005 tanggal 11 April 2005 tentang Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 122) Catatan Rapat Panitia Khusus Sentra Antasari Tim Kecil Bidang Pembangunan Nomor 02/CR-PIMP/DPRD/2005 tanggal 25 April 2005 ;
- 123) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 500/306/Ekobang/2005 tanggal 5 Desember 2005 perihal Mohon Dukungan Perubahan Relay Out Proyek Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 124) Surat Kepala Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin Nomor 973/020/Dipenda 2 tanggal 18 Agustus 2006 perihal Tunggakan Kont ribusi Pembangunan Pasar Sentra Antasari ;

Hal. 176 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/051/Dipenda
2 tanggal 15 Februari 2006 perihal Surat Susulan I ;
- 126) Surat Walikota Banjarmasin Nomor
973/108/2/Dipenda tanggal 10 Maret 2006 perihal Tunggakan Kont ribusi
Pembangunan Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 127) Surat Walikota Banjarmasin Nomor
973/234/2/Dipenda tanggal 30 Mei 2006 tentang Kont ribusi Pembayaran
Sentra Antasari ;
- 128) Surat Walikota Banjarmasin Nomor
973/406/2/Dipenda tanggal 15 Agustus 2006 tentang Peringatan Terakhir
;
- 129) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/575/Dipenda
tanggal 20 November 2006 Tentang Tunggakan Kont ribusi ;
- 130) Keputusan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 24 tahun
2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Persetujuan Penetapan
Tentang Pasar Sentra Antasari (P3SA) Banjarmasin ;
- 131) Surat Pimpinan DPRD Kota Banjarmasin Nomor
08/DPRD-PIMP/2007 tanggal 8 Januari 2007 perihal Penyelesaian
Pasar Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 132) Surat Wakil Walikota Banjarmasin Nomor
973/27/Dipenda tanggal 24 Januari 2007 ;
- 133) Telaahan Staf Nomor 180/148/KUM tanggal 26 April
2007 perihal Permasalahan Penambahan Toko, Kios. Los di Pasar Induk
Sentra Antasari Banjarmasin ;
- 134) Surat PT Giri Jaladhi Wana (GJW) Nomor
001/GJW/ANI/2007 tanggal 12 Juni 2007 tentang Pengelolaan Sentra
Antasari ;
- 135) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banjarmasin Nomor 11 tahun 1996 tentang Sewa Toko, Kios, Bak dan
Los ;
- 136) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banjarmasin Nomor 8 tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Daerah
Pihak Ketiga ;
- 137) Permendagri Nomor 3 tahun 1986 tentang Penyertaan
Modal daerah Pihak Ketiga ;

Hal. 177 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 138) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 9 tahun 1980 tentang Pasar Dalam Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Banjarmasin ;
- 139) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 10 tahun 1980 tentang Retribusi Pasar Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin ;
- 140) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Parkir ;
- 141) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kebersihan;
- 142) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Kebersihan ;
- 143) Laporan Nominatif Penjualan periode Agustus 1999 s.d Desember 2002;
- 144) Laporan Nominatif Penjualan Periode Agustus 1999 s.d Agustus 2003 ;
- 145) Laporan Nominatif Divisi Marketing Periode 1 Januari 1999 s.d 16 Januari 2003 ;
- 146) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi CV. Baritonia Nusantara Nomor 071/SIUIJK/DPPK/2003 tanggal 12 Maret 2003 ;
- 147) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. Baritonia Nusantara Nomor 137/16-10/PK/III/2001 ;
- 148) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Nomor 20/10/0529 tanggal 20 Februari 2002 ;
- 149) Kartu Tanda Anggota Biasa Nomor 30301-001807 tanggal 20 Januari 2004 ;
- 150) Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor 505/A0104144/KP2T tanggal 20 Januari 2004 ;
- 151) Kartu Tanda Anggota Biasa Nomor 20 10 0529 tanggal 31 Maret 2003;
- 152) Surat Keterangan Pengganti TDP Nomor 510/143/DN.02/ PERINDAG tanggal 12 Maret 2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) Kuitansi Setoran Penjualan 5 unit Los Pasar Pagi tanggal 16 September 2003 ;
- 154) Denah Bangunan Sentra Antasari Lantai I, II, II ;
- 155) Bukti Pembayaran a.n Abdul Majid tanggal 25 Agustus 2005 ;
- 156) Fotokopi Kuitansi dan Bukti Pembayaran dan Surat Matrasid ;
- 157) Fotokopi Surat Perintah Kerja No.140/GJW/SPK/V/2003 ;
- 158) Fotokopi Surat Perintah Kerja No.152/GJW/SPK/VI/2003 ;
- 159) Fotokopi Surat Perintah Kerja No.153/GJW/SPK/VII/2003 ;
- 160) FC. Surat Perintah Kerja No.001 A/P3SA/SPK/VIII/2003 ;
- 161) FC.Surat Perintah Kerja No.002/P3SA/SPK/VIII/2003 ;
- 162) FC. Surat Perintah Kerja No.005/P3SA/SPK/IX/2003 ;
- 163) FC Bukti Pembayaran dan Rekapitulasi pembayaran kontrak CV.Bumi Mas Baru ;
- 164) Fotokopi Surat Perintah Kerja No.010/BN/SPK/V/2002 ;
- 165) Fotokopi Surat Perintah Kerja No.111/GJW/SPK/V/2002 ;
- 166) Fotokopi Surat Perintah Kerja No.124/GJW/SPK/X/2002 ;
- 167) Fotokopi Berita Acara Pekerjaan Tambahan ;
- 168) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Satu Kalimantan Selatan Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor 821.1-01-33-SAT/PEG ;
- 169) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Satu Kalimantan Selatan Nomor 823.2-01-14-SAT/PEG ;
- 170) Surat Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 821.22/006- BANG/BKD;
- 171) Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 824/001/BANG/PEG. ;

Hal. 179 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 008/BP-PK/GJW/VI/2002 tanggal 20 Juni 2002 ;

173) Hasil kemajuan pekerjaan pembuatan los pedagang pisang ukuran 2 x 1,9 M Proyek Sentra Antasari Banjarmasin tanggal 11 Juni 2002 ;

174) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 007/BP-PK/GJW/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002 ;

175) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 001/BP-PK/GJW/VI/2002 tanggal 09 Juni 2002 ;

176) Fotokopi Surat Perintah Kerja No.129/GJW/SPK/III/2003 dan Fotokopi Surat Perintah Kerja tanggal 10 Agustus 2003 ;

177) Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembuatan Kios pedagang ukuran 2 x 1,9 M lokasi Jl. Keliling Sentra Antasari Banjarmasin tanggal 11 Juni 2000 ;

178) Rencana Kemajuan Pekerjaan Pembuatan Kios pedagang ukuran 2 x 1,9 M lokasi Jl. Keliling Sentra Antasari Banjarmasin tahun 2002 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

179) Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 909/Pid.B/2008/PN. Bjm Tanggal 11 Desember 2008 Atas Nama Terdakwa Drs. H. Edwan Nizar, Msi. ;

180) Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor 03/Pid.Sus/2009/PT BJM Tanggal 25 Februari 2009 Atas Nama Terdakwa Drs. H. Edwan Nizar, Msi. ;

181) Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 908/Pid.B/2008/PN. Bjm Tanggal 18 Desember 2008 Atas Nama Terdakwa ST. Widagdo bin Suradji Satrodiwiryo ;

182) Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Nomor 02/Pid/Sus/2009/PT BJM Tanggal 25 Februari 2009 Atas Nama Terdakwa ST. Widagdo bin Suradji Satrodiwiryo ;

183) Copy Surat Perjanjian Borongan Nomor 091/GJW/STB/II/01 Tanggal 1 Februari 2001 ;

184) Copy Addendum I Nomor 002/GJW/Add 1/VII/02 Surat Perjanjian Borongan Nomor 091/GJW/STB/II/01. Tanggal 26 Juli 2002 ;

Hal. 180 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



185) Copy Addendum II Nomor 003/GJW/Add II/X/04 Surat Perjanjian Borongan Nomor 091/GJW/STB/II/01. Tanggal 30 Januari 2004 ;

186) Copy Addendum III Nomor 004/GJW/Add 3/VI/04 Surat Perjanjian Borongan Nomor 001/GJW/SPB/II/01. Tanggal 21 Juni 2004 ;

187) Copy Addendum IV Nomor 005/GJW/Add 4/VIII/04 Surat Perjanjian Borongan Nomor 001/GJW/SPB/II/01. Tanggal 25 Agustus 2004 ;

188) Copy Berita Acara Pemeriksaan Akhir Masa Pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Antasari di Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin Nomor 001/GJW/ANTASARI/BAPAMP/III/05 Tanggal 19 Maret 2005 ;

189) Copy Fax kepada Bapak GR. Sutikno dan Tjiptomo tanggal 29 November 2003 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 15 Desember 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ **Terpidana** dan **Penuntut Umum**.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 182 dari 182 hal. Put. Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)